



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENGADILAN MILITER I- 01
BANDA ACEH
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : PUT/136- K/PM.I- 01/A D/ X/20 11

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	SYURYA DHARMA
Pangkat/NRP	:	Lettu Inf /11050033371281
Jabatan	:	Pama Korem 012/TU
Kesatuan	:	Korem 012/TU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat tanggal lahir : Jakarta, 14 Desember 1981
putusan.mahkamahagung.go.id :
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Tempat tinggal : Asrama Korem 012/TU Meulaboh.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 112/Dharma Jaya selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 1 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2011 di Rumah Tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Keputusan Danyonif 112/Dharma Jaya Nomor Kep/02/II/2011 tanggal 1 Pebruari 2011.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan Penahanan I oleh Danrem 012/Teuku Umar selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 21 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 22 Maret 2011 di Rumah Tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Keputusan Danrem 012/Teuku Umar Nomor Kep/13/II/2011 tanggal 21 Pebruari 2011.

b. Perpanjangan Penahanan II oleh Danrem 012/Teuku Umar selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 23 Maret 2011 sampai dengan tanggal 21 April 2011 di Rumah Tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Keputusan Danrem 012/Teuku Umar Nomor Kep/44/III/2011 tanggal 31 Maret 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Perpanjangan Penahanan III oleh Danrem 012/Teuku Umar selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 22 April 2011 sampai dengan tanggal 21 Mei 2011 di Rumah Tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Keputusan Danrem 012/ Teuku Umar Nomor Kep/68/IV/2011 tanggal 25 April 2011.

d. Perpanjangan Penahanan IV oleh Danrem 012/Teuku Umar selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 22 Mei 2011 sampai dengan tanggal 20 Juni 2011 di Rumah Tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Keputusan Danrem 012/ Teuku Umar Nomor Kep/107/V/2011 tanggal 24 Mei 2011.

e. Perpanjangan Penahanan V oleh Danrem 012/Teuku Umar selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 21 Juni 2011 sampai dengan tanggal 20 Juli 2011 di Rumah Tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Keputusan Danrem 012/ Teuku Umar Nomor Kep/153/VI/2011 tanggal 29 Juni 2011.

f. Perpanjangan Penahanan VI oleh Danrem 012/Teuku Umar selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 21 Juli 2011 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2011 di Rumah Tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Keputusan Danrem 012/ Teuku Umar Nomor Kep/176/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011.

3. Pembebasan dari tahanan sementara atas nama Terdakwa pada tanggal 23 Agustus 2011 dari Rumah Tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Surat Oditurat Militer I- 01 Banda Aceh Nomor : B/916/VIII/2011 tanggal 22 Agustus 2011.

PENGADILAN MILITER I- 01 tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam IM Banda Aceh Nomor BP-28/A- 18/V/2011 tanggal 18 Mei 2011, atas nama Lettu Inf Syurya Dharma NRP 1105003331281 Danton II Kipan C Yonif 112/DJ.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 012/Teuku Umar selaku Papera Nomor Kep/ 187/Pera/ VIII /20 11 tanggal 03 Agustus 2011.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/ 122-K/AD/ IX/2011 tanggal 14 September 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Penetapan Kadimil I- 01 Banda Aceh Nomor TAP/182-K/PMI- 01/AD/X/2011 tanggal 13 Oktober 2011 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/298-K/PMI- 01/AD/X/2011 tanggal 13 Oktober 2011 tentang Hari Sidang.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/ 122-K/AD/IX/2011 tanggal 14 September 2011 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

Primair : "Militer yang dalam dinas Secara bersama-sama memukul seorang bawahan menyebabkan mati"

Subsidiar : "Militer yang dalam dinas Secara bersama-sama memukul seorang bawahan "



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :
"Secara bersama-sama mengubur dan menyembunyikan kematian"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal

Kesatu

Ke-1 Primer Pasal 131 ayat (1) jo ayat (3) KUHPM jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Ke-2 Subsidiar Pasal 131 ayat (1) KUHPM jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kedua

Pasal 181 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selanjutnya Oditur Militer mohon agar para Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

Pidana pokok: Penjara selama 1 (satu) tahun, 3 (tiga) bulan, dikurangi potong tahanan sementara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat :

4 (empat) lembar foto copy Surat Perintah Danyonif 112/DJ Nomor:Sprin/308/IX/2009 tanggal 12 September 2009 tentang latihan Tonting YWPJ Yonif 112/DJ;

10 (sepuluh) lembar foto copy foto penggalan mayat dan pemeriksaan bedah mayat;

1 (satu) lembar foto copy foto kain Velbed motif loreng;

1 (satu) lembar foto copy foto celana dalam warna biru tua;

1 (satu) lembar foto copy foto kain sarung motif kotak-kotak warna kombinasi hijau ungu;

1 (satu) lembar foto copy foto kain sarung motif kotak-kotak warna kombinasi biru kuning;

4 (empat) lembar foto copy Visum Et Repertum RSUD dr. Zainoel Abidin yang telah dilegalisir Nomor VER:667/VER/SK-43/II/2011, No. RM:56/372/II- MR/2011 tanggal 16 Pebruari 2011 An. Prada Andri Apriyandi Ta Kipan E Yonif 112/DJ;

1 (satu) lembar foto copy surat Perjanjian Sewa Kendaraan Kijang Kapsul BK 1721 XC tanggal 7 Desember 2009 A.n Bigges Saragih dari Raja Rent Jl. Pelangi No. 1 Kp. Mulia Banda Aceh;

1 (satu) lembar foto copy daftar sewa mobil dari Raja Rent Jl. Pelangi No. 1 Kp. Mulia Banda Aceh;

tetap dilekatkan dalam berkas perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Barang-barang :

- 1 (satu) helai Kain sarung motif kotak-kotak warna kombinasi hijau dan ungu;
- 1 (satu) helai Kain sarung motif kotak-kotak warna kombinasi biru dan kuning;
- 1 (satu) helai Kain Velbed motif loreng khas militer;
- 1 (satu) helai Celana dalam warna biru tua.

(Dijadikan barang bukti dalam perkara lain)

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Pledoi / Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya :

Bahwa selama dalam persidangan telah bersikap sopan dan baik sehingga persidangan berjalan dengan baik dan selesai sesuai dengan agenda persidangan, dan yang lebih penting lagi di akhir persidangan Terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, serta Terdakwa telah meminta maaf kepada Ibu Korban, dan telah memberikan santunan berupa uang duka kepada Ibu Korban juga telah meminta maaf kepada Ibu Korban, Ibu Korban juga telah memaafkan kesalahan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berdasarkan uraian dan alasan sebagaimana tersebut di atas, Penasehat Hukum Terdakwa memohon:

Mohon putusan ringan-ringannya;
Bila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon
Putusan seadil-adilnya;
Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

3. Replik Oditur Militer atas Pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya: menyatakan secara lisan tetap pada Tuntutannya.

4. Duplik Penasihat Hukum atas Replik Oditur Militer tersebut pada pokoknya: secara lisan menyatakan tetap pada Pembelaannya.

Bahwa untuk hal semua di atas, maka untuk selengkapnya terdapat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan serta termaktub dalam putusan ini

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu
Primer :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal lima bulan Desember tahun dua ribu sembilan atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun dua ribu sembilan atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu ditahun dua ribu sembilan di garasi Kipan A dan didepan barak Tiger Kipan A Yonif 112/ DJ atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana "Militer yang dalam dinas secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan sengaja memukul atau menumbuk seorang bawahan atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan apabila tindakan itu mengakibatkan mati". dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD Pada tahun 2002 melalui pendidikan Akademi Militer (AKMIL) TNI AD di Magelang, setelah lulus tahun 2005 dilantik dengan pangkat Letnan Dua NRP 1105003331281, kemudian dari tahun 2005 Terdakwa ditugaskan di Yonif 112/DJ sampai tahun 2011 kemudian dimutasikan ke Korem 012/TU sampai sekarang dengan pangkat Letnan Satu jabatan Pama Korem 012/ TU.
2. Bahwa pada awal bulan September 2009 sewaktu Terdakwa masih bertugas di Yonif 112/ DJ, saat itu Terdakwa beserta 103 (seratus tiga) orang anggota Yonif 112/DJ lainnya mendapat Surat perintah dari Danyonif 112/DJ Nomor Sprin/308/IX/2009 tanggal 12 September 2009 untuk mengikuti latihan Peleton beranting Yudha Wastu Pramuka Jaya dalam rangka persiapan satuan mengikuti lomba Yudha Wastu Pramuka Jaya antar satuan Batalyon Infanteri di Kodam IM yang dipimpin oleh Terdakwa, dalam latihan dilaksanakan didaerah Aceh Besar.
3. Bahwa selama mengikuti kegiatan latihan Peleton Beranting semua anggota yang mengikuti kegiatan latihan ditempatkan di Barak Tiger Yonif 112/DJ sebanyak 60 (enam puluh) Orang diantaranya Prada Andri Apriyadi sedangkan selebihnya ditempatkan di barak-barak lain di Mako Yonif 112/DJ.
4. Bahwa pada tanggal 22 November 2009 Pratu Andri Apriandi mengalami kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan cedera pada bagian kepala, luka robek dipelipis kanan dan patah pada tulang hidung dan dioperasi tulang hidungnya di Kesdam IM menjalani rawat inap sejak tanggal 22 November 2009 sampai dengan tanggal 1 Desember 2009 dan pada tanggal 2 Desember 2009 kembali ke Yonif 112/DJ masih dalam status rawat jalan di kesdam IM sehingga tidak mengikuti kegiatan latihan Peleton Beranting (Istirahat di Barak).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2009 sewaktu anggota putusan.mahkamahagung.go.id Yonif 112/DJ yang tergabung dalam latihan Peleton Beranting akan melaksanakan latihan ada beberapa orang anggota yang menitipkan HP kepada Prada Andri Apriyadi diantaranya Serda Boy Hulman (Saksi 5), Pratu Bigges (Saksi 3), Pratu Sariadi dan beberapa orang anggota lainnya karena Prada Andri Apriyadi tidak ikut latihan.

6. Bahwa setelah selesai latihan sekira pukul 17.00 WIB Tim Tonting yang dipimpin oleh Terdakwa kembali ke Barak Tiger dan pada saat kembali ke Barak ternyata Prada Andri Apriyadi tidak ada dibarak selanjutnya para anggota yang menitipkan Hand Phone melakukan pencarian disekitar dapur dan Koperasi Ki-A Yonif 112/DJ akan tetapi Prada Andri Apriyadi tidak ditemukan.

7. Bahwa sekira pukul 19.30 WIB Saksi 5 (Serda Boy Hulman) bersama Saksi 2 (Pratu Bambang Suseno) dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah pacar Prada Andri di Kuta Alam Banda Aceh. Setelah sampai di Kuta Alam sekira pukul 20.00 WIB Saksi 2 menghubungi Hand Phone pacarnya Prada Andri Apriyadi dan mengatakan "saya Bambang temannya Prada Andri, ingin kerumah adik tetapi saya tidak tahu jalannya" dan tidak lama kemudian pacarnya Prada Andri keluar dari dalam rumah dan datang menemui Saksi 2 dan Saksi 5 dan menanyakan kepada Saksi 2 "ada apa Bang?" dan dijawab "apa ada Andri dirumah kamu" selanjutnya dijawab "tidak ada bang, memangnya ada apa?" dan Saksi 2 (Pratu Bambang Suseno) jawab "Andri tidak ada dibarak" selanjutnya dijawab "memang tadi sore Prada Andri menelpon Saya dan mengatakan dia mendapat ijin bermalam (IB) dan minta untuk dijemput tetapi tidak saya jemput", selanjutnya Saksi 2 (Pratu Bambang Suseno) sampaikan "nanti kalau ada Prada Andri datang kerumah tolong diberitahukan kepada saya" dan dijawab "iya bang" dan setelah itu pacar Prada Andri pulang kerumahnya yang tidak jauh dari tempat Saksi 5 (Serda Boy Hulman) dan Saksi 2 (Pratu Bambang Suseno) berdiri.

8. Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB Saksi 2 (Pratu Bambang Suseno) mendapat SMS dari pacarnya Prada Andri yang isinya "Andri sudah di Kesdam" selanjutnya Saksi 5 (Serda Boy Hulman) bersama Saksi 2 (Pratu Bambang Suseno) melakukan pencarian di Kesdam IM dan bertemu lagi dengan Pacar Prada Andri dan menanyakan "apa udah ketemu Andrinya bang" di jawab Saksi 2 (Pratu Bambang Suseno) "belum" dan tidak lama kemudian Saksi 2 (Pratu Bambang Suseno) mendapat SMS dari Prada Andri yang isinya "Bang tolong jemput saya di Kantor Koni Banda Aceh" selanjutnya Saksi 2 (Pratu Bambang Suseno) dan Saksi 5 (Serda Boy Hulman) menuju Kantor Koni Banda Aceh dan setelah sampai di Kantor Koni ternyata Prada Andri tidak ada kemudian Saksi 2 (Pratu Bambang Suseno) coba hubungi Hand Phonenya Prada Andri Apriyadi, tetapi tidak diangkat/diterima selanjutnya Saksi 2 (Pratu Bambang Suseno) menyampaikan kepada pacarnya Prada Andri "kalau Prada Andri datang kerumah tolong SMS Saya".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa karena Prada Andri Apriyadi tidak ditemukan maka sekira pukul 21.00 WIB Saksi 5 (Serda Boy Hulman) dan Saksi 2 (Pratu Bambang Suseno) pulang dan saat dalam perjalanan kembali ke Yonif 112/DJ, pacar Prada Andri mengirim SMS kepada Saksi 2 (Pratu Bambang Suseno) yang isinya "saya udah jumpa sama Andri, abang sekarang kerumah saya saja" dan setelah mendapat informasi tersebut Saksi 5 (Serda Boy Hulman) dan Saksi 2 (Pratu Bambang Suseno) langsung menuju rumah pacarnya Prada Andri di Kuta Alam dan setelah sampai Saksi 5 dan Saksi 2 dirumah dan diajak ngobrol/berbincang oleh kedua orang tua pacarnya Prada Andri diteras rumahnya, sedangkan Prada Andri bersama pacarnya berada dalam rumah dan tidak lama kemudian pacarnya Prada Andri keluar dari dalam rumah dan menyampaikan kepada orang tuanya bahwa Andri melarikan diri dari belakang, selanjutnya Saksi 5 (Serda Boy Hulman) bersama Saksi 2 (Pratu Bambang Suseno) langsung melakukan pencarian dibelakang rumah tetapi tidak ditemukan dan Saksi 2 bertanya kepada seorang laki-laki pemilik Kios (tempat jualan rokok) apakah ada melihat orang lari dari belakang rumah ini dan orang tersebut menjawab "ada pak tadi ada orang laki-laki lari dari belakang rumah tersebut dan naik mobil Kijang warna biru".

10. Bahwa kemudian pacar Prada Andri Apriyadi menyampaikan kepada Saksi 5 (Serda Boy Hulman) dan Saksi 2 (Pratu Bambang Suseno) bahwa sebelumnya Prada Andri Apriyadi memberitahukan kepada pacarnya mau ketempat saudaranya Polisi di Lingke dan akhirnya Saksi 2 (Pratu Bambang Suseno) memberitahukan Via Handphone kepada Terdakwa dan Sertu Firman Fachrudin (Saksi 1) bahwa Saksi 5 (Serda Boy Hulman) bersama Saksi 2 (Pratu Bambang Suseno) akan menuju Lingke karena Prada Andri melarikan diri kearah Lingke dengan menggunakan mobil kijang. Setelah sampai di simpang Mesra Lingke Saksi 5 dan Saksi 2 berhenti di warung kopi depan Polda NAD karena hujan dan tidak lama kemudian Terdakwa bersama Pratu Usman syah (Saksi 7) datang dengan menggunakan sepeda motor dan tidak lama kemudian Saksi 1 (Sertu Firman Fachrudin) juga datang bersama Pratu Herman Alamsyah (Saksi 6) dan menanyakan "Beng lari kemana Andri ?" dan di jawab Saksi 2 (Pratu Bambang Suseno) "Tadi melarikan diri dengan menggunakan mobil kearah simpang Mesra ini Bamak" dan setelah menunggu sekitar 30 menit ternyata Prada Andri tidak kunjung datang dan akhirnya Saksi 1 (Sertu Firman Fachrudin) ijin kepada Terdakwa pergi mencari Prada Apriyadi ketempat- tempat lainnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, Kemudian sekira pukul 22.00 WIB Saksi 2 (Pratu Bambang Suseno) mendapat SMS dari pacarnya Prada Andri yang isinya bahwa Prada Andri berada di Masjid Tengku Umar setui Banda Aceh, kemudian Terdakwa, Saksi 1 (Sertu Firman Fachrudin), Saksi 2 (Pratu Bambang Suseno) dan Saksi 5 (Serda Boy Hulman) bersama-sama menuju rumahnya pacar Prada Andri di Kuta Alam, selanjutnya Pacar Prada Andri bersama ibunya/ Salda (Saksi 12) dengan menggunakan sepeda motor menuju Masjid Tengku Umar Setui Banda Aceh dan Saksi 2 (Pratu Bambang Suseno) dibonceng oleh Saksi 5 (Serda Boy Hulman) mengikuti dari belakang dan setelah sampai didepan Masjid Tengku Umar Terdakwa, Saksi 1 (sertu Firman Fachrudin), Saksi 2 (Pratu Bambang Suseno) dan Saksi 5 (Serda Boy Hulman) melihat pacarnya Prada Andri menghentikan sepeda motornya dan tidak lama kemudian Saksi 2 melihat Prada Andri Apriyadi naik keatas sepeda motor dan mengendarainya sambil membonceng 2 (dua) orang dibelakang (yaitu pacarnya dan Saksi 12) dan sesampainya didepan terminal lama Stui sepeda motor yang dikendarai Prada Andri berbelok/berbalik arah menuju Kota Banda Aceh dan setelah sampai disamping Masjid Raya Kota Banda Aceh pacar Prada Andri membeli Nasi dan setelah itu Prada Andri Apriandi dan pacarnya melanjutkan perjalanan menuju rumah pacar Prada Andri di Kuta Alam, Setelah sampai di rumah, pacarnya dan Prada Apriandi langsung masuk kedalam rumah dan tidak lama kemudian Terdakwa, Saksi 1 (Sertu Firman Fachrudin), Saksi 2 (Pratu Bambang Suseno) dan Saksi 5 (Serda Boy Hulman) datang ingin melakukan penangkapan tetapi kedua orang tua pacarnya Prada Andri mengatakan "biar Andri makan dulu" dan saat itu juga sudah banyak anggota Tonting berjaga-jaga disekeliling rumah tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa, Saksi 5 (Serda Boy Hulman), Saksi 3 (Pratu Bigges Saragih) dan Saksi 2 (Pratu Bambang Suseno) masuk kedalam rumah dan melihat Prada Andri sedang duduk bersama pacarnya kemudian Saksi 2 langsung menangkap Prada Andri dan membawanya keluar rumah dan pada saat dilakukan penangkapan ada ditemukan beberapa unit Handphone didalam tas milik Prada Andri, selanjutnya tas diserahkan Saksi 3 (Pratu Bigges Saragih) kepada Sertu Firman Fachrudin (Saksi 1), setelah dilakukan penangkapan kedua tangan Prada Andri diikat kedepan dengan menggunakan tali rafia warna hitam oleh Saksi 2 (Pratu Bambang Suseno). Sekira pukul 22.30 WIB Sertu Firman (Saksi 1) bersama Pratu Herman Alamsyah (Saksi 6) membawa Prada Andri Apriyadi kembali ke Ma Yonif 112/DJ dengan cara Prada Andri Apriyadi dibonceng oleh Sertu Firman fachrudin (Saksi 1) dan diapit oleh Pratu Herman Alamsyah (Saksi 6) dengan menggunakan sepeda motor TVS warna hitam, sedangkan Pratu Bambang Suseno (Saksi 2) dibonceng oleh Terdakwa dan begitu juga dengan anggota lainnya berboncengan dengan sepeda motor masing-masing. Sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa, Saksi 2 (Pratu Bambang Suseno), Saksi 1 (Sertu Firman Fachrudin), Saksi 6 (Pratu Herman Alamsyah) sampai didepan barak Tiger Yonif 112/DJ, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Prada Andri Apriyadi tentang keberadaan handphone. Pada saat Prada Andri Apriyadi ditanya tersebut Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan selang air warna merah panjang sekitar 50 Cm yang diarahkan hingga mengenai bagian betis kaki kanan kiri, punggung, dada dan lengan kanan dan kiri Prada Andri Apriyadi secara berulang kali. Setelah itu Terdakwa memerintahkan Sertu Firman Fachrudin (Saksi 1) untuk membawa Prada Andri Apriyadi ke Garasi Mobil Kipan A dan diikat. Selanjutnya Prada Andri Apriyadi dibawa ke Garasi oleh Sertu Firman Fachudin (Saksi 1), Serda Boy Hulman (Saksi 5) dan anggota Tonting lainnya disusul oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa, kemudian Prada Andri Apriyadi diikat di garasi Kipan A, Terdakwa sambil menginterogasi Prada Andri Apriyadi melakukan pemukulan dengan menggunakan selang air berulang kali dibagian punggung, betis/paha belakang dan setelah itu Terdakwa memerintahkan Pratu Bambang Suseno (Saksi 2) untuk membuka ikatan tali ditangan dan pakaian Prada Andri Apriyadi, selanjutnya setelah itu Prada Andri Apriyadi hanya menggunakan celana dalam kembali diikat dengan posisi kedua tangan memeluk tiang garasi dan diikat dengan menggunakan tali rafia warna hitam. Selanjutnya Sertu Firman Fachrudin (Saksi 1) melakukan pemukulan terhadap Prada Andri Apriyadi dengan menggunakan selang air berulang kali atau kurang lebih 15 (lima belas) kali yang mengenai paha kanan kiri bagian belakang, rusuk kanan kiri, setelah itu selang diserahkan kepada Pratu Bambang Suseno (Saksi 2) dan dipergunakan untuk melakukan pemukulan terhadap Prada Andri Apriyadi secara berulang kali di kaki dan punggung, setelah itu selang dari tangan Pratu Bambang Suseno (Saksi 2) diambil oleh Serda Boy Hulman (Saksi 5) dan dipergunakan untuk melakukan pemukulan yang mengenai badan Prada Andri Apriyadi secara berulang kali, setelah itu selang dari Serda Boy Hulman (Saksi 5) diambil oleh Terdakwa dan dipergunakan untuk memukul Prada Andri Apriyadi secara berulang kali yang mengenai betis kanan kiri dan punggung. Setelah itu Sertu Firman Fachrudin (Saksi 1) juga melihat Pratu Bigges Saragih (Saksi 3) menampar pipi Prada Andri Apriyadi dengan menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali, Pratu Bambang Legiono, Pratu Andi Mantopani dan Pratu Sutisna melakukan pemukulan terhadap Prada Andri Apriyadi dengan menggunakan tangan.

14. Bahwa sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa memerintahkan kepada anggota yang ada di garasi memasukkan Prada Andri Apriyadi ke barak Tiger untuk diistirahatkan dan melarang anggota memberikan tindakan kepada Prada Andri Apriyadi. Sebagai akibat dari penganiayaan tersebut Prada Andri Apriyadi menderita luka memar pada betis kaki kiri kanan dan punggung.

15. Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2009 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa melakukan pengecekan apel malam dan hasil pengecekan diketahui bahwa Sertu Firman Fachrudin (Saksi 1) beserta beberapa orang anggota yang membawa Prada Andri Apriyadi belum kembali. Setelah apel malam selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa menghubungi Sertu Firman Fachrudin (Saksi 1) menggunakan handphone menanyakan keberadaannya dan memerintahkan supaya kembali ke kesatuan. Setelah memerintah Sertu Firman Fachrudin kembali ke kesatuan tersebut selanjutnya Terdakwa pulang ke Mess untuk melaksanakan istirahat malam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa selain pemukulan yang terjadi pada tanggal 5 Desember 2009 sekira pukul 23.30 Wib di garasi tersebut, diluar sepengetahuan Terdakwa telah terjadi penganiayaan ditempat lain yang dilakukan oleh beberapa anggota terhadap Prada Andri Apriyadi diantaranya yaitu pada tanggal 6 Desember 2009 sekira pukul 23.30 Wib di belakang barak Tiger dan pada tanggal 7 Desember 2009 sekira pukul 00.15 Wib di kamar mandi barak Tiger Yonif 112/DJ.

17. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Desember 2009 sekira pukul 06.00 Wib Sertu Firman Fachrudin (Saksi 1) bersama Prada Ari Mulyadi datang menemui Terdakwa di Mess dan memberitahukan bahwa Prada Andri Apriyadi telah meninggal dunia di barak Tiger Yonif 112/DJ. Mendengar laporan tersebut Terdakwa dengan berpakaian dinas PDL loreng langsung menuju ke Barak Tiger dan melihat Prada Andri Apriyadi sudah meninggal dunia dengan posisi terbaring di atas velbed tempat tidur.

18. Bahwa setelah melihat mayat Prada Andri Apriyadi tersebut Terdakwa merasa bingung dalam mengambil langkah dan tindakan berikutnya dan bersamaan dengan itu juga Sertu Firman Fachrudin (Saksi 1) mengusulkan kepada Terdakwa agar mayat Prada Andri Apriyadi diamankan dengan cara dikubur dan tidak dilaporkan ke kesatuan, dari usulan tersebut Terdakwa memerintahkan (Saksi 1) Sertu Firman Fachrudin untuk menanyakan kepada anggota yang lainnya. Setelah Sertu Firman Fachrudin (Saksi 1) bertanya kepada Anggota penghuni barak tidak berapa lama Sertu Firman Fachrudin menghadap Terdakwa kembali dan melaporkan "hasil dari kesepakatan anggota bahwa untuk Jenazah Alm Prada Andri Apriyadi tidak usah dilaporkan kepada Danyonif 112/DJ melainkan dihilangkan dengan cara dikubur tanpa sepengetahuan Danyonif 112/DJ".

19. Bahwa berdasarkan surat penyerahan pengusutan perkara dari Danyonif 112/ DJ selaku Anjum Nomor : SPPP/30/II/2011 tanggal 1 Pebruari 2011 tentang penyerahan pengusutan perkara penganiayaan dan membujuk untuk mengubur /mengangkut mayat dengan maksud menyembunyikan kematian orang yang diduga dilakukan Terdakwa (Lettu Inf Syurya Dharma) Nrp 1105003331281 Pama Korem 012/ TU.

20. Bahwa setelah dilakukan pengembangan penyidikan oleh penyidik telah ditemukan tempat pembuangan/ penguburan mayat a.n Prada Andri Apriyadi di desa Madat Kec. Lembah Seulawah Aceh Besar dan dilakukan penggalian mayat sesuai berita acara penggalian mayat tanggal 11 bulan Pebruari tahun 2011 di desa Madat Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar, setelah diangkut mayat tinggal tulang belulang almarhum Prada Andri Apriyadi dan dilakukan Visum Et Repertum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa, dari hasil Visum Et Repertum dapat disimpulkan: telah diperiksa sesosok jenazah berbentuk kerangka bernama Andri Apriyadi, laki-laki, usia yang diperkirakan 20-25 tahun dengan panjang badan 165 sentimeter. Dari hasil identifikasi tulang dijumpai retakan tulang dahi kanan dengan panjang 4 sentimeter, daerah berwarna kehitaman di daerah dada bagian depan, lengan kiri, paha dan anggota gerak bawah kiri dan kanan. Dari hasil pemeriksaan tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat tanda-tanda kekerasan ruda paksa tumpul pada daerah-daerah tersebut. Penyebab kematian korban tidak dapat ditentukan karena sudah mengalami pembusukan lebih lanjut, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum No. VER : 667/VER/SK-43/II/2011, No. RM : 59/372/II- MR/2011 tanggal 16 Februari 2011 An Prada Andri Apriyadi yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Taufik Suryadi, Sp.F NIP. 132319738, Dokter Pemerintah pada RSU Dr. Zainoel Abidin dan disahkan sesuai dengan aslinya pada tanggal 17 Maret 2011 oleh Penyidik An. Mustafa Kamal Serma NRP 219400736110375.

a Tulang tengkorak,

Dijumpai gambaran lembam mayat dengan persambungan antar tulang tengkorak yang tampak jelas. Pada pembukaan tulang tengkorak dijumpai jaringan otak mengering dan pada bagian dalam tidak dijumpai adanya kelainan.

b Wajah,

Pada tulang dahi kanan ditemukan retakan dengan panjang 4 (empat) sentimeter, jarak kesumbu tubuh 2 (dua) sentimeter, jarak ketulang pipi 5 (lima) centimeter. Pada sekitar tulang dahi dijumpai gambaran berwarna sedikit kehitaman.

c Anggota gerak atas,

- Pada lengan sebelah kiri ditemukan sisa jaringan otot dan setelah dilakukan penyayatan ditemukan gambaran daerah berwarna kehitaman;
 - Pada tulang lengan sebelah kiri ditemukan gambaran daerah berwarna kehitaman dibagian 1/3 atas berbentuk melingkar dengan panjang bagian dalam diameter 4 sentimeter, diameter 4 sentimeter bagian dalam lengan kiri dan bagian luar lengan kiri dengan panjang 9 sentimeter dan lebar 3 sentimeter dengan jarak dari puncak tulang 7 sentimeter;
 - Pada bagian dalam bawah lengan atas juga dijumpai daerah berwarna kehitaman dengan panjang 7 sentimeter, lebar 5 sentimeter dan jarak kesumbu tubuh 17 sentimeter.
- Pada tulang hasta sebelah kiri ditemukan daerah kehitaman dengan panjang 4 sentimeter, lebar 2 sentimeter dengan jarak dari puncak tulang 4 sentimeter.



d. Dada,

Ditemukan jaringan otot dada dan pada pembukaan dada dijumpai jaringan paru dan jaringan jantung yang sudah mengering, pada otot dada bagian kiri dijumpai daerah kehitaman dengan panjang 7 sentimeter, lebar 1 sentimeter, dengan jarak bagian atas tubuh 7 sentimeter dan 1 sentimeter dari garis lengan tubuh.

e. Paha dan anggota gerak bawah

- Pada tulang paha kanan 1/3 bawah luar dijumpai daerah berwarna kehitaman dengan panjang 19 sentimeter lebar 6 sentimeter;
- Pada tulang paha sebelah kiri belakang dijumpai dua daerah berwarna kehitaman daerah pertama panjang 16 sentimeter dan lebar 2 sentimeter, daerah kedua panjang 16 sentimeter dan lebar 1 sentimeter dengan jarak kebagian atas tulang 10 sentimeter;
- Pada tulang kering sebelah kanan 1/3 atas dijumpai daerah berwarna kehitaman dengan panjang 3 sentimeter dan lebar 2 sentimeter dengan jarak kebagian tengah tubuh 4 sentimeter dan jarak ketumit 22 sentimeter;
- Pada tulang kering 1/3 kiri atas dijumpai adanya daerah berwarna kehitaman dengan panjang 6 sentimeter dan lebar 2 sentimeter dengan jarak kepuncak 11 sentimeter.

Subsider :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal lima bulan Desember tahun dua ribu sembilan atau setidak-tidaknya dalam bulan Desember tahun dua ribu sembilan atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu sembilan di garasi Kipan A dan di belakang Barak Tiger Yonif 112/DJ atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana "Militer yang dalam dinas secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan sengaja memukul atau menumbuk seorang bawahan atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD Pada tahun 2002 melalui pendidikan Akademi Militer (AKMIL) TNI AD di Magelang, setelah lulus tahun 2005 dilantik dengan pangkat Letnan Dua NRP 1105003331281, kemudian dari tahun 2005 Terdakwa ditugaskan di Yonif 112/DJ sampai tahun 2011 kemudian dimutasikan ke Korem 012/TU sampai sekarang dengan pangkat Letnan Satu jabatan Pama Korem 012/ TU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada awal bulan September 2009 sewaktu Terdakwa masih bertugas di Yonif 112/ DJ, saat itu Terdakwa beserta 103 (seratus tiga) orang anggota Yonif 112/DJ lainnya mendapat Surat perintah dari Danyonif 112/DJ Nomor Sprin/308/IX/2009 tanggal 12 September 2009 untuk mengikuti latihan Peleton beranting Yudha Wastu Pramuka Jaya dalam rangka persiapan satuan mengikuti lomba Yudha Wastu Pramuka Jaya antar satuan Batalyon Infanteri di Kodam IM yang dipimpin oleh Terdakwa, dalam latihan dilaksanakan di daerah Aceh Besar.

3. Bahwa selama mengikuti kegiatan latihan Peleton Beranting semua anggota yang mengikuti kegiatan latihan ditempatkan di Barak Tiger Yonif 112/DJ sebanyak 60 (enam puluh) Orang diantaranya Prada Andri Apriyadi sedangkan selebihnya ditempatkan di barak-barak lain di Mako Yonif 112/DJ.

4. Bahwa pada tanggal 22 November 2009 Pratu Andri Apriandi mengalami kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan cedera pada bagian kepala, luka robek dipelipis kanan dan patah pada tulang hidung dan dioperasi tulang hidungnya di Kesdam IM menjalani rawat inap sejak tanggal 22 November 2009 sampai dengan tanggal 1 Desember 2009 dan pada tanggal 2 Desember 2009 kembali ke Yonif 112/DJ masih dalam status rawat jalan di kesdam IM sehingga tidak mengikuti kegiatan latihan Peleton Beranting (Istirahat di Barak).

5. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2009 sewaktu anggota Yonif 112/DJ yang tergabung dalam latihan Peleton Beranting akan melaksanakan latihan ada beberapa orang anggota yang menitipkan HP kepada Prada Andri Apriyadi diantaranya Serda Boy Hulman (Saksi 5), Pratu Bigges (Saksi 3), Pratu Sariadi dan beberapa orang anggota lainnya karena Prada Andri Apriyadi tidak ikut latihan.

6. Bahwa setelah selesai latihan sekira pukul 17.00 WIB Tim Tonting yang dipimpin oleh Terdakwa kembali ke Barak Tiger dan pada saat kembali ke Barak ternyata Prada Andri Apriyadi tidak ada di barak selanjutnya para anggota yang menitipkan Hand Phone melakukan pencarian disekitar dapur dan Koperasi Ki-A Yonif 112/DJ akan tetapi Prada Andri Apriyadi tidak ditemukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sekira pukul 19.30 WIB Saksi 5 (Serda Boy Hulman) bersama Saksi 2 (Pratu Bambang Suseno) dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah pacar Prada Andri di Kuta Alam Banda Aceh. Setelah sampai di Kuta Alam sekira pukul 20.00 WIB Saksi 2 menghubungi Hand Phone pacarnya Prada Andri Apriyadi dan mengatakan "saya Bambang temannya Prada Andri, ingin kerumah adik tetapi saya tidak tahu jalannya" dan tidak lama kemudian pacarnya Prada Andri keluar dari dalam rumah dan datang menemui Saksi 2 dan Saksi 5 dan menanyakan kepada Saksi 2 "ada apa Bang ?" dan dijawab "apa ada Andri dirumah kamu" selanjutnya dijawab "tidak ada bang, memangnya ada apa ?" dan Saksi 2 (Pratu Bambang Suseno) jawab "Andri tidak ada dibarak" selanjutnya dijawab "memang tadi sore Prada Andri menelpon Saya dan mengatakan dia mendapat izin bermalam (IB) dan minta untuk dijemput tetapi tidak saya jemput", selanjutnya Saksi 2 (Pratu Bambang Suseno) sampaikan "nanti kalau ada Prada Andri datang kerumah tolong diberitahukan kepada saya" dan dijawab "iya bang" dan setelah itu pacar Prada Andri pulang kerumahnya yang tidak jauh dari tempat Saksi 5 (Serda Boy Hulman) dan Saksi 2 (Pratu Bambang Suseno) berdiri.

8. Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB Saksi 2 (Pratu Bambang Suseno) mendapat SMS dari pacarnya Prada Andri yang isinya "Andri sudah di Kesdam" selanjutnya Saksi 5 (Serda Boy Hulman) bersama Saksi 2 (Pratu Bambang Suseno) melakukan pencarian di Kesdam IM dan bertemu lagi dengan Pacar Prada Andri dan menanyakan "apa udah ketemu Andrinya bang" di jawab Saksi 2 (Pratu Bambang Suseno) "belum" dan tidak lama kemudian Saksi 2 (Pratu Bambang Suseno) mendapat SMS dari Prada Andri yang isinya "Bang tolong jemput saya di Kantor Koni Banda Aceh" selanjutnya Saksi 2 (Pratu Bambang Suseno) dan Saksi 5 (Serda Boy Hulman) menuju Kantor Koni Banda Aceh dan setelah sampai di Kantor Koni ternyata Prada Andri tidak ada kemudian Saksi 2 (Pratu Bambang Suseno) coba hubungi Hand Phonenya Prada Andri Apriyadi, tetapi tidak diangkat/diterima selanjutnya Saksi 2 (Pratu Bambang Suseno) menyampaikan kepada pacarnya Prada Andri "kalau Prada Andri datang kerumah tolong SMS Saya".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa karena Prada Andri Apriyadi tidak ditemukan maka sekira pukul 21.00 WIB Saksi 5 (Serda Boy Hulman) dan Saksi 2 (Pratu Bambang Suseno) pulang dan saat dalam diperjalanan kembali ke Yonif 112/DJ, pacar Prada Andri mengirim SMS kepada Saksi 2 (Pratu Bambang Suseno) yang isinya "saya udah jumpa sama Andri, abang sekarang kerumah saya saja" dan setelah mendapat informasi tersebut Saksi 5 (Serda Boy Hulman) dan Saksi 2 (Pratu Bambang Suseno) langsung menuju rumah pacarnya Prada Andri di Kuta Alam dan setelah sampai Saksi 5 dan Saksi 2 dirumah dan diajak ngobrol/berbincang oleh kedua orang tua pacarnya Prada Andri diteras rumahnya, sedangkan Prada Andri bersama pacarnya berada dalam rumah dan tidak lama kemudian pacarnya Prada Andri keluar dari dalam rumah dan menyampaikan kepada orang tuanya bahwa Andri melarikan diri dari belakang, selanjutnya Saksi 5 (Serda Boy Hulman) bersama Saksi 2 (Pratu Bambang Suseno) langsung melakukan pencarian dibelakang rumah tetapi tidak ditemukan dan Saksi 2 bertanya kepada seorang laki-laki pemilik Kios (tempat jualan rokok) apakah ada melihat orang lari dari belakang rumah ini dan orang tersebut menjawab "ada pak tadi ada orang laki-laki lari dari belakang rumah tersebut dan naik mobil Kijang warna biru".

10. Bahwa kemudian pacar Prada Andri Apriyadi menyampaikan kepada Saksi 5 (Serda Boy Hulman) dan Saksi 2 (Pratu Bambang Suseno) bahwa sebelumnya Prada Andri Apriyadi memberitahukan kepada pacarnya mau ketempat saudaranya Polisi di Lingke dan akhirnya Saksi 2 (Pratu Bambang Suseno) memberitahukan Via Handphone kepada Terdakwa dan Sertu Firman Fachrudin (Saksi 1) bahwa Saksi 5 (Serda Boy Hulman) bersama Saksi 2 (Pratu Bambang Suseno) akan menuju Lingke karena Prada Andri melarikan diri kearah Lingke dengan menggunakan mobil kijang. Setelah sampai di simpang Mesra Lingke Saksi 5 dan Saksi 2 berhenti di warung kopi depan Polda NAD karena hujan dan tidak lama kemudian Terdakwa bersama Pratu Usman syah (Saksi 7) datang dengan menggunakan sepeda motor dan tidak lama kemudian Saksi 1 (Sertu Firman Fachrudin) juga datang bersama Pratu Herman Alamsyah (Saksi 6) dan menanyakan "Beng lari kemana Andri ?" dan di jawab Saksi 2 (Pratu Bambang Suseno) "Tadi melarikan diri dengan menggunakan mobil kearah simpang Mesra ini Bamak" dan setelah menunggu sekitar 30 menit ternyata Prada Andri tidak kunjung datang dan akhirnya Saksi 1 (Sertu Firman Fachrudin) ijin kepada Terdakwa pergi mencari Prada Apriyadi ketempat- tempat lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Kemudian sekira pukul 22.00 WIB Saksi 2 (Pratu Bambang Suseno) mendapat SMS dari pacarnya Prada Andri yang isinya bahwa Prada Andri berada di Masjid Tengku Umar setui Banda Aceh, kemudian Terdakwa, Saksi 1 (Sertu Firman Fachrudin), Saksi 2 (Pratu Bambang Suseno) dan Saksi 5 (Serda Boy Hulman) bersama-sama menuju rumahnya pacar Prada Andri di Kuta Alam, selanjutnya Pacar Prada Andri bersama ibunya/ Salda (Saksi 12) dengan menggunakan sepeda motor menuju Masjid Tengku Umar Setui Banda Aceh dan Saksi 2 (Pratu Bambang Suseno) dibonceng oleh Saksi 5 (Serda Boy Hulman) mengikuti dari belakang dan setelah sampai didepan Masjid Tengku Umar Terdakwa, Saksi 1 (sertu Firman Fachrudin), Saksi 2 (Pratu Bambang Suseno) dan Saksi 5 (Serda Boy Hulman) melihat pacarnya Prada Andri menghentikan sepeda motornya dan tidak lama kemudian Saksi 2 melihat Prada Andri Apriyadi naik keatas sepeda motor dan mengendarainya sambil membonceng 2 (dua) orang dibelakang (yaitu pacarnya dan Saksi 12) dan sesampainya didepan terminal lama Stui sepeda motor yang dikendarai Prada Andri berbelok/berbalik arah menuju Kota Banda Aceh dan setelah sampai disamping Masjid Raya Kota Banda Aceh pacar Prada Andri membeli Nasi dan setelah itu Prada Andri Apriandi dan pacarnya melanjutkan perjalanan menuju rumah pacar Prada Andri di Kuta Alam, Setelah sampai di rumah, pacarnya dan Prada Apriandi langsung masuk kedalam rumah dan tidak lama kemudian Terdakwa, Saksi 1 (Sertu Firman Fachrudin), Saksi 2 (Pratu Bambang Suseno) dan Saksi 5 (Serda Boy Hulman) datang ingin melakukan penangkapan tetapi kedua orang tua pacarnya Prada Andri mengatakan "biar Andri makan dulu" dan saat itu juga sudah banyak anggota Tonting berjaga-jaga disekeliling rumah tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa, Saksi 5 (Serda Boy Hulman), Saksi 3 (Pratu Bigges Saragih) dan Saksi 2 (Pratu Bambang Suseno) masuk kedalam rumah dan melihat Prada Andri sedang duduk bersama pacarnya kemudian Saksi 2 langsung menangkap Prada Andri dan membawanya keluar rumah dan pada saat dilakukan penangkapan ada ditemukan beberapa unit Handphone didalam tas milik Prada Andri, selanjutnya tas diserahkan Saksi 3 (Pratu Bigges Saragih) kepada Sertu Firman Fachrudin (Saksi 1), setelah dilakukan penangkapan kedua tangan Prada Andri diikat kedepan dengan menggunakan tali rafia warna hitam oleh Saksi 2 (Pratu Bambang Suseno). Sekira pukul 22.30 WIB Sertu Firman (Saksi 1) bersama Pratu Herman Alamsyah (Saksi 6) membawa Prada Andri Apriyadi kembali ke Ma Yonif 112/DJ dengan cara Prada Andri Apriyadi dibonceng oleh Sertu Firman fachrudin (Saksi 1) dan diapit oleh Pratu Herman Alamsyah (Saksi 6) dengan menggunakan sepeda motor TVS warna hitam, sedangkan Pratu Bambang Suseno (Saksi 2) dibonceng oleh Terdakwa dan begitu juga dengan anggota lainnya berboncengan dengan sepeda motor masing-masing. Sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa, Saksi 2 (Pratu Bambang Suseno), Saksi 1 (Sertu Firman Fachrudin), Saksi 6 (Pratu Herman Alamsyah) sampai didepan barak Tiger Yonif 112/DJ, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Prada Andri Apriyadi tentang keberadaan handphone. Pada saat Prada Andri Apriyadi ditanya tersebut Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan selang air warna merah panjang sekitar 50 Cm yang diarahkan hingga mengenai bagian betis kaki kanan kiri, punggung, dada dan lengan kanan dan kiri Prada Andri Apriyadi secara berulang kali. Setelah itu Terdakwa memerintahkan Sertu Firman Fachrudin (Saksi 1) untuk membawa Prada Andri Apriyadi ke Garasi Mobil Kipan A dan diikat. Selanjutnya Prada Andri Apriyadi dibawa ke Garasi oleh Sertu Firman Fachudin (Saksi 1), Serda Boy Hulman (Saksi 5) dan anggota Tonting lainnya disusul oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa kemudian Prada Andri Apriyadi diikat di garasi Kipan A, Terdakwa sambil menginterogasi Prada Andri Apriyadi melakukan pemukulan dengan menggunakan selang air berulang kali dibagian punggung, betis/paha belakang dan setelah itu Terdakwa memerintahkan Pratu Bambang Suseno (Saksi 2) untuk membuka ikatan tali ditangan dan pakaian Prada Andri Apriyadi, selanjutnya setelah itu Prada Andri Apriyadi hanya menggunakan celana dalam kembali diikat dengan posisi kedua tangan memeluk tiang garasi dan diikat dengan menggunakan tali rafia warna hitam. Selanjutnya Sertu Firman Fachrudin (Saksi 1) melakukan pemukulan terhadap Prada Andri Apriyadi dengan menggunakan selang air berulang kali atau kurang lebih 15 (lima belas) kali yang mengenai paha kanan kiri bagian belakang, rusuk kanan kiri, setelah itu selang diserahkan kepada Pratu Bambang Suseno (Saksi 2) dan dipergunakan untuk melakukan pemukulan terhadap Prada Andri Apriyadi secara berulang kali di kaki dan punggung, setelah itu selang dari tangan Pratu Bambang Suseno (Saksi 2) diambil oleh Serda Boy Hulman (Saksi 5) dan dipergunakan untuk melakukan pemukulan yang mengenai badan Prada Andri Apriyadi secara berulang kali, setelah itu selang dari Serda Boy Hulman (Saksi 5) diambil oleh Terdakwa dan dipergunakan untuk memukul Prada Andri Apriyadi secara berulang kali yang mengenai betis kanan kiri dan punggung. Setelah itu Sertu Firman Fachrudin (Saksi 1) juga melihat Pratu Bigges Saragih (Saksi 3) menampar pipi Prada Andri Apriyadi dengan menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali, Pratu Bambang Legiono, Pratu Andi Mantopani dan Pratu Sutisna melakukan pemukulan terhadap Prada Andri Apriyadi dengan menggunakan tangan.

14. Bahwa sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa memerintahkan kepada anggota yang ada di garasi memasukkan Prada Andri Apriyadi ke barak Tiger untuk diistirahatkan dan melarang anggota memberikan tindakan kepada Prada Andri Apriyadi. Sebagai akibat dari penganiayaan tersebut Prada Andri Apriyadi menderita luka memar pada betis kaki kiri kanan dan punggung.

15. Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2009 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa melakukan pengecekan apel malam dan hasil pengecekan diketahui bahwa Sertu Firman Fachrudin (Saksi 1) beserta beberapa orang anggota yang membawa Prada Andri Apriyadi belum kembali. Setelah apel malam selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa menghubungi Sertu Firman Fachrudin (Saksi 1) menggunakan handphone menanyakan keberadaannya dan memerintahkan supaya kembali ke kesatuan. Setelah memerintah Sertu Firman Fachrudin kembali ke kesatuan tersebut selanjutnya Terdakwa pulang ke Mess untuk melaksanakan istirahat malam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Bahwa selain pemukulan yang terjadi pada tanggal 5 Desember 2009 sekira pukul 23.30 Wib di garasi tersebut, diluar sepengetahuan Terdakwa telah terjadi penganiayaan ditempat lain yang dilakukan oleh beberapa anggota terhadap Prada Andri Apriyadi diantaranya yaitu pada tanggal 6 Desember 2009 sekira pukul 23.30 Wib di belakang barak Tiger dan pada tanggal 7 Desember 2009 sekira pukul 00.15 Wib di kamar mandi barak Tiger Yonif 112/DJ.

17. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Desember 2009 sekira pukul 06.00 Wib Sertu Firman Fachrudin (Saksi 1) bersama Prada Ari Mulyadi datang menemui Terdakwa di Mess dan memberitahukan bahwa Prada Andri Apriyadi telah meninggal dunia dibarak Tiger Yonif 112/DJ. Mendengar laporan tersebut Terdakwa dengan berpakaian dinas PDL loreng langsung menuju ke Barak Tiger dan melihat Prada Andri Apriyadi sudah meninggal dunia dengan posisi terbaring di atas velbed tempat tidur.

18. Bahwa setelah melihat mayat Prada Andri Apriyadi tersebut Terdakwa merasa bingung dalam mengambil langkah dan tindakan berikutnya dan bersamaan dengan itu juga Sertu Firman Fachrudin (Saksi 1) mengusulkan kepada Terdakwa agar mayat Prada Andri Apriyadi diamankan dengan cara dikubur dan tidak dilaporkan ke kesatuan, dari usulan tersebut Terdakwa memerintahkan (Saksi 1) Sertu Firman Fachrudin untuk menanyakan kepada anggota yang lainnya. Setelah Sertu Firman Fachrudin (Saksi 1) bertanya kepada Anggota penghuni barak tidak berapa lama Sertu Firman Fachrudin menghadap Terdakwa kembali dan melaporkan "hasil dari kesepakatan anggota bahwa untuk Jenazah Alm Prada Andri Apriyadi tidak usah dilaporkan kepada Danyonif 112/DJ melainkan dihilangkan dengan cara dikubur tanpa sepengetahuan Danyonif 112/DJ".

19. Bahwa berdasarkan surat penyerahan pengusutan perkara dari Danyonif 112/ DJ selaku Ankum Nomor : SPPP/30/II/2011 tanggal 1 Pebruari 2011 tentang penyerahan pengusutan perkara penganiayaan dan membujuk untuk mengubur /mengangkut mayat dengan maksud menyembunyikan kematian orang yang diduga dilakukan Terdakwa (Lettu Inf Syurya Dharma) Nrp 1105003331281 Pama Korem 012/ TU.

20. Bahwa setelah dilakukan pengembangan penyidikan oleh penyidik telah ditemukan tempat pembuangan/ penguburan mayat a.n Prada Andri Apriyadi di desa Madat Kec. Lembah Seulawah Aceh Besar dan dilakukan penggalian mayat sesuai berita acara penggalian mayat tanggal 11 bulan Pebruari tahun 2011 di desa Madat Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar, setelah diangkut mayat tinggal tulang belulang almarhum Prada Andri Apriyadi dan dilakukan Visum Et Repertum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa dari hasil Visum Et Repertum dapat disimpulkan: telah diperiksa sesosok jenazah berbentuk kerangka bernama Andri Apriyadi, laki-laki, usia yang diperkirakan 20-25 tahun dengan panjang badan 165 sentimeter. Dari hasil identifikasi tulang dijumpai retakan tulang dahi kanan dengan panjang 4 sentimeter, daerah berwarna kehitaman di daerah dada bagian depan, lengan kiri, paha dan anggota gerak bawah kiri dan kanan. Dari hasil pemeriksaan tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat tanda-tanda kekerasan ruda paksa tumpul pada daerah-daerah tersebut. Penyebab kematian korban tidak dapat ditentukan karena sudah mengalami pembusukan lebih lanjut, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum No. VER : 667/VER/SK-43/II/2011, No. RM : 59/372/II- MR/2011 tanggal 16 Februari 2011 An Prada Andri Apriyadi yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Taufik Suryadi, Sp.F NIP. 132319738, Dokter Pemerintah pada RSU Dr. Zainoel Abidin dan disahkan sesuai dengan aslinya pada tanggal 17 Maret 2011 oleh Penyidik An. Mustafa Kamal Serma NRP 219400736110375.

a Tulang tengkorak,

Dijumpai gambaran lembam mayat dengan persambungan antar tulang tengkorak yang tampak jelas. Pada pembukaan tulang tengkorak dijumpai jaringan otak mengering dan pada bagian dalam tidak dijumpai adanya kelainan.

b Wajah,

Pada tulang dahi kanan ditemukan retakan dengan panjang 4 (empat) sentimeter, jarak kesumbu tubuh 2 (dua) sentimeter, jarak ketulang pipi 5 (lima) centimeter. Pada sekitar tulang dahi dijumpai gambaran berwarna sedikit kehitaman.

c Anggota gerak atas,

- Pada lengan sebelah kiri ditemukan sisa jaringan otot dan setelah dilakukan penyayatan ditemukan gambaran daerah berwarna kehitaman;
- Pada tulang lengan sebelah kiri ditemukan gambaran daerah berwarna kehitaman dibagian 1/3 atas berbentuk melingkar dengan panjang bagian dalam diameter 4 sentimeter, diameter 4 sentimeter bagian dalam lengan kiri dan bagian luar lengan kiri dengan panjang 9 sentimeter dan lebar 3 sentimeter dengan jarak dari puncak tulang 7 sentimeter.
- Pada bagian dalam bawah lengan atas juga dijumpai daerah berwarna kehitaman dengan panjang 7 sentimeter, lebar 5 sentimeter dan jarak kesumbu tubuh 17 sentimeter.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tulang hasta sebelah kiri ditemukan daerah kehitaman dengan panjang 4 sentimeter, lebar 2 sentimeter dengan jarak dari puncak tulang 4 sentimeter.

d. Dada,

Ditemukan jaringan otot dada dan pada pembukaan dada dijumpai jaringan paru dan jaringan jantung yang sudah mengering, pada otot dada bagian kiri dijumpai daerah kehitaman dengan panjang 7 sentimeter, lebar 1 sentimeter, dengan jarak bagian atas tubuh 7 sentimeter dan 1 sentimeter dari garis lengan tubuh.

e. Paha dan anggota gerak bawah,

- Pada tulang paha kanan 1/3 bawah luar dijumpai daerah berwarna kehitaman dengan panjang 19 sentimeter lebar 6 sentimeter.

- Pada tulang paha sebelah kiri belakang dijumpai dua daerah berwarna kehitaman daerah pertama panjang 16 sentimeter dan lebar 2 sentimeter, daerah kedua panjang 16 sentimeter dan lebar 1 sentimeter dengan jarak kebagian atas tulang 10 sentimeter.

- Pada tulang kering sebelah kanan 1/3 atas dijumpai daerah berwarna kehitaman dengan panjang 3 sentimeter dan lebar 2 sentimeter dengan jarak kebagian tengah tubuh 4 sentimeter dan jarak ketumit 22 sentimeter.

- Pada tulang kering 1/3 kiri atas dijumpai adanya daerah berwarna kehitaman dengan panjang 6 sentimeter dan lebar 2 sentimeter dengan jarak kepuncak 11 sentimeter.

Dan
Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal tujuh bulan Desember tahun dua ribu sembilan atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun dua ribu sembilan atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu sembilan di Desa Madat Kec. Lembah Seulawah Aceh besar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana "Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri mengubur, menyembunyikan, kematian atau kelahirannya", dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD Pada tahun 2002 melalui pendidikan Akademi Militer (AKMIL) TNI AD di Magelang, setelah lulus tahun 2005 dilantik dengan pangkat Letnan Dua NRP 1105003331281, kemudian dari tahun 2005 Terdakwa ditugaskan di Yonif 112/DJ sampai tahun 2011 kemudian dimutasikan ke Korem 012/TU sampai sekarang dengan pangkat Letnan Satu jabatan Pama Korem 012/ TU.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Desember 2009 sekira pukul 06.00 Wib Sertu Firman Fachrudin (Saksi 1) menemui Terdakwa di messnya dan memberitahukan bahwa Prada Andri Apriyadi telah meninggal dunia kemudian Terdakwa mengecek ke barak Tiger setelah dibarak Tiger Terdakwa meyakinkan meninggalnya Prada Andri Apriyadi dengan memeriksa denyut nadinya, kemudian Terdakwa meminta pendapat Sertu Firman Fachrudin (Saksi 1) "Bagaimana ini Bamak" dijawab oleh Sertu Firman Fachrudin (Saksi 1) "terserah Danton, mau dilaporkan atau dihilangkan" kemudian Terdakwa memerintahkan Sertu Firman Fachrudin (Saksi 1) mengumpulkan anggota dan menyampaikan pertanyaan "Bagaimana dengan Prada Andri Apriyadi mau dihilangkan atau dilaporkan" tetapi anggota tidak menjawab dan Sertu Firman Fachrudin (Saksi 1) bertanya kembali "Bagaimana kalau kita laporkan" para anggota diam dan Saksi 1 (Sertu Firman Fachrudin) bertanya kembali "Kalau kita hilangkan setuju nggak, tapi kalian harus diam semua tidak ada yang buka mulut perihal meninggalnya si Andri, setuju nggak" dijawab para anggota "setuju" setelah itu Sertu Firman Fachrudin (Saksi 1) melaporkan kepada Terdakwa "Ijin Danton, maunya anggota Andri dihilangkan" dijawab Terdakwa "Ya sudah bamak jenazah Prada Andri Apriyadi kamu hilangkan dengan cara dikubur tanpa diketahui Danyonif 112/DJ, kalau ketahuan kita tanggung bersama-sama" kemudian Terdakwa memerintahkan Sertu Firman Fachrudin (Saksi 1) untuk melaksanakan rencananya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah Terdakwa memerintahkan Sertu Firman Fachrudin (Saksi 1), selanjutnya Terdakwa beserta beberapa orang anggota lainnya persiapan melaksanakan upacara bendera, sedangkan Sertu Firman Fachrudin (Saksi 1) mulai menyiapkan segala sarana yang diperlukan untuk menghilangkan dan menguburkan mayat Prada Andri Apriyadi dengan cara minta tolong kepada Pratu Bigges Saragih (Saksi 3) untuk dicarikan mobil yang akan digunakan untuk mengangkut atau membawa mayat Prada Andri Apriyadi dan menghubungi Sertu Suhada (Saksi 9) untuk minta tolong dicarikan orang yang mau menggali kuburan dan sekaligus mencari lokasi yang aman, selanjutnya Sertu Suhada (Saksi 9) menghubungi sdr.Maulidin (Saksi 11) penduduk desa Lembah Seulawah Aceh Besar yang sudah saling kenal sebelumnya, oleh Sdr. Maulidin (Saksi 11) dicarikan tempat di kebun milik masyarakat di desa Madat Kec. Lembah Seulawah Aceh Besar disebuah lubang bekas penyulingan minyak nilam. Pada hari senin tanggal 7 Desember 2009 sekira pukul 07.00 Wib Pratu Iqbal (Saksi 8), beserta Pratu Bambang Suseno (Saksi 2), Pratu Bigges Saragih (Saksi 3) dan Pratu Andri Ginanjar (Saksi 4) berangkat ketempat penyewaan mobil dekat Asrama PHB Lampriet Banda Aceh. Setelah didapat mobil sewa jenis Toyota kijang kapsul warna kuning emas (gold) Nopol BK 1721 XC dan membayar biaya sewa mobil tersebut sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

4. Bahwa selanjutnya mobil kijang tersebut langsung dibawa ke barak Tiger Yonif 112/DJ, beberapa saat kemudian Pratu Bigges Saragih (Saksi 3), Pratu Andri Ginanjar (Saksi 4), Pratu Bambang Suseno (Saksi 2) dan Pratu Iqbal (Saksi 8/ sebagai pengemudi) datang ke barak dengan menggunakan mobil Kijang kapsul warna kuning emas (gold) Nopol BK 1721 XC, kemudian Pratu Bigges Saragih, Pratu Andri Ginanjar, Pratu Bambang Suseno dan Pratu Iqbal mengangkat Prada Andri Apriyadi dari dalam barak Tiger dipindah kedalam mobil dan meletakkannya di bangku tengah kemudian Pratu Iqbal, Pratu Bambang Suseno dan Pratu Andri Ginanjar berangkat menuju ke desa Madat Kec. Lembah Seulawah Aceh Besar, selanjutnya Sertu Firman Fachrudin (Saksi 1) dengan Sertu Mulyana Ginanjar (Saksi 10) menyusul menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun SP warna hitam abu-abu Nopol BL 5454 Y dan menghentikan mobil tersebut, Sertu Firman fachrudin (Saksi 1) dengan Sertu Mulyana Ginanjar (Saksi 10) naik ke mobil sedangkan Pratu Andri Ginanjar (Saksi 4) diperintahkan kembali ke barak oleh Sertu Firman fachrudin (Saksi 1) dengan motor Suzuki Shogun SP tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sekira pukul 09.30 Wib mayat Prada Andri Apriyadi tiba di lokasi penguburan di Desa Madat Kec. Lembah Seulawah Aceh Besar dengan kendaraan/mobil Toyota kijang kapsul warna kuning emas (gold) BK 1721 XC. Sebelum mayat Prada Andri Apriyadi diturunkan dari dalam mobil, Sertu Firman Fachrudin (Saksi 1) menghubungi Terdakwa lewat Handphone dan menyampaikan "Ijin Danton kami sudah dilokasi penguburan, mohon petunjuk", dari penyampaian tersebut Terdakwa memerintahkan "Udah kuburkan terus". Setelah mendapat perintah tersebut selanjutnya Sertu Firman Fachrudin (Saksi 1) langsung memerintahkan Pratu Bambang Suseno (Saksi 2) dengan dibantu oleh Sdr. Maulidin (Saksi 11) dan Sdr. Din menurunkan mayat Prada Andri Apriyadi melalui pintu kiri tengah dan di bawa ke samping liang kubur, jenazah Prada Andri Apriyadi dibungkus dengan 1 (satu) lembar kain sarung motif kotak-kotak warna kombinasi hijau dan ungu, 1 (satu) lembar Kain sarung motif kotak-kotak warna kombinasi biru dan kuning dan 1 (satu) lembar kain warna khas militer, setelah itu mayat Prada Andri Apriyadi langsung dimasukkan dan ditimbun dengan tanah bergantian dengan Sdr. Din. Sertu Firman Fachrudin (Saksi 1) dan Pratu Iqbal (Saksi 8) mengawasi didepan mobil sedangkan Sertu Mulyana Ginanjar (Saksi 10) mengawasi jika ada warga yang lewat. selanjutnya Sertu Firman Fachrudin (Saksi- 1), Pratu Bambang Suseno (Saksi- 2) dan Pratu Iqbal (Saksi 8) kembali ke Mayonif 112/DJ sedangkan Sertu Mulyana Ginanjar (Saksi- 10) tetap tinggal ditempat penguburan hingga selesai penguburan baru kembali ke Yonif 112/ DJ

6. Bahwa alasan Terdakwa menyuruh Sertu Firman Fachrudin (Saksi 1) untuk menghilangkan mayat Prada Andri Apriyadi dengan cara menguburkan secara diam-diam di Ds. Madat Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar adalah untuk menyembunyikan kematian Prada Andri Apriyadi agar tidak diketahui oleh keluarga Prada Andri Apriyadi dan komando atas.

7. Bahwa berdasarkan surat penyerahan pengusutan perkara dari Danyonif 112/ DJ selaku Ankum Nomor: SPPP/30/II/2011 tanggal 1 Pebruari 2011 tentang penyerahan pengusutan perkara penganiayaan dan membujuk untuk mengubur /mengangkut mayat dengan maksud menyembunyikan kematian orang yang diduga dilakukan Terdakwa (Lettu Inf Syurya Dharma) NRP 1105003331281 Pama Korem 012/ TU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah dilakukan pengembangan penyidikan oleh penyidik telah ditemukan tempat pembuangan/penguburan mayat a.n Prada Andri Apriyadi di desa Madat Kec. Lembah Seulawah Aceh Besar dan dilakukan penggalian mayat sesuai berita acara penggalian mayat tanggal 11 bulan Pebruari tahun 2011 di desa Madat Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar, setelah diangkut mayat tinggal tulang belulang almarhum Prada Andri Apriyadi dan dilakukan Visum Et Repertum di RSUD Zaenal Arifin Banda Aceh No : Ver :667/ VER/SK-43/II /2011 Tanggal 11 Pebruari 2011.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan para Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal :

Kesatu

Primer : Pasal 131 ayat (1) jo ayat (3) KUHPM jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Subsider : Pasal 131 ayat (1) KUHPM jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Dan

Kedua : Pasal 181 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti dan memahami.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Korem 012/Teuku Umar yaitu : Kapten Chk Beni Kurniawan, S.H., berdasarkan Surat Perintah Danrem 012/Teuku Umar Nomor Sprin/ 83/II /2011 tanggal 11 Pebruari 2011 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tanggal 8 Maret 2011.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 : Nama lengkap : ADE YUDISTIRA; Pangkat/NRP: Serka/ 21000018470878; Jabatan: Bintara Penyidik; Kesatuan : Pomdam IM; Tempat tanggal lahir: Sumedang, 19 Maret 1981; Agama: Islam; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Tempat tinggal: Asrama Pomdam IM Jalan Putri Hijau Kel. Peuniti Kec.bairurrahman Banda Aceh.

Pada pokoknya Saksi- 1 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak hubungan family/keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi mengerti diperiksa oleh penyidik Polisi Militer yaitu sebagai saksi dalam perkara penganiayaan dan mengubur, menyembunyikan mengangkut dan/atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian orang dengan korban Prada Andri Apriyadi Ta Yonif 112/DJ yang diduga dilakukan Terdakwa.

3. Bahwa mengetahui perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Prada Andri Apriyadi setelah membaca Surat Penetapan Penyerahan Pengusutan dari Danyonif 112/DJ selaku Anjum nomor : SPPP/30/II/2011 tanggal 1 Pebruari 2011.

4. Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan pada tanggal 5 Desember 2009 sekira pukul 23.30 Wib di garasi Kipan A Yonif 112/DJ dengan menggunakan selang air warna merah panjang \pm 50 cm hingga mengenai bagian punggung dan kaki Prada Andri Apriyadi sebanyak beberapa kali dalam posisi berdiri korban hanya menggunakan celana dalam dan kedua tangannya memeluk tiang garasi dan diikat dengan tali rafia.

5. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Prada Andri Apriyadi karena sebelum berangkat latihan Tonting pada tanggal 5 Desember 2009 sekira pukul 07.30 Wib beberapa anggota Tonting menitipkan Handphonenya kepada Prada Andri Apriyadi yang saat itu sedang dalam masa penyembuhan setelah mengalami kecelakaan lalu lintas dan dirawat di Rumah Sakit TK III Iskandar Muda, setelah selesai latihan sekira pukul 17.00 Wib anggota Tonting pulang ke Barak Tiger dan melihat Prada Andri Apriyadi telah pergi melarikan diri dengan membawa Handphone milik anggota Tonting tersebut.

6. Bahwa akibat dari kejadian penganiayaan tersebut Prada Andri Apriyadi menderita memar pada bagian punggung dan kaki. Selain pemukulan yang terjadi pada tanggal 5 Desember 2009 sekira pukul 23.30 Wib di garasi tersebut, diluar sepengetahuan Terdakwa telah terjadi penganiayaan ditempat lain yang dilakukan oleh beberapa anggota terhadap Prada Andri Apriyadi diantaranya yaitu pada tanggal 6 Desember 2009 sekira pukul 23.30 Wib di belakang barak Tiger dan pada tanggal 7 Desember 2009 sekira pukul 00.15 Wib di kamar mandi barak Tiger Yonif 112/DJ. Setelah penganiayaan tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 7 Desember 2009 sekira pukul 05.30 Wib Prada Andri Apriyadi meninggal dunia di barak Tiger.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah mengetahui Prada Andri Apriyadi meninggal dunia tersebut hari Senin tanggal 7 Desember 2011 sekira pukul 06.00 Wib tindakan Terdakwa adalah memerintahkan Sertu Firman Fachrudin untuk menghilangkan mayat Prada Andri Apriyadi dengan cara dikubur secara diam-diam di Desa Madat Kec. Lembah Seulawah Aceh Besar dibantu Pratu Iqbal, Sertu Mulyana Ginanjar, sdr. Maulidin dan Sdr. Din (nama panggilan) untuk menyembunyikan kematian Prada Andri Apriyadi.

Atas keterangan Saksi- 1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 : Nama lengkap : SALDA; Tempat tanggal lahir: Bireun, 23 September 1967; Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga; Agama: Islam; Jenis kelamin: Perempuan; Kewarganegaraan: Indonesia; Tempat tinggal: Asrama TNI AD Kuta Alam No.45 Banda Aceh.

Pada pokoknya Saksi- 2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Prada Andri Apriyadi Ta Yonif 112/ DJ mulai sejak kecil karena sewaktu sewaktu Prada Andri Apriyadi masih kecil pernah hidup bertetangga di Lhokseumawe.

2. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan apa yang menjadi penyebab sehingga Prada Andri Apriyadi meninggal dunia, Saksi hanya mengetahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2009 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa pernah menemui Saksi untuk minta ijin membawa Prada Andri Apriyadi dari rumah Saksi di Asrama Kuta Alam Banda Aceh ke batalyon 112/DJ.

3. Bahwa sebelum Prada Andri Apriyadi dibawa oleh Terdakwa tersebut pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2009 sekira pukul 19.00 Wib Pratu Bambang Suseno bersama 1 (satu) orang anggota datang kerumah Saksi di Kuta Alam Banda Aceh untuk bertemu dengan anak Saksi bernama Sdri. Sari Vefriani (tidak diperiksa) dan meminta menghubungi Prada Andri Apriyadi untuk pulang ke rumah Saksi.

4. Bahwa setelah Sdri. Sari Vefriani menghubungi Prada Andri Apriyadi selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib Prada Andri Apriyadi pulang dan bertemu dengan Saksi, sewaktu bertemu tersebut Prada Andri Apriyadi menjelaskan kepada Saksi bahwa Prada Andri Apriyadi tidak berani kembali ke batalyon. Selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa dan Pratu Bambang Suseno beserta beberapa orang anggota datang ke rumah Saksi dan bertemu dengan Saksi. Sewaktu Terdakwa bertemu dengan Saksi tersebut Saksi melihat Pratu Bambang Suseno memeriksa tas milik Prada Andri Apriyadi dan dari pemeriksaan tersebut ditemukan beberapa unit Handphone dalam tas Prada Andri Apriyadi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dari pertemuan tersebut selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa minta ijin kepada Saksi untuk membawa Prada Andri Apriyadi ke batalyon 112/DJ. Setelah Prada Andri Apriyadi dibawa oleh Terdakwa tersebut selanjutnya pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2009 sekira pukul 19.30 Wib melihat Pratu Bambang Suseno bersama 2 (dua) orang anggota datang kembali dengan membawa Prada Andri Apriyadi ke rumah Saksi untuk mencari Handphone yang disembunyikan Prada Andri Apriyadi di pot bunga namun tidak ditemukan. Setelah Prada Andri Apriyadi dibawa oleh Pratu Bambang Suseno tersebut sampai saat sekarang ini Saksi tidak pernah lagi bertemu dengan Prada Andri Apriyadi.

6. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Desember 2009 sekira pukul 09.00 Wib mendapat informasi bahwa Prada Andri Apriyadi telah meninggal dunia, dari informasi tersebut Saksi mencoba menghubungi Handphone Terdakwa dan Pratu Bambang Suseno namun tidak aktif. Selanjutnya pada tanggal 9 Desember 2009 sekira pukul 14.00 Wib Saksi menghubungi Ibu Sumiati (ibu Kandung Prada Andri Apriyadi) melalui Handphone untuk memberitahukan informasi tersebut.

7. Bahwa berdasarkan informasi tersebut sekitar bulan Januari 2010 Ibu Sumiati (ibu Kandung Prada Andri Apriyadi) bersama Sdr. Suwartik (tidak diperiksa) pergi ke Yonif 112/DJ untuk mencari Prada Andri Apriyadi namun tidak bertemu. Setelah tidak bertemu dengan Prada Andri Apriyadi selanjutnya sekitar bulan Pebruari 2010 sekira pukul 10.00 Wib Saksi, Ibu Sumiati dan Sdri. Rina (tidak diperiksa) kembali mendatangi batalyon 112/DJ dan bertemu dengan Wadan yonif 112/DJ, dari pertemuan tersebut Wadanyon tidak berani menjawab perihal keberadaan Prada Andri Apriyadi melainkan mengarahkan Saksi dan Ibu Sumiati untuk menghadap Danyonif 112/DJ (Letkol Inf Kosasih). Setelah bertemu dengan Danyonif 112/DJ dari Danyonif 112/DJ mendapat keterangan bahwa Prada Andri Apriyadi telah desersi dan sedang dicari kemudian Saksi meminta ijin untuk bertemu dengan Terdakwa namun Danyonif 112/DJ menjanjikan akan mempertemukan pada hari berikutnya pada keesokan harinya.

8. Bahwa pada keesokan harinya Saksi dan Sdri. Rina bertemu dengan Terdakwa, dari pertemuan tersebut Saksi bertanya kepada Terdakwa "kemana dibawa Andri" Terdakwa menjawab "Prada Andri sudah dikasihkan ke anggota di barak" Saksi berkata "Segitunya tanggung jawab kamu, sewaktu dirumah saya kamu berjanji menjaga dia, Andri sudah meninggal kan.? Kamu bohong " dijawab Terdakwa "tidak ada bu, Andrinya sudah lari dan sekarang lagi dicari" dijawab Saksi " kamu bohong suatu saat Allah pasti menunjukkan yang benar" kemudian Ibu Sumiati, Saksi dan Sdri. Rina kembali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada hari Jumat tanggal lupa bulan Juni 2010 sekira pukul 10.00 Wib Ibu Sumiati, Saksi dan Kapten Inf Sugiarto (tidak diperiksa) anggota Kodim Simalungun Korem 022/PT menemui Danyonif 112/DJ dan Kapten Inf Sugiarto menanyakan perihal keberadaan Prada Andri Apriyadi namun Danyonif 112/DJ masih memberikan jawaban yang sama bahwa Prada Andri Apriyadi telah desersi dan dalam pencarian. Setelah terbongkarnya perkara sekarang ini Saksi telah mengetahui bahwa Prada Andri Apriyadi meninggal dunia bukan desersi.

10. Bahwa sebelum Terdakwa membawa Prada Andri Apriyadi dari rumah Saksi tersebut keadaan Prada Andri Apriyadi kurang sehat karena sebelumnya Prada Andri Apriyadi telah mengalami patah tulang hidung akibat kecelakaan lalu lintas hingga dioperasi dan dirawat di rumah sakit Kesdam IM.

Atas keterangan Saksi- 2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3 : Nama lengkap : SUMIATI; Tempat tanggal lahir: Padang Tije, 16 Juli 1968; Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga; Agama: Islam; Jenis kelamin: Perempuan; Kewarganegaraan: Indonesia; Tempat tinggal: Kampung Paya Bujuk Seulemak Langsa Aceh Timur

Pada pokoknya saksi- 3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan hubungan Saksi dengan korban (Alm. Prada Andri Apriyadi) adalah Saksi merupakan ibu kandung korban.

2. Bahwa hubungan Saksi dengan Prada Andri Apriyadi adalah sebagai orang tua kandung dan mengetahui bahwa Prada Andri Apriyadi meninggal dunia setelah perkara ini terbongkar menurut informasi yang didapat dari ibu Salda bahwa penyebab meninggalnya Prada Andri Apriyadi karena penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa serta beberapa orang anggota Yonif 112/DJ.

3. Bahwa Saksi terakhir kali berjumpa dengan Prada Andri Apriyadi pada bulan Nopember 2009 di Rumah Sakit Tk III Iskandar Muda karena Prada Andri Apriyadi dirawat setelah mengalami kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan patah tulang hidung, luka robek pada pelipis kanan dan dada terasa sesak serta terakhir kali berkomunikasi via handphone dengan Prada Andri Apriyadi yaitu tanggal lupa pada bulan Desember 2009 sekira pukul 14.00 Wib memberitahukan bahwa Prada Andri Apriyadi sudah keluar dari perawatan Rumah Sakit Tk III Iskandar Muda namun sesampainya di barak dipukuli oleh kawan-kawannya tetapi tidak menyebutkan namanya satu persatu dengan adanya penyampaian tersebut Saksi menasehati "agar bekerja dengan bagus dan apabila masih sakit bilang masih sakit" dijawab Prada Andri Apriyadi "Ya Mak" setelah menasehati handphone Prada Andri Apriyadi dimatikan dan hingga saat ini tidak pernah berkomunikasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi pada bulan Januari 2010 bersama Sdr. Suwartik pergi ke Yonif 112/DJ untuk mencari Prada Andri Apriyadi namun tidak bertemu selanjutnya Saksi meminta izin untuk bertemu dengan Terdakwa namun piket menjawab Terdakwa sedang mencari Prada Andri Apriyadi, kemudian Saksi menemui Wadanyon namun dijawab bahwa Prada Andri Apriyadi TK (tanpa keterangan) kemudian pada bulan Pebruari 2010 Saksi bersama Ibu Salda dan Sdri Rina menemui Danyonif 112/DJ untuk menanyakan keberadaan Prada Andri Apriyadi dan dijawab oleh Danyonif 112/DJ bahwa Prada Andri Apriyadi desersi dan sedang dicari kemudian Saksi meminta izin untuk bertemu dengan Terdakwa namun Danyonif 112/DJ menjanjikan akan mempertemukan pada hari berikutnya, keesokan harinya Saksi, Ibu Salda dan Sdri. Rina bertemu dengan Terdakwa dan Ibu Salda bertanya kepada Terdakwa "kemana dibawa Andri" Terdakwa menjawab "Prada Andri sudah dikasihikan ke anggota di barak" Ibu Salda berkata "Segitunya tanggung jawab kamu, sewaktu di rumah saya kamu berjanji menjaga dia, Andri sudah meninggal kan? Kamu bohong " dijawab Terdakwa "tidak ada bu, Andrinya sudah lari dan sekarang lagi dicari" dijawab Ibu Salda "kamu bohong suatu saat Allah pasti menunjukkan yang benar" kemudian Ibu Salda, Saksi dan Sdri. Rina kembali.

5. Bahwa pada hari Jumat tanggal lupa bulan Juni 2010 sekira pukul 10.00 Wib Saksi, Ibu Salda dan Kapten Inf Sugiarto anggota Kodim Simalungun Korem 022/PT menemui Danyonif 112/DJ dan Kapten Inf Sugiarto menanyakan perihal keberadaan Prada Andri Apriyadi namun Danyonif 112/DJ masih memberikan jawaban yang sama bahwa Prada Andri Apriyadi telah desersi dan dalam pencarian, setelah terbongkarnya perkara sekarang ini Saksi telah mengetahui bahwa Prada Andri Apriyadi meninggal dunia bukan desersi.

6. Bahwa setelah terbongkarnya masalah meninggalnya Prada Andri Apriyadi yang disebabkan karena penganiayaan sekarang ini Saksi merasa sudah ikhlas dan menuntut agar pelakunya diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan seadil- adilnya .

7. Bahwa Saksi pernah menerima santunan uang duka dari Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan dari yang lainnya yang diserahkan dari satuan sebesar Rp 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah).

Atas keterangan Saksi- 3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 4 : Nama lengkap : FIRMAN FACHRUDIN; Pangkat/NRP: Sertu/ 21040270790482; Jabatan: Babinsa Koramil 13/ Kuta Alam; Kesatuan: Kodim 0101/ Abes; Tempat tanggal lahir: Jakarta, 21 April 1982; Agama: Islam; Jenis kelamin: Laki- laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Tempat tinggal: Asrama Kompi Markas Yonif 112/DJ.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi- 4 adalah saksi yang sama-sama menjadi Terdakwa dalam berkas yang lain (Saksi Mahkota), dalam pemeriksaan di persidangan menyatakan secara tegas bersedia menjadi saksi, dan para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, serta Oditur Militer secara tegas pula dipersidangan menyatakan persetujuannya.

Pada pokoknya Saksi- 4 menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 dan tidak ada hubungan famili hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan dan Saksi kenal dengan (Alm) Prada Andri Apriyadi Ta Kipan- E Yonif 112/DJ sekitar bulan September 2009 atau sewaktu digelar latihan Tonting Yudha Wastu Pramuka Jaya di Ma Yonif 112/DJ dan tidak ada hubungan famili melainkan hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.

Bahwa Saksi beserta anggota yang lain yang seluruhnya berjumlah 104 orang pada tanggal 12 September 2009 menerima perintah dari Danyonif 112/DJ dengan Surat Perintah Nomor: Sprin/308/IX/2009, tanggal 12 September 2009 untuk melaksanakan Latihan Tonting Yudha Wastu Pramuka Jaya, adapun jabatan Saksi adalah sebagai Pelatih/Pendukung, Pelaksanaan Kegiatan TMT 09 September 2009 s.d. selesai yaitu akhir Desember 2009, dan seluruh anggotanya selama latihan harus berada dalam markas Yonif 112/DJ, dan untuk anggota yang berasal dari Kompi yang kedudukannya di luar markas Batalyon ditampung di Barak Tiger, selama latihan, ada apel pagi, apel siang maupun apel malam, selama pelaksanaan latihan tersebut yang akan keluar kesatrian harus seijin pimpinan.

Bahwa pada tanggal 22 November 2009 Prada Andri Apriyadi /Korban yang termasuk anggota Tonting, mengalami kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Prada Andri Apriyadi mengalami patah pada bagian tulang hidung dan dirawat di Kesda IM ± 10 hari, pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2009 Prada Andri Apriyadi lepas rawat dari Kesda IM, dan mendapat istirahat dokter sehingga 2009 Prada Andri Apriyadi belum bisa mengikuti latihan.

Bahwa kemudian pada hari Sabtu pagi tanggal 5 Desember 2009 anggota Tonting akan melaksanakan latihan luar, dan Prada Andri Apriyadi tidak mengikuti kegiatan Peleton Beranting karena masih menjalani istirahat dari dokter dan perintah Lettu Inf Surya Dharma sebagai Dantonnya agar stand By di dalam barak, lalu beberapa orang anggota menitipkan HP agar tidak rusak pada saat melaksanakan latihan diantaranya adalah Serda Boy Hulman menitipkan dua buah HP merk Nokia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira pukul 16.00 WIB seluruh anggota yang melaksanakan latihan Ton Ranting kembali ke barak Tiger sedangkan Saksi langsung kembali kerumah, sekira pukul 18.00 WIB Saksi dihubungi oleh Saksil melalui Handphone dan memberitahukan bahwa Prada Andri Apriyadi pergi dari barak dengan membawa kabur beberapa unit HP milik anggota peleton beranting dan Saksi memerintahkan kepada anggota untuk mencarinya di sekitar barak dan Kompi A selanjutnya Saksi melaporkan kepada Terdakwaperihal kaburnya Prada Andri Apriyadi.

Bahwa Saksi sekira pukul 19.00 WIB langsung menuju barak Tiger untuk memastikan informasi tersebut, beberapa saat setelah kedatangan Saksi, Lettu Inf Syurya Dharma juga datang ke barak Tiger, selanjutnya atas perintah Lettu Inf Syurya Dharma Saksi mengajak Pratu Herman Alamsyah untuk mencari Prada Andri Apriyadi dengan sepeda motor dari barak Tiger Saksi menuju Kota Banda Aceh melalui desa Batoh, setibanya di daerah Batoh Saksi dihubungi oleh Saksil "Bamak, si Andri lari kearah Lingke pake mobil" mendengar informasi tersebut Saksi menuju Lingke dan bertemu dengan Saksil bersama Serda Boy Hulman didepan Polda tepatnya disebuah warung kopi sekira pukul 20.00 WIB, Saksi bertanya kepada Saksil "Beng lari kemana dia?" dijawab Saksil "Tadi naik mobil Bamak arah ke simpang mesra, nanti kalau mobilnya balik kita kejar saja", namun setelah ditunggu mobil yang dimaksud tidak ada melintas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian sekira pukul 20.30 WIB Saksi dan Pratu Herman Alamsyah menuju Peunayoung sedangkan Serda Boy Hulman dan Saksil menunggu di warung kopi, sesampainya di Peunayoung Saksi berupaya mencari tempat yang kemungkinan dikunjungi Prada Andri Apriyadi namun tidak menemukannya, sekira pukul 21.00 WIB Saksi menghubungi Saksil "Beng udah ketemu?" dijawab "Belum Bamak, anggota sama Danton mau menjebak dirumah ceweknya" kemudian Pratu Herman Alamsyah berkata kepada Saksi "Udah Bamak, rumah ceweknya didekat rumah orang tua saya kita kerumah aja dulu" kemudian Saksi dan Pratu Herman Alamsyah menuju rumah orang tuanya di asrama TNI AD Kuta Alam Banda Aceh, sekira pukul 22.00 WIB Saksi keluar dari rumah dan bertemu dengan Pratu Andri Ginanjar dibelakang rumah orang tua Pratu Herman Alamsyah dan Saksi bertanya "Udah ada Dre?" dijawab oleh Pratu Andri Ginanjar "Belum Bamak, lagi dijemput sama cewek dan orang tuanya di mesjid Teuku Umar Setui" kemudian Saksi kembali kedalam rumah, sekira pukul 22.30 WIB Saksi menuju rumah cewek Prada Andri Apriyadi bertemu dengan Lettu Inf Syurya Dharma, Serda Boy Hulman, Pratu Andri Ginanjar, Pratu Bigges Saragih, Saksil dan sudah menangkap Prada Andri Apriyadi beserta 5 (lima) unit HP didalam sebuah tas, kemudian Saksi langsung membawa Prada Andri Apriyadi ke barak dengan tangan diikat menggunakan tali plastik, posisi diatas sepeda motor Saksi sebagai pengendara ditengah Prada Andri Apriyadi dan dibelakang Pratu Herman Alamsyah disusul dibelakang oleh Lettu Inf Syurya Dharma serta anggota yang lain yang ikut menangkap.

Bahwa sesampainya didepan barak Tiger sekira pukul 23.00 WIB Terdakwamemerintahkan Prada Andri Apriyadi diikat ditiang garasi dengan posisi tangan melingkari tiang kebelakang namun Saksi tidak mengetahui siapa yang mengikat tersebut, sewaktu Saksi melihat kearah Terdakwaditangannya sudah terdapat sebuah selang air warna merah sepanjang ± 40 Cm dan memukul Prada Andri Apriyadi dibagian dada, perut, paha dan kaki ± 10 kali sambil bertanya "mana sisa HP yang lain" dijawab Prada Andri Apriyadi "Siap, tidak ada" kemudian Lettu Inf Syurya Dharma memerintah Saksil melepas ikatan serta pakaian Prada Andri Apriyadi sehingga Prada Andri Apriyadi hanya menggunakan celana dalam selanjutnya Saksil kembali mengikat tangan Prada Andri Apriyadi dengan posisi yang sama, setelah mengikat tangan Prada Andri Apriyadi kemudian Lettu Inf Syurya Dharma kembali memukul menggunakan selang air pada bagian dada, perut dan kaki ± 30 kali sambil mengajukan pertanyaan yang sama namun Prada Andri Apriyadi tetap tidak mengakuinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian selang air yang berada di tangan Lettu Inf Syurya Dharma diambil oleh Saksil lalu memukulkan kepada Prada Andri Apriyadi pada bagian dada, perut dan kaki sesuai perintah Terdakwa ± 15 kali, sambil bertanya kepada Prada Andri Apriyadi "mana HP yang lain, kau ngaku aja" dijawab Prada Andri Apriyadi "siap, tidak tahu bang" kemudian selang yang berada ditangan Saksil, lalu Saksi mengambilnya dan memukulkannya pada bagian perut, rusuk sebelah kiri, rusuk sebelah kanan, paha dan kaki ± 15 kali sambil berkata "kau bikin capek bamak aja, bikin susah saja" kemudian selang air yang berada ditangan Saksi diambil oleh Lettu Inf Syurya Dharma dan Saksi menuju garasi untuk mengambil sepeda motor, sewaktu sepeda motor Saksi bawa kedepan barak Saksi melihat Pratu Bigges Saragih sedang memukul Prada Andri Apriyadi menggunakan selang air dan Saksi berkata kepada Saksi-I Lettu Inf Syurya Dharma "Ijin Danton saya pulang dulu" dijawab Danton "Ya, Bamak" kemudian Saksi langsung menuju kerumah sekira pukul 24.00 WIB dan istirahat.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2009 sekira pukul 08.00 WIB Saksi menuju barak Tiger, sebagian besar anggota peleton beranting sudah berangkat latihan fisik jogging ke Mata le namun Saksi bertemu dengan Saksil bersama Prada Andri Apriyadi didalam barak tidak ikut kegiatan jogging, kemudian Saksil berkata kepada Saksi "Ijin Bamak ini si Andri sudah ngaku katanya HP ada sama pacar seniornya di daerah Ulee lheu, trus HP Danton (Letda Inf Ardiansyah) ada sama orang Kesdam" kemudian Saksi memastikan kepada Prada Andri Apriyadi "Benar itu Ndri" dijawab Prada Andri Apriyadi "Benar Bamak, ayo sekarang kita ambil Bamak" kemudian Saksi pergi ke Kompi D meminjam mobil ambulan kepada Lettu Inf Sarman setelah itu kembali ke barak Tiger bersama salah seorang anggota Kompi D sebagai pengemudinya, sesampainya dibarak Tiger sekira pukul 09.00 WIB Saksi, Saksil, Pratu Andri Ginanjar, Prada Andri Apriyadi dan sopir berangkat menuju Ule leu atas seijin Danton Kompi E Lettu Inf Armal dan Lettu Inf Syurya Dharma.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Andri Apriyadi tersebut menunjukkan rumah pacarnya yang menurut pengakuan Prada Andri Apriyadi tempat ditiptkan HP, sesampainya di rumah pacarnya tersebut sekira pukul 10.00 WIB Saksil, Pratu Andri Ginanjar, Prada Andri Apriyadi langsung menemui pacarnya dan mendapatkan 1 (satu) unit HP milik Serda Boy Hulman, kemudian Prada Andri Apriyadi mengajak ke Kesdam IM karena menurut pengakuannya HP yang lain ditiptkan kepada salah seorang mahasiswa Akper Kesdam IM yang namanya saya sudah lupa, sesampainya di Kesdam IM sekira pukul 10.30 WIB dan mencari nama yang disebutkan oleh Prada Andri Apriyadi namun informasi yang didapatkan tidak ada mahasiswa Akper Kesdam IM yang mempunyai nama tersebut, kemudian Prada Andri Apriyadi menghubungi seseorang dan meminta orang tersebut untuk datang dan bertemu di Kesdam IM, setelah pukul 11.30 WIB orang yang dihubungi Prada Andri Apriyadi tidak kunjung datang dan Saksi meminta Prada Andri Apriyadi menunjukkan rumah orang dimaksud yang menurut pengakuan Prada Andri Apriyadi tinggal di daerah Lampineung Banda Aceh, sesampainya di rumah yang dituju para anggota menemui seseorang pemilik rumah sedangkan Saksi menunggu di mobil, setelah menunggu selama \pm 15 menit para anggota tidak kembali ke mobil kemudian Saksi menyusul dan Saksi bertanya kepada Saksil "Gimana Beng, dapat Hpnya" dijawab "Tidak ada bang, dia ini cuma menuduh orang itu telah mengambil HP" karena Saksi merasa malu dengan orang yang dituduh telah menerima HP dari Prada Andri Apriyadi tersebut selanjutnya Saksi memukul dengan tangan kanan terbuka pada bagian pipi sebelah kanan dan kiri Prada Andri Apriyadi beberapa kali dan menyuruhnya kedalam mobil.

Bahwa selanjutnya anggota kembali ke Kesdam IM sekira pukul 12.30 WIB karena menurut pengakuan Prada Andri Apriyadi orang yang ditiptkan HP telah menunggu di Kesdam IM namun setelah menunggu \pm 30 menit orang yang dimaksud tidak datang dan Saksi mengajak para anggota makan siang di Jl. Tgk. Cik Ditiro, sekira pukul 15.00 WIB Saksi bersama anggota kembali ke Kesdam IM karena orang yang menerima titipan HP sudah menunggu di Kesdam IM setelah menunggu \pm 45 menit namun orang tersebut tidak datang dan saya bersama anggota kembali barak Tiger sekira pukul 16.00 WIB, sesampainya di barak Tiger saya kembali kerumah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Saksi dihubungi oleh Saksil yang menyampaikan bahwa "Ijin Bamak, ini si Andri sudah ngaku katanya HP milik Danton (Letda Inf Ardiansyah) disimpan di belakang rumah ceweknya di asrama Kuta Alam" saya jawab "Ya udah Bamak langsung kesana", sekira pukul 18.10 WIB Saksi menghubungi pengemudi mobil ambulan Kompi D dan memerintahkannya ke barak Tiger, sesampainya di barak Tiger Saksi, Saksil, Pratu Andri Ginanjar, Serda Boy Hulman dan Prada Andri Apriyadi menuju asrama Kuta Alam, sekira pukul 18.45 WIB anggota sampai di rumah cewek Prada Andri Apriyadi, beberapa saat setelah itu Pratu Bigges Saragih dan Pratu Mangatur Siadari datang ketempat tersebut, selanjutnya Saksil, Pratu Bigges Saragih, Pratu Andri Ginanjar, Serda Boy Hulman dan Prada Andri Apriyadi menuju belakang rumah cewek Prada Andri Apriyadi sedangkan Saksi menunggu di mobil ambulan, beberapa saat setelah itu Saksil mendatangi Saksi dan melaporkan bahwa HP tidak ada ditempat tersebut melainkan sudah dijual di sekitar Mesjid Raya.

Bahwa selanjutnya Terdakwa dan anggota menuju ke Mesjid Raya, sesampainya di Mesjid Raya Prada Andri Apriyadi berdalih bahwa HP Danton dititipkan ditempat kawannya di Darusalam, selanjutnya anggota ke Darussalam sesampainya ditempat yang dituju sekira pukul 20.30 WIB ternyata orang yang dimaksud sudah pindah rumah sejak 3 bulan sebelumnya dan Prada Andri Apriyadi kembali beralasan bahwa HP Danton ada ditempat kawan yang menjemputnya ke barak pada hari Sabtu (pada saat pergi tanpa ijin) di gang kelinci Jl. Hasan Dek Banda Aceh, sesampainya ditempat para anggota turun dan menanyakan keberadaan HP kepada seseorang, ternyata orang tersebut hanya dituduh oleh Prada Andri Apriyadi menerima HP sehingga Saksi merasa kesal berulang kali dibohongi dan memukul Prada Andri Apriyadi dengan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali dibagian dahi/jidat sambil berkata "Kau bohong aja, udah jujur aja dimana kau simpan HP Danton itu" setelah itu Prada Andri Apriyadi ditarik kedalam mobil oleh Saksil, setelah didalam mobil Saksil berkata "Ijin Bamak HP di titipkan sama pamannya intel Polda" kemudian Saksi menuju ke sebuah kedai kopi yang ditunjuk oleh Prada Andri Apriyadi, kemudian para anggota menuju kedai tersebut untuk menunggu paman Prada Andri Apriyadi mengantarkan HP setelah menunggu ± 15 menit tidak ada hasil Saksi menyusul ke kedai tersebut, ternyata paman Prada Andri Apriyadi sudah ada di kedai dan Saksi bertanya kepada paman Prada Andri Apriyadi "Maaf pak, mana HP yang dititipkan Andri" paman Prada Andri Apriyadi tidak menjawab melainkan bertanya kepada Prada Andri Apriyadi "HP apa ndri?" Prada Andri Apriyadi tidak menjawab dan pamannya berkata tidak ada Prada Andri Apriyadi menitipkan HP kepadanya kemudian Saksi bersama anggota kembali ke barak Tiger dan mampir di Keutapang membeli nasi goreng, sewaktu dalam perjalanan Prada Andri Apriyadi mengakui bahwa HP milik Danton disimpang dibelakang barak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi sekira pukul 23.30 WIB bersama anggota tiba di barak Tiger dan Saksi makan dibarak tengah barak Tiger sedangkan anggota yang lain mencari HP yang menurut pengakuan Prada Andri Apriyadi disimpan dibelakang barak, tiba-tiba Saksi mendengar teriakan "Andri lari, Andri Lari" mendengar teriakan tersebut Saksi berlari kebelakang barak dan melihat Prada Andri Apriyadi sudah ditangkap oleh Serda Boy Hulman ditengah sawah, Saksi tidak dapat melihat jelas karena situasi gelap tetapi Saksi mendengar adanya suara pemukulan yang dilakukan oleh Serda Boy Hulman dengan menggunakan gagang sapu terhadap Prada Andri Apriyadi, sewaktu Serda Boy Hulman berjalan menuju ke barak saya berteriak "Ikat saja dia itu ntar kabur lagi" kemudian Saksi kembali kebarak menghabiskan sisa makanan, sewaktu kebelakang Saksi melihat Prada Andri Apriyadi diikat di samping kamar mandi dengan posisi tangan diatas tidak menggunakan baju hanya menggunakan celana dalam dan melihat Saksi memukul Prada Andri Apriyadi dengan selang air beberapa kali pada bagian kaki.

Bahwa Saksi sudah masuk hari Senin tanggal 7 Desember 2009 sekira pukul 00.15 WIB mendekati Prada Andri Apriyadi lalu berkata "kau kenapa bohong terus ndri, kalau kamu sudah ngaku kamu sudah bisa pulang ke kompi E sana karena namamu sudah kucoret di daftar Ton Ranting" dijawab oleh Prada Andri Apriyadi "Iya Bamak, setan dalam tubuh saya ini yang mengendalikan saya, tolonglah Bamak keluarin" kemudian Saksi memegang dahi dan memukul dengan menggunakan selang air pada bagian punggung Prada Andri Apriyadi sebanyak 3 kali hingga dia menjerit kesakitan, setelah itu Saksi memukul pada bagian rusuk sebelah kiri dan kanan \pm 15 kali, selanjutnya Saksi berkata kepada Saksi "Beng, ini anak orang pegangannya sudah Bamak cabut jangan sampai mati Beng, Bamak mau pulang dulu" dijawab Saksi "Siap Bamak" kemudian Saksi langsung menuju kerumah dan istirahat .-

Bahwa kemudian sekira pukul 05.30 WIB Saksi dihubungi oleh salah seorang anggota Ton dan menyampaikan bahwa Prada Andri Apriyadi sudah meninggal, kemudian Saksi menuju barak Tiger dan mengecek kebenaran berita, ternyata Prada Andri Apriyadi tubuhnya sudah kaku terbaring di velbed dan Saksi, kemudian Saksi memerintahkan seorang anggota kerumah Lettu Inf Syurya Dharma untuk memberitahukan kejadian tersebut, setelah menunggu beberapa saat namun Terdakwa tidak datang maka Saksi menjemput langsung, sewaktu bertemu Lettu Inf Syurya Dharma, Saksi melaporkan perihal meninggalnya Prada Andri Apriyadi, kemudian bersama-sama mendatangi barak, setelah dibarak tengah Lettu Inf Syurya Dharma meyakinkan meninggalnya Prada Andri Apriyadi dengan memeriksa denyut nadinya, Lettu Surya Dharma meminta pendapat Saksi "Bagaimana ini Bamak" Saksi jawab "terserah Danton, mau dilaporkan atau dihilangkan".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Lettu Inf Syurya Dharma memerintahkan Saksi mengumpulkan anggota dan Saksi menyampaikan pertanyaan “Bagaimana dengan Prada Andri Apriyadi mau dihilangkan atau dilaporkan” tetapi anggota tidak menjawab dan Saksi bertanya kembali “ Bagaimana kalau kita laporkan ” para anggota diam dan Saksi bertanya kembali “Kalau kita hilangkan setuju nggak, tapi kalian harus diam semua tidak ada yang buka mulut perihal meninggalkannya si Andri, setuju nggak, dan kalau dihilangkan saya yang akan mengubur ” dijawab para anggota “setuju” setelah itu Saksi melaporkan kepada Lettu Inf Syurya Dharma “Ijin Danton, maunya anggota Andri dihilangkan” dijawab Lettu Inf Syurya Dharma “ya, sudah pokoknya tanggung jawab kita sama-sama”

Bahwa Saksi kemudian bertanya kepada anggota apakah ada teman yang bisa dipinjam mobil dan beberapa orang anggota berangkat mencari mobil, setelah itu Saksi menuju rumah Sertu Suhada dan berkata “Da, si Andri meninggal, kamu ada nggak orang yang bisa menguburkan si Andri” dijawab oleh Sertu Suhada “Iya, udah coba nanti saya cari” setelah itu Saksi pulang kerumah mengganti baju preman, kemudian Sertu Suhada dan Sertu Mulyana Ginanjar datang ke rumah Saksi, kemudian dengan Saksi bersama-sama menuju barak Tiger, beberapa saat kemudian Pratu Bigges Saragih, Pratu Andri Ginanjar, Saksil dan Pratu Iqbal sebagai pengemudi datang kebarak dengan menggunakan mobil Kijang kapsul warna silver, kemudian Pratu Bigges Saragih, Pratu Andri Ginanjar, Saksil dan Pratu Iqbal mengangkat Prada Andri Apriyadi kedalam mobil dan meletakkannya di bangku tengah kemudian Pratu Iqbal, Saksil dan Pratu Andri Ginanjar berangkat, selanjutnya Saksi dengan Sertu Mulyana Ginanjar menyusul dan menghentikan mobil tersebut, Saksi dan Sertu Mulyana Ginanjar naik ke mobil sedangkan Pratu Andri Ginanjar oleh Saksi diperintahkan kembali ke barak karena para anggota tersebut tidak mengetahui tempat Prada Andri Apriyadi dikuburkan.

Bahwa sekira pukul 10.30 WIB anggota sampai di sebuah tempat jauh dari pemukiman penduduk di daerah Lembah Seulawah dan sudah menunggu 2 (dua) orang sipil yang tidak Saksi kenal kemudian Sertu Mulyana Ginanjar berkomunikasi dengan kedua orang tersebut beberapa saat kemudian Pratu Iqbal, Saksil dan kedua orang sipil tersebut mengeluarkan dan mengangkat jenazah Prada Andri Apriyadi dari dalam mobil, sebelum jenazah diangkat Saksi menghubungi Lettu Inf Syurya Dharma “Ijin Danton, ini anggota sudah sampai dikuburan, petunjuk” dijawab Lettu Inf Syurya Dharma “Ya udah kuburkan saja” kemudian Pratu Mulyana berkata kepada Saksi “Ya udah, kamu balik kanan dulu aja, biar saya tinggal disini” selanjutnya Saksi menghubungi Lettu Inf Syurya Dharma “Ijin Danton Si Andri sudah dikubur, petunjuk” dijawab Lettu Inf Syurya Dharma “OK, balik kanan”, kemudian Saksi, Pratu Iqbal dan Saksil kembali ke barak Tiger.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi- 4 tersebut Terdakwa
menyangkal sebagian yaitu:

Bahwa Terdakwa memukul Prada Andri Apriyandi setelah tidak memakai baju, bukan pada waktu Prada Andri Apriyandi masih memakai baju.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi- 4 tetap pada keterangannya.

Bahwa atas sangkalan tersebut Majelis Hakim berpendapat karena Saksi- 4 memberikan keterangan di bawah sumpah dan bersesuaian dengan Saksi yang lain, serta angkalan Terdakwa tidak didukung dengan alat bukti lain, maka majelis hakim berpendapat sangkalan Terdakwa ditolak.

Saksi- 5 : Nama lengkap : BAMBANG SUSENO; Pangkat/NRP: Pratu/ 31050551430184; Jabatan: Ajudan Dandim 0101/ Abes; Kesatuan: Kodim 0101/ Abes; Tempat tanggal lahir: Madiun, 19 Januari 1984; Agama: Islam; Jenis kelamin :Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Tempat tinggal: Mess Kodim 0101/ Abes

Bahwa Saksi- 5 adalah saksi yang sama-sama menjadi Terdakwa dalam berkas yang lain (Saksi Mahkota), dalam pemeriksaan di persidangan menyatakan secara tegas bersedia menjadi saksi, dan para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, serta Oditur Militer secara tegas pula dipersidangan menyatakan persetujuannya.

Pada pokoknya Saksi- 5 menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 dan tidak ada hubungan famili melainkan hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan serta Saksi kenal dengan Prada Andri Apriyadi mulai bulan Agustus 2009 dan tidak ada hubungan famili melainkan hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.

Bahwa berdasarkan surat perintah Danyonif 112/DJ nomor dan tanggalnya Saksi lupa bulan Nopember 2009, Saksi, Serda Selamat Hariadi, Pratu Herman, Pratu Asmaidi, Pratu Tomi, Pratu Supardi, Pratu Sinta, Prada Sabarudin dan Prada Andri Apriyadi dari Kipan E diperintahkan untuk mengikuti latihan Ton Ranting YWPJ Yonif 112/DJ, selanjutnya Saksi, Serda Selamat Hariadi, Pratu Herman, Pratu Asmaidi, Pratu Tomi, Pratu Supardi, Pratu Sinta, Prada Sabarudin dan Prada Andri Apriyadi bergabung dengan anggota kipan di jajaran Yonif 112/DJ sekitar 65 orang anggota, kemudian Saksi, Serda Selamat Hariadi, Pratu Herman, Pratu Asmaidi, Pratu Tomi, Pratu Supardi, Pratu Sinta, Prada Sabarudin dan Prada Andri Apriyadi ditampung/tinggal di Barak Tiger dan sebagian lagi ada yang tinggal di Barak Kipan A Yonif 112/DJ dan yang tertua (Danton) saat itu adalah Lettu Inf Syurya Dharma.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 22 November 2009 Prada Andri Apriadi mengalami kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Prada Andri Apriadi patah pada bagian tulang hidung dan dirawat di Kesda IM ± 10 hari dan pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2009 Prada Andri Apriadi mulai rawat jalan sehingga pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2009 Prada Andri Apriadi tidak mengikuti latihan Ton Ranting karena masih menjalani istirahat dari dokter dan perintah Terdakwaagar istirahat di barak, karena Prada Andri Apriyadi tidak mengikuti latihan maka beberapa orang anggota Ton Ranting menitipkan Handphonnya kepada Prada Andri dengan tujuan agar tidak rusak pada saat melaksanakan latihan, diantaranya yang Saksi ketahui menitipkan Handphone adalah Serda Boy Hulman, Pratu Biges, Pratu Sariadi dan Prada Muksin, selanjutnya Ton Ranting melaksanakan latihan hingga pukul 17.00 WIB.

Bahwa setelah selesai latihan sekira pukul 17.00 WIB Tim Ton Ranting yang kembali ke Barak Tiger dan pada saat kembali ke Barak ternyata Prada Andri Apriadi tidak ada dibarak selanjutnya anggota yang menitipkan Handphone melakukan pencarian disekitar dapur dan Koperasi Ki-A Yonif 112/DJ dan hasilnya nihil, selanjutnya Saksi melaporkan kepada Sertu Firman Fachrudin Via Hanphone bahwa Prada Andri tidak berada di Barak dan Sertu Firman Fachrudin memerintahkan Saksi dan anggota lainnya melakukan pencarian ditempat-tempat yang sering dikunjungi Prada Andri Apriadi.

Bahwa sekira pukul 19.30 WIB Saksi bersama Serda Boy Hulman dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah pacarnya Prada Andri di Kuta Alam Banda Aceh yang sebelumnya Saksi pernah bertemu pada saat membesuk Prada Andri di Kesda IM, setelah sampai di Kuta Alam sekira pukul 20.00 WIB Saksi menghubungi Hanphone pacarnya Prada Andri dan mengatakan "Saya Bambang temannya Prada Andri, ingin kerumah adik tetapi saya tidak tahu jalanya" dan pacarnya Prada Andri mengatakan "tidak usah kerumah bang dan Saya saja yang menemui abang", kemudian Saksi beritahukan posisi Saksi saat itu dan tidak lama kemudian pacarnya Prada Andri keluar dari dalam rumah dan datang menemui Saksi dan menanyakan "ada apa Bang ?" Saksi jawab "Apa ada Andri dirumah kamu" dan dijawab "tidak ada bang, memangnya ada apa ?" dan Saksi jawab "Andri tidak ada dibarak" selanjutnya dijawab "memang tadi sore Prada Andri menelpn Saksi dan mengatakan dia mendapat ijin bermalam (IB) dan minta untuk dijemput tetapi tidak Saya jemput", selanjutnya Saksi sampaikan "nanti kalau ada Prada Andri datang kerumah tolong diberitahukan kepada Saya" dan dijawab "iya bang" dan setelah itu pacarnya Prada Andri pulang kerumahnya, selanjutnya Saksi bersama Serda Boy Hulman melakukan pencarian disekitar daerah Kuta Alam tetapi Prada Andri tidak diketemukan juga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira pukul 20.30 WIB Saksi di SMS oleh Pacarnya Prada Andri yang isinya "Andri sudah di Kesdam" selanjutnya Saksi bersama Serda Boy Hulman melakukan pencarian didalam Kesdam IM tetapi tidak ditemukan juga, tidak lama kemudian Saksi mendapat SMS dari Prada Andri yang isinya "Bang tolong jemput Saya di Kantor Koni Banda Aceh" selanjutnya Saksi menuju kantor Koni Banda Aceh dan setelah sampai di Kantor Koni ternyata Prada Andri tidak ada kemudian Saksi coba hubungi Handphonenya tetapi tidak diangkat/diterima, selanjutnya Saksi SMS yang isinya "Kamu dimana Andre saya udah di Kantor Koni" tetapi tidak ada jawaban dari Prada Andri.

Bahwa Karena Prada Andri tidak ditemukan maka sekira pukul 21.00 WIB Saksi dan Boy Hulman pulang dan saat dalam diperjalanan kembali ke Yonif 112/DJ, pacaranya Prada Andri mengirim SMS kepada Saksi bahwa Prada Andri Apriyadi ada di rumahnya dan setelah mendapat informasi tersebut Saksi dan Serda Boy Hulman langsung menuju rumah pacarnya Prada Andri di Kuta Alam dan setelah sampai Saksi diajak ngobrol/berbincang oleh kedua orang tua pacarnya Prada Andri diteras rumahnya, sedangkan Prada Andri bersama pacarnya berada dalam rumah dan tidak lama kemudian pacarnya Prada Andri keluar dari dalam rumah dan menyampaikan kepada bapaknya bahwa Andri melarikan diri dari belakang, selanjutnya Saksi bersama Serda Boy Hulman langsung melakukan pencarian dibelakang rumah tetapi tidak ditemukan dan Saksi bertanya kepada seorang laki-laki pemilik warung apakah bapak ada melihat orang lari dari belakang rumah ini dan orang tersebut menjawab ada pak tadi ada orang laki-laki lari dari belakang rumah tersebut dan naik mobil Kijang menuju Lingke dan akhirnya Saksi memberitahukan melalui Handphone kepada Danton Terdakwa dan Sertu Firman Fachrudin bahwa Saksi bersama Serda Boy Hulman akan menuju Lingke karena Prada Andri melarikan diri kearah Lingke dengan menggunakan mobil kijang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwamendapat SMS dari pacarnya Prada Andri yang isinya bahwa Prada Andri berada di Masjid Tengku Umar setui Banda Aceh, kemudian Saksi, Serda Boy Hulman, Lettu Inf Surya Dharma dan Sertu Firman Fachrudin bersama-sama menuju rumahnya pacar Prada Andri di Kuta Alam, selanjutnya Pacar Prada Andri bersama ibunya dengan menggunakan sepeda motor menuju Masjid Tengku Umar Setui dan Saksi dibonceng oleh Danton mengikuti dari belakang dan setelah sampai didepan Masjid Tengku Umar Saksi, Serda Boy Hulman, Lettu Inf Surya Dharma dan Sertu Firman Fachrudin melihat pacarnya Prada Andri menghentikan sepeda motornya dan tidak lama kemudian Saksi melihat Prada Andri naik keatas sepeda motor dan mengendarainya sambil membonceng 2 (dua) orang dibelakang dan sesampainya didepan terminal lama Setui sepeda motor yang dikendarai Prada Andri berbelok/berbalik arah menuju Kota Banda Aceh dan setelah sampai disamping Masjid Raya Kota Banda Aceh pacarnya Prada Andri membeli Nasi dan setelah itu mereka melanjutkan perjalanan menuju rumah pacarnya Prada Andri di Kuta Alam, setelah sampai di rumah pacarnya Prada Andri dan pacarnya langsung masuk kedalam rumah.

Bahwa sekira pukul 22.30 WIB kemudian Lettu Inf Syurya Dharma, Serda Boy Hulman, Pratu Biges dan Saksi sendiri masuk kedalam rumah dan melihat Prada Andri sedang duduk bersama pacarnya kemudian Saksi langsung menangkap Prada Andri dan membawanya keluar rumah dan pada saat dilakukan penangkapan ada ditemukan beberapa unit Handphone didalam tas milik Prada Andri yang diserahkan Pratu Biges kepada Sertu Firman Fachrudin, setelah dilakukan penangkapan kedua tangan Prada Andri diikat kedepan dengan menggunakan tali rafia warna hitam dan setelah itu sekira pukul 23.00 WIB anggota pulang ke Barak Tiger dengan menggunakan sepeda motor yaitu Prada Andri ditengah, Sertu Firman Fachrudin mengapit dari belakang dan yang membonceng adalah Pratu Herman, sedangkan Saksi dibonceng oleh Danton dan begitu juga dengan anggota lainnya berboncengan dengan sepeda motor masing-masing.

Bahwa sesampainya di barak sekira pukul 23.15 WIB Danton Lettu Inf Syurya Dharma, Sertu Firman Fachrudin dan Saksi menginterogasi Prada Andri tentang keberadaan Hanphone milik Letda inf Ardiansyah dan Handphone milik anggota Ton Ranting lainnya yang belum diketemukan, tetapi Prada Andri mengatakan tidak tahu dan akhirnya Terdakwamelakukan pemukulan dengan menggunakan selang air warna merah yang berukuran panjang sekitar 40 Cm dibagian betis kedua kaki, punggung, dada dan lengan kanan dan kiri Prada Andri secara berulang kali dan setelah itu Terdakwamemerintahkan anggota untuk membawa Prada Andri ke Garasi Mobil Kipan A dan pada saat Prada Andri dibawa ke Garasi oleh anggota Ton Ranting lainnya yang tidak tahu namanya Saksi langsung ke barak Tiger untuk ganti baju karena basah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira pukul 23.30 WIB Saksi menuju Garasi mobil Kipan A dan Saksi melihat Prada Andri dengan posisi kedua tangan memeluk tiang garasi dan di ikat dengan menggunakan tali rafia warna hitam dan saat itu Saksi lihat Danton Terdakwasambil mengintrogasi Prada Andri melakukan pemukulan dengan menggunakan selang air berulang kali dibagian punggung, betis/paha belakang dan setelah itu Terdakwamemerintahkan Saksi untuk membuka ikatan tali ditangan dan pakaian Prada Andri, selanjutnya Saksi membuka tali dan pakaian Prada Andri dan setelah itu Prada Andri Apriadi hanya menggunakan celana dalam kembali Saksi diikat di tiang garasi seperti semula, setelah Prada Andri terikat di tiang garasi Kipan A, Saksi mengambil selang dari tangan Terdakwadan melakukan pemukulan secara berulang kali dibagian punggung, lengan kanan/ kiri dan paha/betis belakang Prada Andri, selanjutnya Sertu Firman Fachrudin juga melakukan pemukulan dengan menggunakan selang air yang sama berulang kali dibagian punggung, lengan kanan/kiri dan betis/paha belakang Prada Andri Apriadi dan setelah itu Sertu Firman Fachrudin ijin kepada Danton Terdakwauntuk pulang kerumahnya. Kemudian Serda Boy Hulman, Serda Firman Girsang, Pratu Biges juga melakukan pemukulan secara bergantian dengan menggunakan selang air di dibagian punggung, lengan kanan/kiri dan paha/betis belakang Prada Andri Apriadi dan akhirnya Prada Andri mengakui bahwa Handphone milik anggota Ton Ranting disimpunya di Punge Ulee Lhee Banda Aceh dan Hanphone milik Letda Inf Ardiansyah disimpannya di belakang rumah pacarnya di Kuta Alam, setelah Prada Andri mengakui perbuatannya telah mengambil Handphone anggota Ton Ranting dan Letda Inf Ardiansyah maka sekira pukul 24.30 WIB Saksi juga masuk kedalam barak Tiger untuk istirahat dan yang tinggal di Garasi Ki- A tersebut adalah Danton Lettu Inf Syurya Dharma, Pratu Biges, Pratu Kusnandar, Pratu Andri Ginanjar, Pratu Andi Matopani dan masih ada anggota Ton Ranting lainnya yang Saksi tidak tahu namanya.

Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2009 sekira pukul 02.00 WIB bangun dari tidur dan mau buang air kecil kekamar Mandi barak Tiger dan melihat Pratu Kusnadar dibelakang barak depan kamar mandi sedang melakukan pemukulan dengan tangan mengepal dibagian perut Prada Andri secara berulang kali dan saat itu posisi Prada Andri dalam sikap sempurna berdiri menyandar ditembok/dinding barak dan saat itu Saksi lihat Pratu Usnul Mubarak melarang pratu Kusnandar agar tidak melakukan pemukulan lagi karena Prada Andri sudah mengakui kesalahannya, tetapi Pratu Kusnadar masih tetap melakukan pemukulan terhadap Prada Andri dan akhirnya Saksi bersama Pratu Usnul Mubarak masuk barak dan Saksi langsung tidur dan tidak mengetahui kejadian selanjutnya di belakang barak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi sekira pukul 07.00 WIB pada saat makan melihat Prada Rudini Habiah melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan mengepal dibagian perut berulang kali dan saat kejadian posisinya Prada Andri dan Prada Rudini sama-sama berdiri, kemudian sekira pukul 08.00 WIB Sertu Firman Fachrudin datang ke barak dan Saksi melaporkan "Ijin Bamak, Prada Andri sudah mengaku katanya Handphone anggota Ton Ranting disimpan di rumah pacar seniorinya di daerah Pungge Ulee Lhee, sedangkan Handphone milik Letda Inf Ardiansah ada dengan temannya mahasiswa Akper Kesdam IM" kemudian Sertu Firman Fachrudin menanyakan langsung kepada Prada Andri "Benar ini Ndri" dan dijawab oleh Prada Andri "Benar bamak dan ayo sekarang kita ambil Bamak", selanjutnya Sertu Firman Fachrudin pergi meminjam mobil Ambulance di Kipan D Yonif 112/DJ.

Bahwa sekira pukul 09.00 WIB Sertu Firman Fachrudin, Saksi, Pratu Andri Ginanjar, Prada Sariadi dan Prada Andri Apriadi menuju daerah Pungge Ulee Lhee Banda Aceh dan setelah sampai di daerah Pungge Ulee Lhee sekira pukul 10.00 WIB Prada Sariadi masuk kedalam rumah pacarnya dan Saksi tidak mengetahui apakah ada Handphone ditemukan dalam rumah tersebut karena Saksi berada dalam mobil dan tidak turun, kemudian setelah Pratu Sariadi keluar dari dalam rumah pacarnya dan masuk kedalam mobil, Pratu Sariadi dalam posisi duduk berhadap-hadapan dengan Prada Andri Apriadi langsung melakukan pemukulan dengan tangan kanan kanan mengepal dibagian perut Prada Andri Apriadi secara berulang kali, selanjutnya Prada Andri Apriyadi mengajak anggota ke Kesdam IM karena menurut pengakuannya Handphone yang lain dititipkan kepada salah seorang mahasiswa Akper Kesdam IM yang namanya dia sudah lupa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sesampainya di Kesdam IM sekira pukul 10.30 WIB dan mencari nama yang disebutkan oleh Prada Andri namun informasi yang didapatkan tidak ada mahasiswa Akper Kesdam IM yang mempunyai nama tersebut, kemudian Prada Andri menghubungi seseorang dan meminta orang tersebut untuk datang dan bertemu di Kesdam IM, setelah pukul 11.00 WIB orang yang dihubungi Prada Andri Apriyadi tidak kunjung datang dan Sertu Firman Fachrudin meminta Prada Andri menunjukkan rumah orang dimaksud yang menurut pengakuan Prada Andri Apriyadi tinggal didaerah Lampineung Banda Aceh, sesampainya di rumah yang dituju sekira pukul 11.30 WIB Saksi, Pratu Andri Ginanjar bersama Prada Andri menemui pemilik rumah tersebut dan ternyata orang yang ditunjukan oleh Prada Andri merasa tidak pernah ditiptkan Handphone oleh Prada Andri dan tidak lama kemudian Sertu Firman Fachrudin turun dari dalam mobil dan menemui Saksi sambil menanyakan "Gimana Beng, dapat Hpnya" dan Saksi jawab "Tidak ada bang, dia ini cuma menuduh orang itu telah mengambil HP" selanjutnya Sertu Firman Fachrudin melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan terbuka pada bagian pipi sebelah kanan dan kiri Prada Andri Apriyadi sebanyak 4 kali dan menyuruhnya Prada Andri masuk kedalam mobil.

Bahwa kemudian anggota kembali ke Kesdam IM karena menurut pengakuan Prada Andri orang yang ditiptkan Handphone telah menunggu di Kesdam IM namun setelah menunggu \pm 35 menit orang yang dimaksud tidak datang dan sekira pukul 14.00 WIB anggota kembali ke Kesdam IM karena menurut keterangan Prada Andri orang yang menerima titipan Handphone sudah menunggu di Kesdam IM dan setelah menunggu \pm 40 menit namun orang tersebut tidak kunjung datang dan akhirnya Sertu Firman Fachrudin memutuskan untuk kembali ke barak Tiger sekira pukul 15.00 WIB, dan pada saat dalam mobil menuju pulang Pratu Andri Ginanjar melakukan pemukulan dalam posisi duduk berhadap-hadapan melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan mengepal dibagian perut Prada Andri Apriadi secara berulang kali dan sesampainya di barak Tiger Saksi, Pratu Andri Ginanjar, Prada Sariadi dan Prada Andri Apriadi istirahat di barak, sedangkan Sertu Firman Fachrudin dan Pratu Siswo pulang kerumahnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Prada Andri memberitahukan kepada Saksi bahwa "Handphone Letda Inf Ardiansyah disimpan dibelakang rumah pacarnya di Kuta Alam Banda Aceh" setelah mendapat informasi tersebut Saksi menghubungi Sertu Firman Fachrudin dan menyampaikan bahwa "Ijin Bamak, ini si Andri sudah ngaku katanya Handphon milik Letda Inf Ardiansyah disimpan di belakang rumah ceweknya di Asrama Kuta Alam" dan Sertu Firman Fachrudin jawab "Ya udah sebentar lagi Saksi datang ke Barak", kemudian sekira pukul 18.30 WIB Saksi, Pratu Andri Ginanjar, Serda Boy Hulman dan Prada Andri Apriyadi berangkat menuju Asrama Kuta Alam, sekira pukul 19.00 WIB anggota sampai dirumah cewek Prada Andri Apriyadi dan melihat Pratu Bigges Saragih dan Pratu Mangatur Siadari datang ketempat tersebut, selanjutnya Saksi, Pratu Bigges Saragih, Pratu Andri Ginanjar, Serda Boy Hulman dan Prada Andri Apriyadi menuju kebelakang rumah cewek Prada Andri Apriadi sedangkan Sertu Firman Fachrudin menunggu didalam mobil ambulance, setelah dilakukan pencarian ternyata Handphone tersebut tidak ditemukan dan akhirnya Prada Andri mengaku bahwa Handphone sudah dijual di Toko Handphon samping Masjid Raya Kota Banda Aceh.

Bahwa setelah sampai di Toko Handphone samping Masjid Raya Prada Andri mengatakan bahwa dia sudah lupa nama dan tempat Toko Handphone tersebut dan akhirnya Prada Andri Apriadi berdalih kembali bahwa Handphone Letda Inf Ardiansyah dititipkan ditempat kawannya di daerah Darusalam, selanjutnya anggota menuju daerah Darussalam dan sesampainya ditempat yang dituju sekira pukul 20.30 WIB ternyata orang yang dimaksud sudah pindah rumah sejak 3 bulan sebelumnya dan Prada Andri Apriyadi kembali beralasan bahwa Handphone Letda Inf Ardiansyah ada ditempat kawan yang menjemputnya kebarak pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2009 dan membawanya ke Gang kelinci Jl. Hasan Dek Banda Aceh, sesampainya ditempat para anggota turun dan menanyakan keberadaan Handphone kepada seseorang, ternyata setelah ditanya orang tersebut hanya dituduh oleh Prada Andri Apriyadi telah menerima Handphone sehingga Sertu Firman Fachrudin merasa jengkel karena sudah berulang kali dibohongi dan memukul Prada Andri Apriyadi dengan menggunakan tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali pada bagian dahi sambil berkata "Kau bohong aja, udah jujur aja dimana kau simpan HP Danton itu" setelah itu Prada Andri Apriyadi Saksi tarik masuk kedalam mobil, Ambulance dan saat masuk dalam mobil Prada Andri memberitahukan kepada Saksi kalau Handphone Letda Inf Ardiansyah dititipkan kepada pamannya yang berdinasi intel Polda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya anggota menuju ke sebuah kedai kopi yang ditunjuk oleh Prada Andri Apriadi didepan Polda NAD dan paman Prada Andri Apriyadi sudah ada kedai tersebut dan Sertu Firman Fachrudin bertanya kepada paman Prada Andri Apriyadi "Maaf pak, mana Handphone yang dititipkan Andri" paman Prada Andri Apriyadi tidak menjawab melainkan bertanya kepada Prada Andri Apriyadi "Handphone apa Ndr?" Prada Andri tidak menjawab/diam saja, kemudian pamannya menjelaskan kepada anggota bahwa tidak ada Prada Andri Apriyadi menitipkan Handphone kepadanya kemudian anggota kembali ke Barak Tiger, kemudian saat dalam perjalanan Prada Andri memberitahukan kepada anggota bahwa handphone milik Letda Inf Ardiansyah disimpan ditempat sampah belakang Barak Tiger Kipan A Yonif 112/DJ.

Bahwa setelah sampai didepan barak Tiger Kipan A Yonif 112/DJ sekira pukul 23.30 WIB Saksi bersama anggota Ton Ranting lainnya langsung menuju belakang Barak Tiger untuk mencari Handphone sesuai petunjuk Prada Andri sebelumnya dan pada saat melakukan pencarian Handphone tiba-tiba Prada Andri melarikan diri ke daerah persawahan dan akhirnya anggota melakukan pengejaran dan ditangkap dan dibawa oleh Serda Boy Hulman dan anggota Ton Ranting lainnya kebelakang barak Tiger. Setelah sampai dibelakang barak Tiger mendengar suara Sertu Firman Fachrudin dari dalam barak memerintahkan "Ikat saja si Andri itu dari pada lari lagi", kemudian pada saat Prada Andri masuk ke kamar mandi Saksi melihat Serda Boy Hulman melakukan pemukulan satu kali dengan menggunakan gagang sapu lidi dibagian paha belakang Prada Andri Apriadi, selanjutnya melakukan pemukulan berulang kali dibagian paha dan betis kedua kaki Prada Andri Apriadi dengan menggunakan alat bantu berupa selang warna merah yang berukuran panjang ± 40 cm dan setelah itu Prada Andri dibawa masuk kedalam kamar mandi oleh Serda Boy Hulman dan anggota Ton Ranting lainnya, sedangkan Saksi langsung masuk barak dan mengganti baju karena baju Saksi sudah basah karena saat melakukan pengejaran terhadap Prada Andri Saksi terjatuh hingga pakaian Saksi penuh dengan lumpur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Desember 2009 sekira pukul 00.10 WIB Saksi menuju kamar mandi di belakang Barak Tiger dan melihat Prada Andri Apriyadi hanya menggunakan celana dalam dan kedua tangannya diatas diikat dikayu kamar mandi dan kedua telapak kakinya masih menapak/menyentuh lantai kamar mandi dan Prada Andri Apriyadi membelakangi sudut kamar mandi sambil dipukuli oleh Sertu Firman Fachrudin dibagian punggung, perut, paha dan betis kaki dengan selang air warna merah yang berukuran panjang sekitar 40 Cm beberapa kali, selanjutnya Saksi mengambil selang air tersebut dari tangan Sertu Firman Fachrudin dan memukul Prada Andri Apriyadi dibagian punggung dan betis kedua kaki Prada Andri Apriyadi beberapa kali sambil saya nasehati "Kenapa kamu menipu anggota terus Ndri ?" dan dijawab "Saya tidak menipu Bang", selanjutnya Saksi melihat Pratu Andi Matopani melakukan pemukulan dengan sandal jepit dibagian pipi kanan/kiri secara berulang kali dan setelah itu Pratu Andri Ginanjar memukul Prada Andri Apriyadi dengan selang air dibagian punggung, kaki dan dada beberapa kali, setelah itu Prada Ari Muliadi juga memukul dengan selang air dibagian punggung dan kaki Prada Andri Apriyadi beberapa kali .

Bahwa sekira pukul 00.30 WIB Sertu Firman Fachrudin berkata kepada Saksi "Beng, ini anak orang pegangannya sudah Bamak cabut tadi jangan sampai mati Beng, Bamak mau pulang dulu" dan Saksi jawab "Siap Bamak" kemudian Sertu Firman Fachrudin pulang kerumahnya, sekira pukul 01.00 WIB Prada Andri Apriyadi memberitahukan kepada Saksi bahwa "Bang, Handphone milik Letda Inf Ardiansyah saya titipkan ditempat teman saya di Ajendam IM" kemudian Saksi tanya kembali "Benar ini Ndri jangan kau tipu saya lagi" dan dijawab "benar bang kalau tidak percaya coba di telpon", selanjutnya Saksi mengambil Handphone Saksi dibarak dan Prada Andri Apriyadi memberitahukan nomornya kepada Saksi, selanjutnya Handphone tersebut Saksi keraskan suaranya dengan tujuan agar anggota bisa mendengar pembicaraan Prada Andri Apriyadi dengan temannya, selanjutnya Prada Andri Apriyadi bertanya kepada temannya "Handphone yang kemaren itu apa masih ada ?" dan dijawab oleh temannya "Handphone yang E-90 masih ada" dan dijawab lagi sama si Prada Andri Apriyadi "Ini ada kawanku mau melihat Handphone tersebut" dan dijawab "silahkan saja datang karena saat ini saya lagi piket di Ajendam IM".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah mendapat informasi tersebut Saksi memerintahkan Pratu Muksinin agar menjaga Prada Andri Apriyadi di kamar mandi barak Tiger dan tidak pernah memerintahkan Pratu Muksinin maupun anggota lainnya memukul Prada Andri Apriyadi, selanjutnya Saksi bersama Pratu Andri Ginanjar dengan sepeda motor menuju Ajendam IM sekira pukul 01.20 WIB, setelah sampai di Ajendam IM anggota bertemu dengan temanya Prada Andri Apriyadi yang ditelepon sebelumnya, selanjutnya saya menyampaikan "apakah Prada Andri Apriyadi ada menitipkan Handphone kepada kamu" dan dijawab "Tidak ada bang" kemudian saya tanya kembali "Tadi kamu bilang ada Handphone jenis E-90 kepada Prada Andri Apriyadi" dan dijawab "Betul bang ada tetapi Handphone tersebut saya beli sendiri dan waktu itu Prada Andri Apriyadi katanya mau membelinya sehingga saya mengatakan ada dan kalau abang tidak percara ini Handphonenya beserta kotak dan surat garansi pembeliannya" dan akhirnya saya percaya bahwa Handphone tersebut bukan milik Letda Inf Ardiansyah, kemudian sekira pukul 02.00 WIB Saksi dan Pratu Andri Ginanjar pulang ke Barak Tiger.

Bahwa sekira pukul 02.20 WIB anggota sampai di barak Tiger langsung menuju kamar mandi dan melihat Prada Andri Apriyadi masih dalam posisi semula, selanjutnya saya mengatakan "Kenapa kau bohongi abangmu lagi Ndri?" dan di jawab "Tidak bohong saya bang" dan akhirnya saya emosi dan memukul dengan tangan mengepal dibagian perut Prada Andri Apriyadi beberapa kali setelah itu Saksi melihat Pratu Andri Ginanjar memukul dengan tangan kanan mengepal dibagian perut Prada Andri Apriyadi beberapa kali, sekira pukul 03.00 WIB Saksi masuk barak untuk istirahat dan yang tinggal di kamar mandi adalah Pratu Andri Ginanjar dan teman letingnya Prada Andri Apriyadi sekitar 4 (empat) orang, dan Pratu Muksinin yang sedang duduk dipintu barak belakang sedang main Handphone, selanjutnya Saksi sampaikan kepada Pratu Muchsinin "Jaga si Andri Apriyadi Sin" dan dijawab "iya bang".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira pukul 05.30 WIB Saksi dibangunkan oleh Prada Sabarudin dan mengatakan "Bang-bang, ijin lihat si Andri Apriyadi saya banguni tidak bangun lagi" selanjutnya Saksi bangun dan menuju tempat tidurnya Prada Andri Apriyadi dan Saksi lihat ternyata benar Prada Andri Apriyadi sudah meninggal dunia karena Saksi lihat kedua matanya tetap terbuka/ tidak berkedip selanjutnya Saksi menghubungi Sertu Firman Fachrudin "Bamak, Prada Andri Apriyadi sudah meninggal dunia", tidak lama kemudian Sertu Firman Fachrudin datang ke barak dan memeriksa denyut nadi Prada Andri Apriyadi setelah itu Sertu Firman Fachrudin melaporkan kejadian tersebut kepada Terdakwa Via Handphone dan tidak lama kemudian Terdakwadatang dan memeriksa denyut nadi Prada Andri Apriyadi dan mengatakan bahwa Prada Andri Apriyadi sudah meninggal dunia, kemudian Terdakwamengatakan "bagaimana ini Bamak" dan Sertu Firman Fachrudin menjawab "terserah Danton, mau dilaporkan atau dihilangkan"

Bahwa kemudian Terdakwa memerintahkan Sertu Firman Fachrudin mengumpulkan anggota yang tinggal di barak Tiger dan menyampaikan pertanyaan "Bagaimana dengan Prada Andri Apriyadi mau kita hilangkan atau kita laporkan ?" tetapi para anggota tidak menjawab dan Sertu Firman Fachrudin bertanya kembali "Bagaimana kalau kita laporkan" para anggota diam juga dan Sertu Firman Fachrudin bertanya kembali "Kalau kita hilangkan setuju nggak, tapi kalian harus diam semua tidak ada yang buka mulut perihal meninggalnya si Andri Apriyadi, setuju nggak" dijawab para anggota "setuju" setelah itu Sertu Firman Fachrudin melaporkan kepada Terdakwa "Ijin Danton, maunya anggota Andri Apriyadi dihilangkan" Terdakwa "Ya, sudah pokoknya tanggung jawab kita sama-sama" kemudian Sertu Firman Fachrudin bertanya kepada anggota apakah ada teman yang bisa dipinjam mobil dan Pratu Bigges Saragih menjawab "saya ada teman orang rental mobil", selanjutnya Sertu Firman Fachrudin memerintahkan Pratu Bigges Saragih, Pratu Andri Ginanjar, Pratu Iqbal dan Saksi untuk mencari mobil, sekira pukul 07.00 WIB anggota dengan menggunakan dua sepeda motor menuju rental mobil di Kampung Mulia Kota Banda Aceh, setelah sampai di rental mobil Pratu Bigges Saragih langsung masuk dan meminjam mobil jenis Kijang Kapsul warna, selanjutnya Pratu Bigges Saragih dengan menggunakan uang pribadi membayar uang sewa mobil sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) rupiah setelah itu anggota kembali ke Barak Tiger Yonif 112/DJ dan yang mengemudikan mobil adalah Pratu Iqbal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sesampainya di barak Tiger sekira pukul 08.00 WIB, selanjutnya Saksi melihat Sertu Firman Fachrudin, Sertu Suhada dan Sertu Mulyana Ginanjar sedang duduk disekitar jenazah Prada Andri Apriyadi, kemudian Sertu Firman Fachrudin memerintahkan Saksi, Pratu Bigges Saragih dan Pratu Andri Ginanjar mengangkat jenazah Prada Andri Apriyadi kedalam mobil (bangku tengah) dan Saksi bersama Pratu Andri Ginanjar duduk dibangku belakang dan sesampainya di simpang kiban Yonif 112/DJ Pratu Andi Ginanjar turun dari mobil dan Sertu Firman Fachrudin naik dan duduk bersama Saksi dibelakang, sedangkan Sertu Mulyana Ginanjar naik ke mobil dan duduk didepan bersama Pratu Iqbal sebagai pengemudi, sekira pukul 08.15 WIB anggota langsung berangkat lewat Kiban Yonif 112/DJ menuju Seulimum dan setelah sampai di Seulimum (tempat yang dituju untuk memakamkan Prada Andri Apriyadi) sekira pukul 10.00 WIB Saksi melihat sudah ada 2 (dua) orang sipil menunggu, selanjutnya Tewrdakwa-II bersama 2 (dua) orang sipil yang tidak dikenal namanya menurunkan jenazah Prada Andri Apriyadi dari dalam mobil dan dibawa dan dimasukan ke lubang yang telah disiapkan sebelumnya oleh kedua orang tersebut, setelah jenazah Prada Andri Apriyadi dimasukkan ke lubang makam Saksi kembali ke mobil, kemudian Saksi bersama Sertu Firman Fachrudin, dan Pratu Iqbal kembali ke Kesatuan, sedangkan Sertu Mulyana Ginanjar tinggal bersama kedua orang sipil tersebut di tempat pemakaman Prada Andri Apriyadi.

Bahwa sekira pukul 11.30 WIB Sertu Firman Fachrudin, Saksi, dan Pratu Iqbal tiba di Kiban Yonif 112/DJ, selanjutnya Sertu Firman Fachrudin turun dari mobil dan masuk kedalam rumahnya sedangkan Saksi bersama Pratu Iqbal mengembalikan mobil tersebut ke rental, setelah sampai di rental langsung Pratu Iqbal menyerahkan mobil kepada pemilik rental, kemudian Saksi dan Pratu Iqbal berboncengan dengan menggunakan sepeda motor yang sebelumnya dititipkan dirental menuju barak Tiger Yonif 112/DJ, kemudian istirahat karena anggota Ton Ranting lainnya sudah berangkat latihan.

Atas keterangan Saksi- 5 tersebut Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul Prada Adri Apriyadi dengan selang di barak, tetapi Terdakwa memukul Prada Andri Apriyadi dengan selang di Garasi.

Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul Prada Andri Apriyadi pada bagian dada, tetapi pada betis dan punggung.

Bahwa Terdakwa memukul Prada Andri Apriyadi setelah tidak memakai baju, bukan pada waktu Prada Andri Apriyadi masih memakai baju.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi- 5 tetap pada keterangannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas sangkalan tersebut Majelis Hakim berpendapat karena Saksi- 5 memberikan keterangan di bawah sumpah dan bersesuaian dengan Saksi yang lain, serta angkalan Terdakwa tidak didukung dengan alat bukti lain, maka majelis hakim berpendapat sangkalan Terdakwa ditolak.

Saksi- 6 : Nama lengkap : BIGGES SARAGIH; Pangkat/NRP: Pratu/ 31050105690583; Jabatan: Tabancuk 2 Ru 2 Ton Morse Kiban; Kesatuan: Yonif 112/ DJ; Tempat tanggal lahir: Simbouluan, 7 Mei 1983; Agama: Kristen Protestan; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Tempat tinggal: Asmil Kiban Yonif 112/ DJ Japakeh Aceh Besar.

Bahwa Saksi- 6 adalah saksi yang sama-sama menjadi Terdakwa dalam berkas yang lain (Saksi Mahkota), dalam pemeriksaan di persidangan menyatakan secara tegas bersedia menjadi saksi, dan para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, serta Oditur Militer secara tegas pula dipersidangan menyatakan persetujuannya.

Pada pokoknya Saksi- 6 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 saat Saksi masuk Yonif 112/DJ dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.

2. Bahwa pada bulan September 2009 Saksi beserta 103 (seratus tiga) orang anggota Yonif 112/DJ termasuk Prada Andri Apriyadi mendapat surat perintah dari Dan Yonif 112/DJ nomor : Sprin / 308 / IX/2009 tanggal 07 September 2009 untuk mengikuti latihan Pleton Beranting dalam rangka persiapan satuan untuk mengikuti Lomba Yudha Wastu Pramuka Jaya antar satuan Batalyon Infanteri di Kodam IM. Selama melaksanakan latihan di Markas Yonif 112/DJ bahwa barak Tiger Yonif 112/DJ dipergunakan untuk tempat istirahat. Yang tinggal di barak Tiger pada saat itu kurang lebih 50 (lima puluh) orang termasuk Saksi dan Prada Andri Apriyadi.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2009 sekira pukul 07.30 WIB Tim Tonting yang dipimpin oleh Terdakwa berangkat latihan berjalan kaki dari Ma Yonif 112/DJ menuju Ule-lue tetapi Prada Andri Apriyadi tidak ikut latihan karena sakit akibat kecelakaan lalu lintas dan sebelum berangkat latihan ada beberapa orang anggota yang menitipkan telepon genggam (HP) kepada Prada Andri Apriyadi antara lain Saksi, Serda Boy Hulman, Pratu Syairadi dan Pratu Bambang Suseno. Tim Tonting melaksanakan latihan hingga sekira pukul 17.00 Wib. Selesai latihan Tim Tonting kembali ke Barak Tiger, sesampainya di Barak Tiger ternyata Prada Andri Apriyadi tidak ada dan tidak diketahui keberadaannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selanjutnya pada saat Pratu Bambang Suseno melakukan pencarian tetapi Saksi tidak ikut serta Saksi tidak tahu siapa saja yang melakukan pencarian dan tidak diketemukan. Kemudian sekira pukul 20.30 Wib seluruh anggota Tonting melaksanakan apel malam di halaman depan barak Tiger yang dipimpin oleh Terdakwa. Sewaktu dilaksanakan pengecekan yang tidak hadir apel malam tanpa keterangan (TK) adalah Prada Andri Apriyadi. Setelah apel malam Terdakwa memerintahkan kepada anggota untuk melakukan pencarian.

5. Bahwa sekira pukul 21.30 Wib Saksi menerima berita telephone dari Pratu Bambang Suseno yang mana Saksi di suruh untuk menyusul di rumah pacar Prada Andri Apriyadi nama tidak kenal di Asrama Kuta Alam Banda Aceh, dengan adanya berita tersebut Saksi menyusul sendirian dengan mengendarai Spm Shogun warna hitam Nopol BL-5434-ZE milik Saksi Sesampainya di Asrama Kuta Alam Saksi ketemu dengan Terdakwa, Sertu Firman dan Pratu Bambang Suseno, Serda Boy Hulman, Pratu Usman Syah, Pratu Andri Ginanjar, Pratu Herman Alamsyah, Pratu Mangatur Siadari dan pada saat itu belum ketemu dengan Prada Andri Apriyadi. Sekira pukul 22.00 Wib Saksi melihat Prada Andri Apriyadi datang ke rumah tersebut dan tidak lama kemudian Prada Andri Apriyadi dibawa kembali ke Mayonif 112/DJ.

6. Bahwa sewaktu kembali dari Asrama Kuta Alam menuju Ma Yonif 112/DJ dengan posisi Prada Andri Apriyadi di bonceng oleh Sertu Firman dan di apit ditengah oleh Pratu Herman Alamsyah dengan menggunakan Spm TVS warna hitam nopol tidak tahu. Pada saat kembali kami tidak bersama-sama melainkan Saksi kembali belakangan bersama Serda Boy Hulman dan Pratu Mangatur Siadari.

7. Bahwa sekira pukul 23.30 Wib Saksi sampai di Ma Yonif 112/DJ dan melihat Prada Andri Apriyadi sudah diikat di Garasi kompi A dengan posisi badan berdiri dan kedua tangannya memeluk tiang garasi serta kedua tangan diikat dan diinterogasi oleh Pratu Bambang Suseno sambil menanyakan kemana handphone penghuni barak yang dititipkan kepadanya dijual. Sewaktu diinterogasi tersebut Terdakwa ada di garasi dan Saksi lihat ada melakukan pemukulan terhadap Prada Andri Apriyadi dengan menggunakan selang berwarna merah panjang sekitar 50 cm yang diarahkan hingga mengenai bagian punggung dan betis Prada Andri Apriyadi. Sewaktu di garasi Saksi ada bertanya kepada Prada Andri Apriyadi dengan kata-kata "Ndri Hp saya dimana kamu taruh" Prada Andri Apriyadi menjawab "sudah saya jual", Saksi bertanya lagi "di jual kemana" tetapi Prada Andri Apriyadi tidak menjawab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selain Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap Prada Andri Apriyadi adalah Sertu Firman, Pratu Bambang Suseno, Pratu Andi Matopani, Pratu Bambang Legiono, Pratu Herman, Pratu Eman Sulaiman dan masih ada lagi yang lainnya tetapi saksi lupa namanya, namun saksi tidak dapat memastikan ada berapa kali Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Prada Andri Apriyadi, setahu Saksi pemukulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa berkali-kali dan kondisi Prada Andri Apriyadi setelah dianiaya menderita luka memar di betis kai kanan, kaki kiri, paha belakang dan punggung.

9. Bahwa Pada hari Senin tanggal 7 Desember 2009 sekira pukul 06.00 Wib Saksi dibangunkan oleh Pratu Miksinin saat sedang istirahat dibarak Tiger bagian pinggir sebelah kiri menyampaikan "Prada Andri Apriyadi sudah meninggal dunia" kemudian Saksi bangun dari tempat tidur melihat langsung ternyata memang benar Prada Andri Apriyadi sudah meninggal dunia, selanjutnya Saksi menyampaikan kepada sebagian anggota Ton Ranting yang ada didalam barak tiger "apa sudah disampaikan kepada Bamak dan Danton" jawaban anggota "sudah tahu" setelah Saksi melakukan pembersihan untuk persiapan upacara saat Saksi kembali lagi kebarak tiger Terdakwa dan Sertu Firman Fachrudin sudah ada didalam barak tiger saat itu Terdakwa menanyakan kepada sebagian anggota Ton Ranting yang ada didalam barak tiger "apakah kita laporkan atau kita hilangkan?" saat itu dijawab oleh Sertu Firman Fachrudin "dihilangkan" setelah dilimpahkan lagi kepada anggota Ton Ranting dijawabnya "setuju".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, selanjutnya sebagian anggota Ton Ranting melaksanakan upacara bendera sebelumnya Sertu Firman Fachrudin menanyakan kepada sebagian anggota "siapa yang punya mobil?" dijawab oleh Saksi "kalau kawan yang punya rental ada" selanjutnya Sertu Firman Fachrudin memerintahkan Saksi untuk berangkat dengan Pratu Andri Ginanjar dan didampingi Pratu Bambang Suseno dan Pratu Iqbal saat itu sudah ada dibarak tiger tengah untuk persiapan upacara bendera, setelah itu Saksi bersama 3 (tiga) anggota lainnya yang diperintahkan mengganti pakaian preman/sipil, setelah selesai ganti pakaian sipil/preman Saksi dan Pratu Andri Ginanjar langsung mengambil spm Suzuki Shogun warna merah BL 5434 ZE milik Saksi di garasi Kompi A saat tiba sudah ada Pratu Iqbal dan Pratu Bambang Suseno menggunakan spm TVS warna hitam nopol (tidak tahu) dan langsung berangkat mencari mobil ketempat penyewaan (rental) saat tiba ditempat penyewaan (rental) mobil Saksi dan Pratu Bambang Suseno langsung menemui pemiliknya untuk menanyakan ada atau tidaknya mobil sekalian menyelesaikan administrasinya sedangkan Pratu Iqbal bersama Pratu Andri Ginanjar menunggu disamping tempat penyewaan (rental) mobil saat proses administrasinya Pratu Iqbal dan Pratu Andri Ginanjar mengecek keberadaan dan kondisi mobil setelah proses administrasinya selesai Saksi bersama-sama mengecek mobil yang disewa dengan didampingi oleh pemilik rental.

11. Bahwa setelah itu Saksi, Pratu Bambang Suseno, Pratu Andri Ginanjar dan Pratu Iqbal kembali Yonif 112/DJ langsung menuju ke barak tiger Kompi A menggunakan mobil yang telah disewa sedangkan untuk 2 unit spm tersebut Saksi kami titipkan di tempat penyewaan (rental) mobil. Saat tiba didepan barak tiger Sertu Firman Fachrudin sudah menunggu selanjutnya Saksi bersama Pratu Andri Ginanjar, Pratu Bambang Suseno turun dari mobil kemudian Pratu Andri Ginanjar dan Pratu Bambang Suseno mengangkat jenazah Prada Andri Apriyadi dari dalam barak tiger untuk dimasukkan kedalam mobil setelah selesai Pratu Bambang Suseno dan Pratu Andri Ginanjar naik ke mobil dan berangkat setelah itu Saksi langsung masuk ke barak tiger, namun tidak lama kemudian Pratu Andri Ginanjar sudah kembali ke barak tiger saat Saksi tanyakan "cepat kali pulang,dre?" dijawabnya "saya diturunkan di Kiban dan disuruh kembali".

12. Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mengetahui atau tidak dimana lokasi Prada Andri Apriyadi dikuburkan.

Atas keterangan Saksi- 6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- 7 : Nama lengkap : ANDRI GINANJAR; Pangkat/NRP: Pratu/ 31050223901284; Jabatan: Tabakpan Ru 2 Ton 2 Kipan C; Kesatuan: Yonif 112/ DJ; Tempat tanggal lahir: Sukabumi, 24 Desember 1984; Agama: Islam; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Tempat tinggal: Asmil Kipan C Yonif 112/ DJ Aceh Besar.

Bahwa Saksi- 7 adalah saksi yang sama-sama menjadi Terdakwa dalam berkas yang lain (Saksi Mahkota), dalam pemeriksaan di persidangan menyatakan secara tegas bersedia menjadi saksi, dan para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, serta Oditur Militer secara tegas pula dipersidangan menyatakan persetujuannya.

Pada pokoknya Saksi- 7 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2008 dan tidak ada hubungan apa-apa selain hanya sebatas hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa berdasarkan surat perintah dari Danyonif 112/DJ Nomor Sprin /308/IX/2009 tanggal 07 September 2009 Saksi beserta Prada Andri Apriyadi mendapat perintah untuk mengikuti kegiatan latihan Tonting Yudha Wastu Pramuka Jaya di Ma Yonif 112/DJ dibawah pimpinan Terdakwa.
3. Bahwa pada bulan Nopember 2009 hari dan tanggalnya saksi lupa, Prada Anri Apriyadi mengalami kecelakaan lalu lintas yang menagkibatkan retak tulang hidung dan dirawat di Kesdam IM dan Prada Andri Apriyadi melakukan rawat jalan tanggal 4 Desember 2009 dan sudah kembali ke kesatuan.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2009 Prada Andri Apriyadi tidak mengikuti latihan Tonting karena masih sakit selanjutnya Terdakwa memerintahkan Prada Andri Apriyadi untuk istirahat di barak, karena Prada Andri Apriyadi tidak ikut latihan Tonting maka beberapa orang anggota Tonting menitipkan Handphonenya dengan tujuan agar tidak rusak saat latihan, diantaranya yang saksi ketahui menitipkan Handphone kepada Prada Andri Apriyadi adalah serda Boy Hulman, Pratu Bigges saragih dan Pratu Sariadi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah selesai latihan sekira pukul 17.00 Wib Tonting yang dipimpin oleh Terdakwa kembali kebarak Tiger dan mengetahui bahwa Prada Andri Apriadi tidak ada di barak selanjutnya saksi dan beberapa anggota melakukan pencarian di sekitar barak dan hasilnya nihil, kemudian sekira pukul 19.30 Wib saksi bersama Pratu Bambang Suseno, Pratu Bigges Saragih dan Serda Boy Hulman dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah pacarnya Prada Andri Apriyadi di Kuta Alam Banda Aceh, sesampainya di Kuta Alam sekira pukul 20.00 Wib bertemu dengan orang tua pacar Prada Andri Apriyadi, selanjutnya Pratu bambang Suseno menyampaikan bahwa Prada Andri Apriyadi tidak ada di barak kemudian orang tua pacar Prada Andri Apriadi menyuruh pacar Prada Andri Apriyadi untuk membujuk Prada Andri Apriyadi untuk kembali.

4. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa berikut beberapa orang anggota termasuk Saksi menangkap Prada Andri Apriyadi didaerah Kuta Alam Banda Aceh dan menemukan beberapa unit HP didalam sebuah tas setelah itu Pratu Bambang Suseno mengikat kedua tangan Prada Andri Apriyadi dengan tali rafia warna hitam dan dibawa ke barak Tiger Yonif 112/DJ. Setibanya dibarak Saksi mendengar teriakan Prada Andri Apriyadi yang sedang kesakitan dengan teriakan, "ampun Danton" dari dalam barak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2009 sekira pukul 07.00 Wib saksi bangun tidur dan melihat Prada Andri Apriadi sedang duduk diatas tempat tidurnya dalam keadaan tangan terikat kedepan dan kai diselonjorkan dan sekitar pukul 15.00 Wib sewaktu Saksi melaksanakan pesiar dihubungi oleh Pratu Bambang Suseno melalui Handphone dan mengajak Saksi bertemu di pasar Aceh untuk mencari handphone yang hilang dengan Prada Andri Apriyadi, sesampainya di pasar Aceh saksi bertemu degan Serda Boy Hulman, Pratu Bigges Saragih, Sertu Firman Fachrudin, Pratu Bambang Suseno, Prada Andri Apriyadi dan seorang lagi berpangkat Pratu nama lupa sebagai pengemudi mobil Ambulace dan kami berupaya mencari HP di sebuah counter HP namun HP tersebut tidak diketemukan dan akhirnya Prada Andri Apriyadi beralih bahwa HP Terdakwa dititipkan ditempat pamannya Intel Polda selanjutnya kami semua pergi ke depan Polda Aceh dan bertemu dengan paman Prada Andri Apriyadi disebuah warung kopi namun paman Prada Andri Apriyadi mengatakan kalau tidak pernah dititipi HP oleh Prada Andri Apriyadi, selanjutnya Prada Andri Apriadi membuat pengakuan baru kalau HP Terdakwa di titip kawannya di daerah Darussalam dan kami langsung pergi ke Darussalam namun setelah sampai sekira pukul 20.30 Wib ternyata orang yang dimaksud sudah pindah rumah sejak 3 bulan yang lalu Dan Prada Andri Apriyadi beralasan kembali kalau HP Terdakwa ada ditempat kawannya yang mmenjemput ke barak pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2009 dan membawa Prada Andri Apriyadi ke Jl. Hasan Dek Banda Aceh, sesampainya disana orang yang dimaksud hanya dituduh oleh Prada Andri Apriandi sehingga Firman Fachrudin merasa jengkel dan memukul Prada Andri Apriyadi dengan tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali pada bagian dahi.

7. Bahwa selanjutnya Prada Andri Apriyadi ditarik kedalam mobil oleh Pratu Bambang Suseno dan didalam mobil Prada Andri Apriyadi dipukuli pada bagian muka oleh Pratu Bambang Suseno dengan tangan terbuka beberapa kali dan didalam perjalanan tepatnya di simpang lima Pratu Bambang Suseno memukul Prada Andri Apriyadi di bagian perut dengan tangan mengepal beberapa kali hingga Prada Andri Apriyadi tersungkur dan setelah itu lehernya diinjak dengan kaki, sesampainya didalam barak Prada Andri Apriyadi mengakui kalau HP Terdakwa disimpan ditempat sampah belakang barak Tiger.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, sekira pukul 23.30 Wib saksi bersama dengan anggota Tonting lainnya langsung menuju belakang barak Tiger untuk mencari Handphone sesuai petunjuk Prada Andri Apriyadi dan pada saat melakukan pencarian Handphone tiba-tiba Prada Andri Apriyadi melarikan diri ke daerah persawahan dan saksi bersama dengan yang lainnya mengejar, setelah tertangkap Pratu bambang Suseno memukul pada bagian kepakla dan punggung dengan tangan mengepal beberapa kali, selanjutnya Prada Andri Apriyadi dibawa ke kamar mandi Barak Tiger dan diikat tangannya, selanjutnya Serda Boy Hulman mengambil sapu lidi dan memukulkan ke bagian paha Prada Andri Apriyadi hingga gagang sapu tersebut patah dan memukulkan pada lengan dan kedua betis kaki Prada Andri Apriyadi beberapa kali dengan selang air, selanjutnya Pratu Bambang Suseno memukul dengan selang air dibagian punggung Prada Andri Apriyadi berulang kali dan dilanjutkan oleh Sertu Firman Fachrudin memukul dengan tangan terbuka pada bagian dahi serta bagian punggung dan rusuk kiri beberapa kali, setelah itu saksi juga memukul Prada Andri Apriyadi menggunakan selang air pada bagian betis dan punggung beberapa kali.

9. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Desember 2009 sekira pukul 05.30 Wib Terdakwa dan Sertu Firman Fachrudin datang ke barak tiger untuk mengecek kebenaran meninggalnya Prada Andri Apriyadi, setelah dipastikannya meninggal dunia selanjutnya anggota Tonting yang tinggal di barak Tiger dikumpulkan di belakang barak Tiger oleh Terdakwa kemudian Sertu Firman Fachrudin berkata kepada anggota Tonting, " Bagaimana dengan Prada Andri Apriyadi mau kita hilangkan atau kita laporkan ? ", namun anggota Tonting yang berada pada saat itu diam saja selanjutnya Sertu Firman Fachrudin menyampaikan kepada Terdakwa kalau seluruh anggota anggota Tonting yang ada pada saat itu setuju kalau jenazah Prada Andri Apriyadi untuk dihilangkan, kemudian Terdakwa memerintahkan Sertu Firman Fachrudin untuk menguburkan jasad Prada Andri Apriyadi secara diam-diam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa setelah itu saksi, Pratu Bigges Saragih, Pratu Bambang Suseno, dan Pratu Iqbal langsung berangkat ketempat penyewaan mobil dekat Asrama PHB Lampriet Banda Aceh. Setelah mobil sewa jenis Toyota kijang kapsul warna kuning emas (gold) Nopol BK 1721 XC didapat selanjutnya langsung dibawa ke barak Tiger Yonif 112/DJ, sesampainya di barak Tiger jenazah Prada Andri Apriyadi diangkat dan diletakkan di jok tengah dengan ditutup menggunakan 2 (dua) buah kain sarung motif kotak-kotak, setelah jenazah dimasukkan saksi duduk dibangku belakang bersama Pratu Bambang Suseno sedangkan Pratu Iqbal sebagai pengemudi, setibanya di jalan antara Kompi A dengan Kompi bantuan disusul dan dihentikan oleh Sertu Firman Fachrudin bersama Sertu Mulyana dan memerintahkan saksi turun dari mobil serta kembali membawa sepeda motor yang dikendarai oleh Sertu Firman Fachrudin dan mobil yang membawa jenazah Prada Andri Apriyadi melanjutkan perjalanan untuk menguburkan jasad Prada Andri Apriyadi.

11. Bahwa sekira pukul 08.30 Wib Danyonif 112/DJ (Letkol Inf Kosasih) datang bersama Pasi Intel An. Lettu Inf Army, Pasi Ops An. Lettu Inf Dedi Bernama Roza dan Danlat Tonting An. Lettu Inf Usnul Rofiq kebarak Tiger dan mengumpulkan seluruh personel Tonting di depan barak Tiger, selanjutnya Danyonif memerintahkan para Pasi mengecek Prada Andri Apriyadi kedalam barak Tiger tetapi hasilnya nihil, selanjutnya Danyonif menyampaikan kepada anggota Tonting bahwa ada orang yang mengirim SMS kepada DanYonif 112/DJ yang isinyabahnya, "ada anggota Tonting yang bernama Prada Andri Apriyadi meninggal dunia hal ini benar atau tidak ? ", dan di jawab pada saat itu oleh Terdakwa, " Prada Andri Apriyadi sudah TK sejak kemarin ", selanjutnya Danyonif 112/DJ dan para Pasi kembali ke Mayonif 112/DJ.

12. Bahwa menurut saksi Terdakwa tidak pernah melaporkan kasus meninggalnya Prada Andri Apriyadi kepada Danyonif 112/DJ maupun kepada pihak keluarga Prada Andri Apriyadi.

13. Bahwa menurut saksi Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Prada Andri Apriyadi dikarenakan saat Prada Andri Apriyadi tertangkap Terdakwa memerintahkan agar Prada Andri Apriyadi dibawa dan diikat di garasi mobil disusul oleh Terdakwa dan setelah itu saksi mendengar jeritan kesakitan Prada Andri Apriyadi yang memohon ampun kepada Terdakwa namun saksi tidak mengetahui alat bantu yang digunakan Terdakwa untuk memukul Prada Andri Apriyadi serta yang melihat langsung Terdakwa memukul Prada Andri Apriyadi adalah Pratu Bigges Saragih, Serda Boy Hulman, Sertu Firman Fachrudin dan Pratu Bambang Suseno.

Atas keterangan Saksi- 7 tersebut Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul Prada Andri Apriyandi dengan selang di barak, tetapi Terdakwa memukul Prada Andri Apriyandi dengan selang di Garasi.

Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul Prada Andri Apriyandi pada bagian dada, tetapi pada betis dan punggung.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi- 7 tetap pada keterangannya.

Bahwa atas sangkalan tersebut Majelis Hakim berpendapat karena Saksi- 7 memberikan keterangan di bawah sumpah dan bersesuaian dengan Saksi yang lain, serta angkalan Terdakwa tidak didukung dengan alat bukti lain, maka majelis hakim berpendapat sangkalan Terdakwa ditolak.

Saksi- 8 : Nama lengkap : BOY HULMAN; Pangkat/NRP: Serda/ 21080848860388; Jabatan: Danru 3 Ton 1 Kipan C; Kesatuan : Yonif 112/ DJ; Tempat tanggal lahir: Lawe Sigala- gala, 2 Maret 1988; Agama: Kristen Protestan; Jenis kelamin: Laki- laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Tempat tinggal: Asmil Kipan C Seulimum Aceh Besar.

Bahwa Saksi- 8 adalah saksi yang sama-sama menjadi Terdakwa dalam berkas yang lain (Saksi Mahkota), dalam pemeriksaan di persidangan menyatakan secara tegas bersedia menjadi saksi, dan para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, serta Oditur Militer secara tegas pula dipersidangan menyatakan persetujuannya.

Pada pokoknya Saksi- 8 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar Januari 2009 atau sejak Saksi masuk dan bertugas di Batalyon 112/ DJ dan tidak ada hubungan apa-apa hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwa berdasarkan surat perintah dari Danyonif 112/DJ Nomor Sprin /308/IX/2009 tanggal 07 September 2009 Saksi termasuk Prada Andri Apriyadi mendapat perintah dari Dan Yonif 112/DJ untuk mengikuti kegiatan latihan Tonting Yuda Wastu Pramuka Jaya di Ma Yonif 112/DJ. Selama melaksanakan latihan tersebut Saksi dan Prada Andri Apriyadi ditempatkan dalam satu barak di barak Tiger bataliyon 112/DJ.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2009 sekira pukul 07.30 Wb seluruh penghuni barak Tiger kecuali Prada Andri Apriyadi berangkat melaksanakan latihan Ton beranting. Sewaktu tidak ikut melaksanakan latihan tersebut Prada Andri Apriyadi telah membawa lari beberapa unit Handphone milik penghuni barak termasuk milik Saksi yang ditiptkan kepadanya. Prada Andri Apriyadi tidak ikut dalam latihan tersebut karena Prada Andri Apriyadi masih dalam masa istirahat setelah menjalani perawatan di Kesdam IM akibat kecelakaan lalu- lintas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah mengetahui Prada Andri Apriyadi membawa lari beberapa Unit Handphone tersebut selanjutnya beberapa orang anggota diantaranya Sertu Firman Fachrudin, Pratu Bambang Suseno, Pratu Bigges Saragih, Pratu Andri Ginanjar, Terdakwa dan Saksi ikut melakukan pencarian terhadap Prada Andri Apriyadi. Hasil pencarian tersebut pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2009 sekira pukul 22.00 Wib Prada Andri Apriyadi ditemukan di rumah pacarnya di Kuta Alam Banda Aceh, setelah itu Terdakwa memerintahkan Pratu Bambang Suseno untuk mengikat kedua tangan Prada Andri Apriyadi dengan menggunakan tali raffia warna hitam dan selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib kami pulang ke barak Tiger dengan menggunakan sepeda motor.

5. Bahwa sekira pukul 23.45 Wib sampai di Ma Yonif 112/DJ dan melihat Prada Andri Apriyadi sudah diikat di garasi kompi A dengan posisi berdiri dan kedua tangan sudah terikat memeluk tiang garasi hanya mengenakan celana dalam. Pada posisi tersebut ada beberapa orang anggota yang melakukan pemukulan terhadap Prada Andri Apriyadi diantaranya adalah Sertu Firman Fachrudin, Pratu Bambang Suseno, dan Saksi dengan menggunakan selang air berwarna merah panjang 40 cm. Setelah Saksi melakukan pemukulan dengan selang tersebut selanjutnya selang yang dipegang oleh Saksi diambil oleh Terdakwa dan dengan menggunakan selang tersebut Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Prada Andri Apriyadi sebanyak beberapa kali mengarah hingga mengenai bagian punggung Prada Andri Apriyadi.

6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2009 sekitar pukul 18.30 Wib Pratu Firman Fachrudin mengajak saksi untuk mengantar Prada Andri Apriyadi mencari Handphone yang dicuri. Selanjutnya Sertu Firman Fachrudin, saksi, Pratu Bambang Suseno, Pratu Bigges Saragih, Pratu Andri Ginanjar dengan menggunakan mobil Ambulance yang dikemudikan oleh anggota Kompi D yang saksi tidak tahu namanya berangkat menuju rumah pacar Prada Andri Apriyadi di Kuta Alam dan setelah sampai di rumah pacar Prada Andri Apriyadi sekira pukul 19.00 Wib kami mencari Handphone Terdakwa dan hasilnya handphone tidak ditemukan, kemudian kami mencari ditempat lain sesuai dari keterangan Prada Andri Apriyadi, namun berkali-kali Prada Andri Apriyadi memberikan alasan keberadaan Handphone Terdakwa namun handphone tersebut tetap tidak ditemukan juga. Sepulang dari mencari Handphone Terdakwa Prada Andri Apriyadi ada menerima pukulan dari beberapa anggota baik yang terjadi di barak maupun di kamar mandi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa maupun yang lainnya di garasi tersebut Prada Andri Apriyadi menderita memar pada bagian punggung dan kedua betis kaki. Selain pemukulan tersebut Prada Andri Apriyadi ada dipukuli lagi oleh beberapa anggota lainnya yaitu di belakang barak Tiger dan di kamar mandi barak Tiger Yonif 112/DJ. Setelah penganiayaan tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 7 Desember 2009 sekira pukul 05.30 Wib Prada Andri Apriyadi meninggal dunia di barak Tiger.

8. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Desember 2009 sekira pukul 06.00 Wib Saksi mengetahui Prada Andri Apriyadi meninggal dunia, setelah meninggalnya Prada Andri Apriyadi selanjutnya seluruh penghuni barak dikumpulkan oleh Terdakwa, setelah kumpul selanjutnya Sertu Firman Fachrudin menanyakan kepada anggota "apakah kita laporkan atau kita hilangkan?", dari pertanyaan tersebut anggota hanya diam saja.

9. Bahwa selanjutnya Danyonif 112/Dj An. Letkol Inf Kosasih datang bersama Para Pasi dan mengumpulkan seluruh personel Tonting dan menanyakan tentang keadaan Prada Andri Apriyadi yang dikabarkan lewat SMS bahwa Prada Andri Apriyadi telah meninggal dunia, namun Terdakwa menjawab pertanyaan Danyonif 112/DJ bahwa Prada Andri Apriyadi telah melarikan diri dari kesatuan.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan, dimana dan siapa yang menguburkan mayat Prada Andri Apriyadi karena pada tanggal 7 Desember 2009 sekira pukul 06.30 Wib setelah dikumpulkan oleh Saksi- 1 tersebut Saksi- 5 langsung menuju ke lapangan hitam Ma Yonif 112/DJ untuk mengikuti upacara hari Senin.

Atas keterangan Saksi- 8 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 9 : Nama lengkap : IQBAL; Pangkat/NRP: Pratu/31050594910885; Jabatan: Ta Yanrad Kipan E; Kesatuan: Yonif 112/ DJ; Tempat tanggal lahir: Banda Aceh, 11 Agustus 1985; Agama: Islam; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Tempat tinggal: Asmil Kipan E Yonif 112/ DJ Lamtebah Aceh Besar.

Bahwa Saksi- 9 adalah saksi yang sama-sama menjadi Terdakwa dalam berkas yang lain (Saksi Mahkota), dalam pemeriksaan di persidangan menyatakan secara tegas bersedia menjadi saksi, dan para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, serta Oditur Militer secara tegas pula dipersidangan menyatakan persetujuannya.

Pada pokoknya Saksi- 9 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Nopember 2009 saat bersama-sama melaksanakan Ton Beranting dalam hubungan atasan dengan bawahan di kemiliteran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saksi tidak mengetahui perihal kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa namun Saksi mengetahui tentang kejadian mengubur, menyembunyikan, mengangkut dan/ atau menghilangkan mayat yang dilakukan oleh Sertu Firman Fachrudin dan Pratu Bambang Suseno yang terjadi pada hari Senin tanggal 7 Desember 2009 di Desa Madat Kec. Lembah Seulawah Aceh Besar karena saksi sebagai pengemudi mobil yang membawa mayat korban Prada Andri Apriyadi Ta Yonif 112/DJ.

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Desember 2009 sekira pukul 06.00 Wib Saksi dibangunkan oleh salah seorang anggota Ton Ranting dan memberitahukan bahwa Prada Adri Apriyadi meninggal di barak Tiger Kompi A Yonif 112/DJ, sekira pukul 06.30 Wib sebelum berangkat kelapangan untuk upacara bendera Saksi mampir ke barak tiger untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, saat itu Saksi melihat Prada Andri Apriyadi sudah terbaring diatas velbed dengan ditutupi kain velbed yang bercorakan loreng, saat dibarak tiger sebagian anggota Ton Ranting sudah berkumpul termasuk Terdakwa dan Sertu Firman Fachrudin. Saksi melihat Terdakwa bertanya kepada anggota Ton Ranting yang ada di barak tiger "bagaimana ni, kita laporkan atau dihilangkan", selanjutnya yang Saksi mendengar Sertu Firman Fachrudin mengusulkan "kita hilangkan saja", akhirnya Terdakwa setuju untuk dihilangkan.

4. Bahwa sekira pukul 07.00 Wib Saksi beserta Pratu Bambang Suseno, Pratu Bigges Saragih dan Pratu Andri Ginanjar berangkat menyewa mobil Toyota Kijang kapsul warna gold sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di Lamprit Banda Aceh, setibanya dibarak Tiger Sertu Mulyana Ginanjar dan Sertu Suhada sudah menunggu dan jenazah Prada Andri Apriyadi dimasukan ke dalam mobil diangkat oleh Pratu Bambang Suseno, Pratu Bigges Saragih dan Pratu Andri Ginanjar diletakkan di jok tengah selanjutnya Saksi sebagai pengemudi berangkat bersama Pratu bambang Suseno dan Pratu Andri Ginanjar yang duduk dikursi belakang menghadap ke depan, setibanya didekat Kiban Yonif 112/DJ mobil di hentikan oleh Sertu Firman Fachrudin naik ke mobil dan duduk jok belakang sedangkan Sertu Mulyana Ginanjar duduk didepan disebelah Saksi dan Pratu Andri Ginanjar turun membawa sepeda motor kembali ke barak kemudian melanjutkan perjalanan membawa jenazah Prada Andri Apriyadi menuju Desa Madat Kec. Lembah Seulawah Aceh Besar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, sekira pukul 09.00 Wib sampai di lokasi penguburan di Desa Madat Kec. Lembah Seulawah Aceh Besar dan bertemu dengan sdr.Maulidin dan Sdr. Din. Sesampainya dilokasi penguburan Sertu Firman Fachrudin laporan kepada Terdakwa "izin Danton, kami sudah sampai dilokasi, petunjuk" setelah selesai menelpn kemudian Sertu Firman Fachrudin langsung memerintah mengeluarkan mayat Prada Andri Apriyadi dari dalam mobil, setelah mayat dikeluarkan dari dalam mobil selanjutnya mayat Prada Andri Apriyadi dibawa ke lokasi pengubran dan meletakkan mayat Prada Andri Apriyadi disamping liang kubur, setelah mayat Prada Andri Apriyadi diletakkan disamping liang kubur selanjutnya Sertu Firman Fachrudin, Pratu Bambang Suseno dan Saksi langsung meninggalkan lokasi penguburan kembali ke kesatuan sedangkan Sertu Mulyana Ginanjar tetap tinggal di lokasi penguburan bersama 2 (dua) orang sipil yang telah membantu menguburkan jenazah Prada Andri Apriyadi .

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti penyebab Prada Andri Apriyadi meninggal dunia karena saat itu saya tidak melihat langsung namun berdasarkan penyampaian dari Sertu Firman Fachrudin penyebab meninggalnya Prada Andri Apriyadi karena dianiaya oleh Terdakwa dan beberapa anggota Ton Ranting yang berada dibarak Tiger Kompi A Yonif 112/DJ dan sebelumnya jenazah Prada Andri Apriyadi dikuburkan tidak diperlakukan sesuai dengan ajaran agama (islam) baik itu di mandikan, disholatkan apalagi dikafani.

7. Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mengetahui lokasi penguburan jenazah Prada Andri Apriyadi, karena pada saat penguburan jenazah Prada Andri Apriyadi keberadaan saksi hanya diperintahkan menyupir mobil yang membawa jenazah Prada Andri Apriyadi.

Atas keterangan Saksi- 9 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 10 : Nama lengkap : SUHADA; Pangkat/NRP: Sertu/21040018270884; Jabatan: Batonban Kipan C; Kesatuan: Yonif 112/ DJ; Tempat tanggal lahir: Pondok Sayur, 4 Agustus 1984; Agama: Islam; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Tempat tinggal: Asmil Yonif 112/ DJ Lembah Seulawah Aceh Besar.

Bahwa Saksi- 10 adalah saksi yang sama-sama menjadi Terdakwa dalam berkas yang lain (Saksi Mahkota), dalam pemeriksaan di persidangan menyatakan secara tegas bersedia menjadi saksi, dan para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, serta Oditur Militer secara tegas pula dipersidangan menyatakan persetujuannya.

Pada pokoknya Saksi- 10 menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar awal tahun 2007 saat Terdakwa masuk dan bertugas di Yonif 112/DJ dalam hubungan atasan dengan bawahan di kemiliteran.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Desember 2009 sekira 06.00 Wib dbangunkan oleh Sertu Firman Fachrudin dirumah Sertu Nurbeni dan menyampaikan bahwa "Prada Andri Apriyadi sudah meninggal" Saksi bertanya "apa penyebab meninggalnya Prada Andri Apriyadi ?" dijawab Sertu Firman Fachrudin " tidak tau ntah diapain sama anak-anak dibarak" kemudian Sertu Firman Fachrudin meminta tolong untuk mencari orang yang bisa menggali kuburan namun Saksi menolak dengan menjawab "saya tidak bisa dan gak ada kawan yang bisa" Sertu Firman Fachrudin memohon dengan berkata "tolong la siapa yang bisa mencari tempat/lokasi dan menggali serta menguburkan Prada Andri Apriyadi" Saksi bertanya "gimana dengan Danton " Sertu Firman Fachrudin menjawab "Danton sudah aman dan tidak ada masalah ".

3. Bahwa sekira pukul 07.00 Wib Saksi menghubungi sdr. Maulidin "Bang bisa minta tolong carikan tempat/lokasi dan menggali lubang kuburan" kemudian sdr. Maulidin bertanya "menggali kuburan buat siapa" dijawab Saksi "Yang penting gali aja nanti ada yang menjumpai Abang" dan Saksi meminta kepada sdr. Maulidin agar tidak memberitahukan kepada siapapun setelah sdr. Maulidin menyanggupi dan bisa dilaksanakan selanjutnya Saksi menginformasikan kepada Sertu Firman Fachrudin "man, bang Maulidin mau".

5. Bahwa setelah mendapatkan orang yang bisa mencarikan tempat serta penguburan jenazah Prada Andri Apriyadi kemudian Saksi menghubungi Sertu Mulyana Ginanjar "izin bang, minta tolong agar merapat ke Kompi A ada yang perlu dibicarakan", setelah bertemu Sertu Mulyana Ginanjar kemudian Saksi meminta tolong untuk menunjukan jalan ke Desa Teladan Kec. Lembah Seulawah Aceh Besar mengantarkan Sertu Firman Fachrudin membawa jenazah Prada Andri Apriyadi ke tempat sdr. Maulidin dan saat itu Saksi bersama Sertu Mulyana Ginanjar pergi kerumah Sertu Firman Fachrudin di asrama Kiban Yonif 112/DJ setibanya dirumah Sertu Firman Fachrudin berpapasan dengan mobil (jenis dan nomor Plat Saksi tidak tahu) mendekati rumah Sertu Firman Fachrudin tepatnya dipinggir jalan umum dan didalam mobil Saksi melihat Sertu Firman Fachrudin, Pratu Bambang Suseno dan sdr. Maulidin, didalam mobil tepatnya dibelakang sdr. Maulidin melihat seseorang dengan posisi melintang sudah terbungkus yang saya tidak ketahui siapa orang tersebut, kemudian mobil berhenti dan Sertu Mulyana Ginanjar langsung naik ke mobil dan bergerak kearah Desa Denong, sedangkan Saksi kembali ke rumah Sertu Nurbeni.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, alasan Saksi meminta bantuan sdr. Maulidin yang bertempat tinggal di Desa Teladan Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar karena sudah kenal sejak tahun 2007 kenalan tersebut sebatas hubungan teman biasa dan tidak ada hubungan keluarga dan Saksi tidak ada memberi imbalan kepada sdr. Maulidin dan sebaliknya Saksi tidak ada menerima imbalan baik dari Sertu Firman Facrudin maupun Pratu Bambang Suseno untuk mencarikan tempat dan orang yang bisa menggali dan menguburkan jenazah Prada Apriyadi.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti penyebab Prada Andri Apriyadi meninggal dunia karena saat itu saya tidak melihat langsung namun berdasarkan penyampaian dari Sertu Firman Facrudin penyebab meninggalnya Prada Andri Apriyadi karena dianiaya oleh anggota Ton Ranting yang berada di barak Tiger Kompi A Yonif 112/DJ.

8. Bahwa setelah menguburkan jenazah Prada Andri Apriyadi secara diam-diam tindakan Terdakwa hanya diam saja dan tidak melaporkan kepada Danki maupun Danyonif 112/DJ.

9. Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2009 sekira pukul 14.00 Wib saksi beserta anggota Ton Ranting Yonif 112/Dj dikumpulkan lagi oleh Pasi Intel An. Lettu Inf Arif Kusnandar untuk dimintai keterangan dan kejadian meninggalnya Prada Andri Apriyadi sudah diketahui oleh satuan dan dari seluruh personel Ton Ranting ada 35 (tiga puluh lima) orang yang tidak memukuli Prada Andri Apriyadi dan langsung diperintahkan kembali ke barak sedangkan Terdakwa, Sertu Firman, Pratu Bambang Suseno dan Pratu Iqbal langsung dimasukkan dalam sel Yonif 112/DJ.

Atas keterangan Saksi- 10 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 11 : Nama lengkap : MULYANA GINANJAR; Pangkat/NRP: Sertu/ 21020169830381; Jabatan: Dansi Log Yonif 112/ DJ; Kesatuan: Yonif 112/ DJ; Tempat tanggal lahir : Sumedang, 19 Maret 1981; Agama: Islam; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Tempat tinggal: Asmil Kima Yonif 112/ DJ Japakeh Aceh Besar.

Bahwa Saksi- 11 adalah saksi yang sama-sama menjadi Terdakwa dalam berkas yang lain (Saksi Mahkota), dalam pemeriksaan di persidangan menyatakan secara tegas bersedia menjadi saksi, dan para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, serta Oditur Militer secara tegas pula dipersidangan menyatakan persetujuannya.

Pada pokoknya Saksi- 11 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar awal tahun 2007 saat Terdakwa masuk dan bertugas di Yonif 112/DJ dalam hubungan atasan dengan bawahan di kemiliteran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Desember 2009 sekira pukul 06.00 Wib Saksi dihubungi oleh Sertu Suhada dan berkata "izin bang, saya ada perlu, merapat ke Kiban" dijawab Saksi "nanti aja da, saya masih ngantuk" beberapa saat kemudian Sertu Suhada menelpon lagi "bang ini penting kali" dijawab Saksi "ada apa?" Sertu Suhada menjawab "nanti aja saya jemput kerumah", selanjutnya Sertu Suhada menjemput Sertu Firman Fachrudin dirumah asmil kima Yonif 112/DJ.

3. Bahwa setelah itu berboncengan ke rumah Sertu Firman Fachrudin dan didepan rumah Sertu Firman Fachrudin, Sertu Mulyana Ginanjar bertanya kepada Sertu Suhada "ada apa, da ?" dijawab Sertu Suhada "ada anggota Ton Ranting satu orang meninggal A.n Prada Andri Apriyadi" Saksi bertanya "kenapa" dijawab Sertu Suhada "mungkin di gebukin sama orang barak", tolong abang antar Sertu Firman Fachrudin ke desa Teladan berserta jenazah " dijawab Saksi "ya", setelah itu Saksi diantarkan ke kompi A tepat didepan garasi dekat barak Tiger tidak lama kemudian datang mobil Kijang kapsul warna gold dan parkir didepan barak Tiger dan jenazah Prada Andri Apriyadi diangkat dari dalam barak dimasukan kedalam mobil dan langsung berangkat.

4. Bahwa setelah mobil berangkat untuk membawa jenazah Prada Andri Apriyadi, Saksi dengan Sertu Firman Fachrudin mengejar mobil tersebut menggunakan sepeda motor, setelah melewati gerbang kompi A tepatnya didekat lapangan sepak bola mobil diberhentikan dan memerintahkan Pratu Andri Ginanjar turun dan membawa balik sepeda motor, kemudian Sertu Firman Fachrudin naik ke dalam mobil duduk di jok bagian belakang menghadap kedepan disamping Pratu Bambang Suseno sedangkan Saksi duduk di jok bagian depan disamping Pratu Iqbal (pengemudi) karena Saksi sebagai penunjuk jalan ke lokasi penguburan jenazah Prada Andri Apriyadi.

5. Bahwa benar sekira pukul 09.30 Wib Saksi, Sertu Firman Fachrudin, Pratu Bambang Suseno dan Pratu Iqbal tiba di Desa Teladan Kec. Lembah Seulawah Aceh Besar dan sudah ditunggu oleh Sdri. Maulidin dan Sdr. Din (nama panggilan) selanjutnya diarahkan ke lokasi lubang penguburan jenazah Prada Andri Apriyadi oleh sdr. Maulidin dan Sdr. Din di Desa Madat Kec. Lembah Seulawah Aceh Besar, setibanya di lokasi penguburan mayat Prada Andri Apriyadi diangkat oleh Pratu Bambang Suseno, Pratu Iqbal dan Sdr. Din untuk dikeluarkan dari dalam mobil menuju dekat liang kubur. Setelah proses penguburan selanjutnya Sertu Firman Fachrudin, Pratu Bambang Suseno dan Pratu Iqbal langsung kembali ke Yonif 112/DJ dengan mobil tersebut sedangkan Saksi tetap tinggal di lokasi penguburan sampai dengan selesai dan Saksi diantar oleh Sdr. Din ke jalan raya Banda Aceh -Medan untuk kembali ke Yonif 112/DJ dengan menumpang mobil L300 jurusan Banda Aceh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa alat bantu yang digunakan untuk mengangkut dan/atau membawa jenazah Prada Andri Apriyadi yaitu mobil Toyota Kijang kapsul warna gold nopolnya tidak tahu dan Saksi tidak mengetahui kondisi mayat Prada Andri Apriyadi saat mau berangkat karena sudah tertutup dengan kain yang bercorakkan loreng seperti ponco dan Sebelum jenazah Prada Andri Apriyadi dikuburkan tidak disemayamkan sesuai ajaran agama islam yang dianutnya seperti dimandikan, ditutup pakai kain kafan maupun disholatkan.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa jenazah Prada Andri Apriyadi dikuburkan secara diam-diam di desa Madat Kec. Lembah Seulawah Aceh Besar karena Saksi hanya dimintai tolong oleh Sertu Suhada untuk menunjukkan jalan mengantarkan Sertu Firman Fachrudin, Pratu Bambang Suseno dan Pratu Iqbal. Menurut Saksi alasan Sertu Suhada menunjuk Saksi untuk mengantarkan jenazah Prada Andri Apriyadi karena pada tahun 2007 pernah berdinasi di Kipan C Yonif 112/DJ Lembah Seulawah Aceh Besar sehingga mengetahui daerah itu.

Atas keterangan Saksi- 11 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para saksi yang telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun tidak hadir dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya secara tegas dipersidangan menyatakan tidak keberatan BAP dalam penyidikan yang telah dikuatkan dengan Berita Acara Penyempahan sesuai agamanya untuk dibacakan, sehingga berdasarkan Pasal 155 UU No.31 Th.1997 BAP tersebut dibacakan keterangannya yaitu sebagai berikut:

Saksi- 12 : Nama lengkap : HERMAN ALAMSYAH; Pangkat/NRP: Pratu/ 31040881860383; Jabatan: Tabak SO Ru III Ton I Kipan D; Kesatuan: Yonif 112/ DJ; Tempat tanggal lahir: Aceh Selatan, 8 Maret 1983; Agama: Islam; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Tempat tinggal: Asmil Kipan D Yonif 112/ DJ Japakeh Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2009 saat bersama-sama melaksanakan Ton Beranting tepatnya di barak Tiger Yonif 112/ DJ dalam hubungan atasan dengan bawahan di kemiliteran.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2009 sekira pukul 07.30 Wb seluruh penghuni barak Tiger kecuali Prada Andri Apriyadi berangkat melaksanakan latihan Ton beranting. Sewaktu tidak melaksanakan latihan tersebut Prada Andri Apriyadi telah membawa lari beberapa unit Handphone milik penghuni barak yang ditiptkan kepadanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah mengetahui Prada Andri Apriyadi melarikan diri tersebut pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2009 sekira pukul 20.00 Wib Saksi dan Sertu Firman Fachrudin dengan menggunakan sepeda motor TVS warna hitam pergi mencari Prada Andri Apriyadi melalui jalan Batoh Banda Aceh, sesampainya di jalan Sertu Firman menerima berita telepon dari Pratu Bambang Suseno dan memberitahukan bahwa Prada Andri Apriyadi lari dari rumah pacarnya kearah Lingke, kemudian kami pergi kearah Lingke dan di depan Polda Aceh di kedai kopi saksi dan dan Sertu Firman bertemu dengan serda Boy hulman dan Pratu bambang dan sekira pukul 21.00 Wib saksi dan Sertu Firman Fachrudin memisahkan diri dan pergi dari kedai kopi menuju Banda Aceh kearah Kuta Alam, sesampainya di Kuta Alam.

4. Bahwa Sekira pukul 22.20 Wib Sertu Firman Fachrudin dihubungi oleh Pratu Bambang Suseno agar segera kerumah pacar Prada Andri Apriyadi, setelah itu saksi bersama Sertu Firman Fachrudin pergi menuju rumah pacar Prada Andri Apriyadi dan bertemu dengan Prada Andri Apriyadi dan dari pertemuan tersebut sudah berkumpul beberapa orang anggota diantaranya Terdakwa, Serda Boy Hulman, Pratu Bambang Suseno, Pratu Bigges Saragih, Pratu Usman Syah dan Pratu Andri Ginanjar. Setelah ketemu dengan Prada Andri Apriyadi selanjutnya Terdakwa minta ijin kepada orang tua pacar Prada Andri Apriyadi untuk membawa Prada Andri Apriyadi kembali ke batalyon 112/DJ. Sebelum dibawa ke bataliyon 112/DJ tersebut posisi kedua tangan Prada Andri Apriyadi sudah terikat dengan tali rafia selanjutnya Sertu Firman Fachrudin dan Pratu Herman Alamsyah dengan menggunakan sepeda motor TVS membawa Prada Andri Apriyadi ke Batalyon 112/DJ.

5. Bahwa sekira pukul 23.00 Wib sampai di batalyon 112/DJ dan Prada Andri Apriyadi diturunkan didepan barak Tiger dan didepan barak Tiger tersebut saksi melihat beberapa orang anggota diantaranya Terdakwa, Sertu Firman Fachrudin, Pratu Bambang Suseno, Pratu Bigges Saragih dan 5 (lima) orang anggota Tonting lainnya sedang menanyai Prada Andri Apriyadi tentang handphone yang dilarikannya.

6. Bahwa saksi tidak melihat adanya pemukulan terhadap Prada Andri Apriyadi tetapi saksi ada mendengar cerita dari anggota Tonting yang namanya saksi lupa digarasi mobil Kompi A yang dilakukan Terdakwa dan Pratu bambang Suseno.

7. Bahwa saksi mengetahui Prada Andri Apriyadi meninggal dunia pada hari Senin tanggal 7 Desember 2009 sekira pukul 09.00 Wib dan informasi tersebut saksi dapatkan dari anggota Tonting tetapi saksi lupa namanya serta saksi tidak mengetahui dibawa dan dikuburkan dimana jenazah Prada Andri Apriyadi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan Saksi- 12 tersebut, Terdakwa
putusan.mahkamahagung.go.id membenarkan seluruhnya.

Saksi- 13 : Nama lengkap : USMAN SYAH; Pangkat/NRP: Pratu/ 31071246990588; Jabatan: Tabakpan Ru II Ton II Kompi A; Kesatuan: Yonif 112/ DJ; Tempat tanggal lahir: Kuta Cane, 6 Mei 1988; Agama: Islam; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Tempat tinggal: Asmil Kipan A Yonif 112/ DJ Japakeh Aceh Besar.

Pada pokoknya Saksi- 13 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Nopember 2009 saat bersama-sama melaksanakan Ton Beranting dalam hubungan atasan dengan bawahan di kemiliteran.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 bulan Desember 2009 sekira pukul 07.30 Wib anggota Ton Ranting berangkat melaksanakan latihan keluar dari Mayonif 112/DJ dipimpin oleh Terdakwa, sebelum berangkat latihan ada yang menitipkan Handphone kepada Prada Andri Apriyadi termasuk Terdakwa, karena pada saat itu Prada Andri Apriyadi masih sakit akibat mengalami kecelakaan dan diperintahkan Terdakwa menjaga barak Tiger.
3. Bahwa sekira pukul 22.00 Wib saksi pergi kerumah Terdakwa dengan tujuan untuk memberitahukan bahwa Prada Andri Apriyadi pergi dari satuan tanpa ijin, setelah Terdakwa mengetahui hal tersebut selanjutnya Terdakwa mengajak saksi mencari keberadaan Prada Andri Apriyadi didaerah Kuta Alam, kemudian saksi dan Terdakwa berhenti di samping Kesdam IM dilorong jalan kearah Asrama Kuta Alam dan selanjutnya saksi diperintahkan Terdakwa pergi kedaerah ke Lingke, sesampainya di Lingke kami bertemu dengan Serda Boy Hulman dan Pratu Bambang Suseno di kedai kopi dekat Polda Aceh dan sekira pukul 22.00 Wib selanjutnya saksi, Terdakwa Serda Boy Hulman dan Pratu Bambang Suseno berangkat dari Lingke menuju ke rumah pacar Prada Andri Apriyadi, sesampainya di sana kami bertemu dengan Sertu Firman dan Pratu Herman Alamsyah kemudian Terdakwa membujuk kedua orang tua pacar Prada Andri Apriyadi untuk menghubungi Prada Andri Apriyadi agar kembali kerumah pacarnya dan tidak lama kemudian Prada Andri Apriyadi datang.
4. Bahwa sewaktu Prada Andri Apriyadi kembali bersama pacarnya Saksi menuju kejalan raya dekat Kesdam IM dan beberapa saat setelah itu kembali lagi kerumah pacar Prada Andri Apriyadi namun berdasarkan penyampaian dari orang tua pacarnya bahwa Terdakwa serta anggota Tonting lainnya sudah kembali ke barak Tiger, kemudian Saksi menyusul ke barak Tiger.
5. Bahwa sekira pukul 23.30 Wib sampai di barak Tiger dan melihat Terdakwa, Sertu Firman Fachrudin, Pratu Bambang Suseno beserta beberapa orang anggota Tonting lainnya berada di garasi barak Tiger dihadapannya ada Prada Andri Apriyadi dalam posisi kedua tangan melingkar ditiang garasi kebelakang serta diikat, selanjutnya Saksi mendatangi Terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor sedangkan pada saat bersamaan Sertu Firman Fachrudin sedang menanyai Prada Andri Apriyadi perihal keberadaan HP yang telah diambilnya, setelah itu Saksi kembali ke barak Kompi A.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Sertu Firman Fachrudin, Pratu Bambang Suseno maupun oleh anggota Tonting lainnya namun mendengar informasi dari anggota Tonting bahwa telah terjadi penganiayaan bertempat di garasi mobil setelah menjemput Prada Andri Apriyadi dari rumah pacarnya dan diketahui pada hari Senin tanggal 7 Desember 2009 sekira pukul 07.00 Wib Prada Andri Apriyadi meninggal dunia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi- 13 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 14 : Nama lengkap : MAULIDIN; Tempat tanggal lahir: Banda Aceh, 2 Juni 1969; Pekerjaan: Pesuruh SMP 2 Lembah Seulawah Aceh Besar; Agama: Islam; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Tempat tinggal: Mess SMP 2 Ds. Tauladan Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar.

Pada pokoknya Saksi- 14 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam hal membantu menguburkan jenazah anggota Yonif 112/DJ yang telah meninggal di Ds. Madat Kec. Leumbah Seulawah Kab. Aceh Besar.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Desember 2009 sekira pukul 06.30 Wib sewaktu Saksi berada di depan rumah menerima berita telephon dari Sertu Suhada dan meminta tolong untuk mencarikan tempat pemakaman mayat tetapi bukan pemakaman umum melainkan tempat yang aman dijawab Saksi "saya takut" Sertu Suhada berkata "tidak apa-apa, pokoknya kalau ada apa-apa nama abang tidak saya libatkan" Saksi menjawab "oke saya laksanakan tapi kalau saya sendirian tidak mampu, apa boleh cari kawan" dijawab Sertu Suhada "boleh", sekira pukul 06.45 Wib Sertu Mulyana Ginanjar menghubungi Saksi dan bertanya "tempat pemakaman sudah ada belum bang" dijawab Saksi "siap sudah", selanjutnya Saksi menemui Sdr. Din (nama panggilan) di rumahnya alamat Ds. Tauladan Kec. Lembah Seulawah Aceh Besar dan meminta bantuan untuk menguburkan mayat dan sdr. Din bersedia, sekira pukul 08.30 Wib Saksi dan sdr. Din berangkat ke lokasi tempat pemakaman disebuah pekarangan tanah kosong milik tidak dikenal di Ds. Madat Kec. Leumbah Seulawah kab. Aceh Besar dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Force 1, sesampainya ditempat yang akan digunakan untuk pemakaman Saksi meminjam cangkul kepada Sdr. Sabar yang kebetulan berada di ladangnya dekat tempat penguburan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sekira pukul 09.00 Wib Sertu Mulyana Ginanjar menghubungi Saksi menanyakan lokasi penguburan dijawab Saksi lokasi penguburan di Desa Madat kec Lembah Seulawah Aceh Besar, sekira pukul 09.30 Wib Sertu Mulyana Ginanjar datang ke tempat pemakaman dan membawa jenazah dengan kendaraan/mobil Toyota kijang kapsul warna kuning emas (gold) BK 1721 XC bersama Sertu Firman Fachrudin, Pratu Bambang Suseno dan Pratu Iqbal berpakaian preman, selanjutnya Saksi, Sdr. Din dan Pratu Bambang Suseno mengangkat jenazah yang berada dalam mobil melalui pintu kiri tengah dan dibawa ke samping liang kubur, Sertu Firman Fachrudin dan Pratu Iqbal mengawasi didepan mobil sedangkan Sertu Mulyana Ginanjar mengawasi jika ada warga yang lewat selanjutnya Sertu Firman Fachrudin, Pratu Bambang Suseno dan Pratu Iqbal kembali dan Sertu Mulyana Ginanjar tetap berada di lokasi pemakaman, setelah itu mayat langsung dimasukkan dan ditimbun dengan tanah bergantian dengan Sdr. Din.

4. Bahwa ciri- ciri jenazah yang dikuburkan yaitu badan tinggi, kurus, rambut cepak, ditutup dengan kain sarung kotak-kotak warna lupa, kondisi badan jenazah saat itu Saksi tidak melihat karena terburu-buru untuk segera dikuburkan agar tidak diketahui oleh orang lain.

5. Bahwa benar Saksi dan Sdr. Din tidak ada mendapat imbalan baik dari Sertu Mulyana Ginanjar maupun dari Sertu Suhada dalam membantu pemakaman jenazah Prada Andri Apriyadi dan alasan Saksi mau menolong Sertu Mulyana Ginanjar dan Sertu Suhada untuk menguburkan jenazah Prada Andri Apriyadi karena sudah kenal lama dan Sertu Mulyana Ginanjar serta Sertu Suhada sudah dianggap seperti keluarga oleh Saksi.

Atas keterangan Saksi- 14 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD Pada tahun 2002 melalui pendidikan Akademi Militer (AKMIL) TNI AD di Magelang, setelah lulus tahun 2005 dilantik dengan pangkat Letnan Dua NRP 1105003331281, kemudian dari tahun 2005 Terdakwa ditugaskan di Yonif 112/DJ sampai sekarang dengan pangkat Letnan Satu jabatan Danton 2 Kipan C Yonif 112/DJ, dan sekarang sebagai Pama Korem 012/TU.

Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya sebagai anggota TNI AD.

Bahwa benar Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik hukuman disiplin maupun pidana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada bulan September 2009 Terdakwa beserta 103 (seratus tiga) orang anggota lainnya termasuk Prada Andri Apriyadi mendapat surat perintah dari Danyonif 112/DJ nomor Sprin/308/IX/2009 tanggal 07 September 2009 untuk melaksanakan latihan Tonting Yudha Wastu Pramuka Jaya tahun 2009 di Ma Yonif 112/DJ. Dalam latihan tersebut Terdakwa menjabat sebagai Danton yang membawahi beberapa orang anggota termasuk Prada Andri Apriyadi.

Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Prada Andri Apriyadi pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2009 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di garasi mobil Kompi A Yonif 112/DJ.

Bahwa selama latihan Peleton Beranting berlangsung tersebut di Barak Tiger Yonif 112/DJ telah kehilangan beberapa Unit handphone milik anggota Peleton beranting. Atas kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2009 sekira pukul 20.30 Wib saat apel malam diketahui bahwa Prada Andri Apriyadi telah melarikan diri dari barak Tiger dengan membawa lari handphone milik penghuni barak Tiger Yonif 112/DJ yang ditiptkan kepadanya. Setelah mengetahui Prada Andri Apriyadi melarikan diri selanjutnya Terdakwa mengajak Serda Boy Hulman dan Pratu Bambang Suseno untuk mencari Prada Andri Apriyadi, .

Bahwa hasil pencarian tersebut pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2009 sekira pukul 22.30 Wib Prada Andri Apriyadi ditemukan di rumah pacarnya Prada Andri Apriyadi di Kuta Alam Banda Aceh, berdasarkan temuan tersebut Terdakwa minta ijin kepada Ibu Salda (orang tua pacar Andri Apriyadi) untuk membawa Prada Andri Apriyadi kembali ke Yonif 112/DJ. Setelah mendapat ijin dari Ibu Salda tersebut selanjutnya Terdakwa beserta anggota lainnya membawa Prada Andri Apriyadi ke barak tiger Yonif 112/DJ.

Bahwa sesampainya di depan barak Tiger Terdakwa, Sertu Firman Fachrudin, Serda Boy Hulman, Pratu Bambang Suseno dan Pratu Usman Syah langsung mengintrogasi Prada Andri Apriyadi dan sewaktu diinterogasi tersebut ada beberapa orang anggota yang melakukan penganiayaan terhadap Prada Andri Apriyadi. Setelah penganiayaan didepan barak selanjutnya Terdakwa memerintahkan Sertu Firman Fachrudin untuk membawa Prada Andri Apriyadi ke garasi mobil Kompi A Yonif 112/DJ.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesampainya digarasi Terdakwa memerintahkan kepada anggota untuk mengikat kedua tangan Prada Andri Apriyadi menggunakan tali warna hitam dengan posisi memeluk tiang garasi tanpa mengenakan baju dan hanya mengenakan celana pendek. Setelah Prada Andri Apriyadi di ikat Terdakwa melihat Sertu Firman Fachrudin, Pratu Bambang Suseno dan Serda Boy Hulman melakukan pemukulan terhadap Prada Andri Apriyadi dengan menggunakan alat berupa selang air berwarna merah panjang sekitar 50 cm secara bergantian dan diarahkan ke betis hingga punggung.

Bahwa setelah Serda Boy Hulman melakukan pemukulan selanjutnya Terdakwa langsung mengambil selang air dari tangan Serda Boy Hulman dan dengan selang tersebut langsung digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pemukulan terhadap Prada Andri Apriyadi dengan cara memukul secara berulang kali yang diarahkan hingga mengenai bagian betis kaki kiri sebanyak 3 (tiga) kali, betis kaki kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan 4 (empat) kali pada bagian punggung Prada Andri Apriyadi. Selain Terdakwa ada beberapa orang anggota lainnya yang Terdakwa lihat ikut melakukan pemukulan terhadap Prada Andri Apriyadi yaitu Pratu Andi Matopani, Pratu Bambang Legiono dan Pratu Sutisna memukul pipi Prada Andri Apriyadi dengan menggunakan tangan kosong tetapi Terdakwa lupa berapa kali mereka melakukan pemukulan tersebut.

Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan selang air dikarenakan Prada Andri Apriyadi pada saat Terdakwa Tanya didepan garasi tanggal 5 Desember 2009 sekira pukul 23.00 Wib telah mengakui mencuri Handphone, maka dengan pengakuan tersebut Terdakwa memukul Prada Andri Apriyadi dan akibat perbuatan yang Terdakwa lakukan Prada Andri Apriyadi menderita luka memar pada betis kaki kiri, betis kaki kanan dan pada punggung.

Bahwa sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa memerintahkan kepada anggota yang ada di garasi memasukkan Prada Andri Apriyadi ke barak Tiger untuk diistirahatkan dan melarang anggota memberikan tindakan kepada Prada Andri Apriyadi. Sebagai akibat dari penganiayaan tersebut Prada Andri Apriyadi menderita luka memar pada betis kaki kiri kanan dan punggung.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2009 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa datang ke barak Tiger untuk menemui Prada Andri Apriyadi akan tetapi tidak ada karena dibawa oleh Sertu Firman Fachrudin beserta beberapa anggota lainnya untuk mencari handphone yang diambil oleh Prada Andri Apriyadi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2009 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa melakukan pengecekan apel malam dan hasil pengecekan diketahui bahwa Sertu Firman Fachrudin beserta beberapa orang anggota yang membawa Prada Andri Apriyadi belum kembali. Setelah apel malam selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa menghubungi Sertu Firman Fachrudin menggunakan handphone menanyakan keberadaannya dan memerintahkan supaya kembali ke kesatuan. Setelah memerintah Sertu Firman Fachrudin kembali ke kesatuan tersebut selanjutnya Terdakwa pulang ke Mess untuk melaksanakan istirahat malam.

Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Desember 2009 sekira pukul 06.00 Wib Sertu Firman Fachrudin bersama Prada Ari Mulyadi datang menemui Terdakwa di Mess dan memberitahukan bahwa Prada Andri Apriyadi telah meninggal dunia dibarak Tiger Yonif 112/DJ. Mendengar laporan tersebut Terdakwa dengan berpakaian dinas PDL loreng langsung menuju ke Barak Tiger dan melihat Prada Andri Apriyadi sudah meninggal dunia dengan posisi terbaring di atas velbed tempat tidur.

Bahwa setelah melihat mayat Prada Andri Apriyadi tersebut Terdakwa merasa bingung dalam mengambil langkah dan tindakan berikutnya dan bersamaan dengan itu juga Sertu Firman Fachrudin mengusulkan kepada Terdakwa agar mayat Prada Andri Apriyadi diamankan dengan cara dikubur dan tidak dilaporkan ke kesatuan, dari usulan tersebut Terdakwa memerintahkan Sertu Firman Fachrudin untuk menanyakan kepada anggota yang lainnya. Setelah Sertu Firman Fachrudin bertanya kepada Anggota penghuni barak tidak berapa lama Sertu Firman Fachrudin menghadap Terdakwa kembali dan melaporkan "hasil dari kesepakatan anggota bahwa untuk Jenazah Alm Prada Andri Apriyadi tidak usah dilaporkan kepada Danyonif 112/DJ melainkan dihilangkan dengan cara dikubur tanpa sepengetahuan Danyonif 112/DJ".

Bahwa setelah adanya kesepakatan tersebut, selanjutnya sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa bersama anggota yang lainnya berangkat ke lapangan hitam di Ma Yonif 112/DJ untuk melaksanakan Upacara Kenaikan Bendera Merah Putih, sedangkan yang tetap tinggal di barak mengurus proses penguburan mayat Prada Andri Apriyadi adalah Sertu Firman Fachrudin, Pratu Bambang Suseno, Pratu Bigges Saragih, Sertu suhada dan Sertu Mulyana Ginanjar .

Bahwa setelah melaksanakan upacara bendera selanjutnya sekira pukul 08.30 Wib, Terdakwa mendampingi Danyonif 112/DJ (Letkol Inf. Kosasih) melakukan pengecekan terhadap informasi yang diterima Danyon tentang ada anggota yang meninggal dunia di barak Tiger, dari pengecekan tersebut anggota penghuni barak Tiger menjelaskan kepada Danyonif bahwa tidak ada yang meninggal dunia di barak Tiger dan Prada Andri Apriyadi telah melarikan diri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa telah menyerahkan tanggung jawab kepada Sertu Firman Fachrudin untuk membawa, mencari lokasi dan menguburkan mayat Prada Andri Apriyadi. Terdakwa mengetahui lokasi penguburan mayat Prada Andri Apriyadi berdasarkan laporan Sertu Firman Fachrudin adalah di daerah Seulimum Aceh Besar dan alasan Terdakwa mengubur mayat Prada Andri Apriyadi secara diam-diam di daerah Seulimum Aceh Besar adalah untuk menyembunyikan kematian Prada Andri Apriyadi agar tidak diketahui kesatuan.

Bahwa tindakan Terdakwa setelah menyembunyikan kematian Prada Andri Apriyadi yaitu Terdakwa tidak pernah melaporkan kejadian tersebut kepada atasan dalam hal ini Danyonif 112/DJ dikarenakan meninggalnya Prada Andri Apriyadi disebabkan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa dan beberapa anggota Tonting Yonif 112/DJ.

Bahwa benar kemudian perbuatan Terdakwa pada awal tahun 2011 terbongkar dan kemudian Terdakwa pada tanggal 1 Februari 2011 diserahkan ke Pomdam IM, dan Terdakwa ditahan.

Bahwa Terdakwa memberikan tindakan dengan melakukan pemukulan tersebut di atas karena Terdakwa niatnya untuk membina korban agar tidak mengulangi perbuatannya, dan kemudian setelah itu tanpa sepengetahuan Terdakwa Korban dianiaya oleh Sertu Firtman Fachrudin, Pratu Bambang Suseno dkk yang mengakibatkan Korban meninggal dunia, karena Terdakwa merasa bingung dan takut agar tidak diketahui oleh Danyon maka Korban dihilangkan dengan cara dikubur secara sembunyi-sembunyi.

Bahwa Terdakwa atas perbuatannya merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan karena itu Terdakwa telah mendatangi Ibu kandung Korban yaitu Ibu Sumiati, dan juga Terdakwa telah memberikan bantuan uang duka sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) .

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat- surat :

4 (empat) lembar foto copy Surat Perintah Danyonif 112/DJ Nomor: Sprin/308/IX/2009 tanggal 12 September 2009 tentang latihan Tonting YWPJ Yonif 112/DJ;
10 (sepuluh) lembar foto copy foto penggalian mayat dan pemeriksaan bedah mayat;
1 (satu) lembar foto copy foto kain Velbed motif loreng ;
1 (satu) lembar foto copy foto celana dalam warna biru tua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar foto copy foto kain sarung motif kotak-kotak warna kombinasi hijau ungu;
1 (satu) lembar foto copy foto kain sarung motif kotak-kotak warna kombinasi biru kuning;
4 (empat) lembar foto copy Visum Et Repertum RSUD dr. Zainoel Abidin yang telah dilegalisir Nomor VER:667/VER/SK-43/II/2011, No. RM:56/372/II- MR/2011 tanggal 16 Pebruari 2011 An. Prada Andri Apriyandi Ta Kipan E Yonif 112/DJ;
1 (satu) lembar foto copy surat Perjanjian Sewa Kendaraan Kijang Kapsul BK 1721 XC tanggal 7 Desember 2009 A.n Bigges Saragih dari Raja Rent Jl. Pelangi No. 1 Kp. Mulia Banda Aceh; dan
1 (satu) lembar foto copy daftar sewa mobil dari Raja Rent Jl. Pelangi No. 1 Kp. Mulia Banda Aceh;

2) Barang-barang :

1 (satu) helai Kain sarung motif kotak-kotak warna kombinasi hijau dan ungu;
1 (satu) helai Kain sarung motif kotak-kotak warna kombinasi biru dan kuning;
1 (satu) helai Kain Velbed motif loreng khas militer; dan
1 (satu) helai Celana dalam warna biru tua;

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD Pada tahun 2002 melalui pendidikan Akademi Militer (AKMIL) TNI AD di Magelang, setelah lulus tahun 2005 dilantik dengan pangkat Letnan Dua NRP 1105003331281, kemudian dari tahun 2005 Terdakwa ditugaskan di Yonif 112/DJ sampai sekarang dengan pangkat Letnan Satu jabatan Danton 2 Kipan C Yonif 112/DJ, dan sekarang sebagai Pama Korem 012/TU.

Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya sebagai anggota TNI AD.

Bahwa benar Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik hukuman disiplin maupun pidana.

Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang Danton dan berpangkat Letnan satu Inf yang sebelumnya sudah mengenal Korban yang berpangkat Prada dan merupakan bawahannya langsung dari Terdakwa..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar para Terdakwa, termasuk Korban beserta anggota yang lain yang seluruhnya berjumlah 104 orang pada tanggal 12 September 2009 menerima perintah dari Danyonif 112/DJ dengan Surat Perintah Nomor: Sprin/308/IX/2009, tanggal 12 September 2009 untuk melaksanakan Latihan Tonting Yudha Wastu Pramuka Jaya, adapun jabatan Terdakwa adalah sebagai Danton, Pelaksanaan Kegiatan TMT 09 September 2009 s.d. selesai yaitu akhir Desember 2009, dan seluruh anggotanya selama latihan harus berada dalam markas Yonif 112/DJ, dan untuk anggota yang berasal dari Kompi yang kedudukannya di luar markas Batalyon ditampung di Barak Tiger, selama latihan, ada apel pagi, apel siang maupun apel malam, selama pelaksanaan latihan tersebut yang akan keluar kesatrian harus seijin pimpinan

Bahwa benar selama latihan Peleton Beranting berlangsung tersebut di Barak Tiger Yonif 112/DJ telah kehilangan beberapa Unit handphone milik anggota Peleton beranting. Atas kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2009 sekira pukul 20.30 Wib saat apel malam diketahui bahwa Prada Andri Apriyadi telah melarikan diri dari barak Tiger dengan membawa lari handphone milik penghuni barak Tiger Yonif 112/DJ yang dititipkan kepadanya. Setelah mengetahui Prada Andri Apriyadi melarikan diri selanjutnya Terdakwa mengajak Serda Boy Hulman dan Pratu Bambang Suseno untuk mencari Prada Andri Apriyadi, .

Bahwa benar hasil pencarian tersebut pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2009 sekira pukul 22.30 Wib Prada Andri Apriyadi ditemukan di rumah pacarnya Prada Andri Apriyadi di Kuta Alam Banda Aceh, berdasarkan temuan tersebut Terdakwa minta ijin kepada Ibu Salda (orang tua pacar Andri Apriyadi) untuk membawa Prada Andri Apriyadi kembali ke Yonif 112/DJ. Setelah mendapat ijin dari Ibu Salda tersebut selanjutnya Terdakwa beserta anggota lainnya membawa Prada Andri Apriyadi ke barak tiger Yonif 112/DJ.

Bahwa benar sesampainya di depan barak Tiger Terdakwa, Sertu Firman Fachrudin, Serda Boy Hulman, Pratu Bambang Suseno dan Pratu Usman Syah langsung menginterogasi Prada Andri Apriyadi dan sewaktu diinterogasi tersebut ada beberapa orang anggota yang melakukan penganiayaan terhadap Prada Andri Apriyadi. Setelah penganiayaan didepan barak selanjutnya Terdakwa memerintahkan Sertu Firman Fachrudin untuk membawa Prada Andri Apriyadi ke garasi mobil Kompi A Yonif 112/DJ.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar sesampainya digarasi Terdakwa memerintahkan kepada anggota untuk mengikat kedua tangan Prada Andri Apriyadi menggunakan tali warna hitam dengan posisi memeluk tiang garasi tanpa mengenakan baju dan hanya mengenakan celana pendek. Setelah Prada Andri Apriyadi di ikat Terdakwa melihat Sertu Firman Fachrudin, Pratu Bambang Suseno dan Serda Boy Hulman melakukan pemukulan terhadap Prada Andri Apriyadi dengan menggunakan alat berupa selang air berwarna merah panjang sekitar 50 cm secara bergantian dan diarahkan ke betis hingga punggung.

Bahwa benar setelah Serda Boy Hulman melakukan pemukulan selanjutnya Terdakwa langsung mengambil selang air dari tangan Serda Boy Hulman dan dengan selang tersebut langsung digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pemukulan terhadap Prada Andri Apriyadi dengan cara memukul secara berulang kali yang diarahkan hingga mengenai bagian betis kaki kiri sebanyak 3 (tiga) kali, betis kaki kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan 4 (empat) kali pada bagian punggung Prada Andri Apriyadi. Selain Terdakwa ada beberapa orang anggota lainnya yang Terdakwa lihat ikut melakukan pemukulan terhadap Prada Andri Apriyadi yaitu Pratu Andi Matopani, Pratu Bambang Legiono dan Pratu Sutisna memukul pipi Prada Andri Apriyadi dengan menggunakan tangan kosong tetapi Terdakwa lupa berapa kali mereka melakukan pemukulan tersebut.

Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan selang air dikarenakan Prada Andri Apriyadi pada saat Terdakwa Tanya didepan garasi tanggal 5 Desember 2009 sekira pukul 23.00 Wib telah mengakui mencuri Handphone, maka dengan pengakuan tersebut Terdakwa memukul Prada Andri Apriyadi dan akibat perbuatan yang Terdakwa lakukan Prada Andri Apriyadi menderita luka memar pada betis kaki kiri, betis kaki kanan dan pada punggung.

Bahwa benar sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa memerintahkan kepada anggota yang ada di garasi memasukkan Prada Andri Apriyadi ke barak Tiger untuk diistirahatkan dan melarang anggota memberikan tindakan kepada Prada Andri Apriyadi. Sebagai akibat dari penganiayaan tersebut Prada Andri Apriyadi menderita luka memar pada betis kaki kiri kanan dan punggung.

Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2009 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa datang ke barak Tiger untuk menemui Prada Andri Apriyadi akan tetapi tidak ada karena dibawa oleh Sertu Firman Fachrudin beserta beberapa anggota lainnya untuk mencari handphone yang diambil oleh Prada Andri Apriyadi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2009 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa melakukan pengecekan apel malam dan hasil pengecekan diketahui bahwa Sertu Firman Fachrudin beserta beberapa orang anggota yang membawa Prada Andri Apriyadi belum kembali. Setelah apel malam selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa menghubungi Sertu Firman Fachrudin menggunakan handphone menanyakan keberadaannya dan memerintahkan supaya kembali ke kesatuan. Setelah memerintah Sertu Firman Fachrudin kembali ke kesatuan tersebut selanjutnya Terdakwa pulang ke Mess untuk melaksanakan istirahat malam.

Bahwa benar Sertu Fachrudin dkk membawa Korban setelah pulang dan sampai didepan barak Tiger Kipan A Yonif 112/DJ sekira pukul 23.30 WIB langsung menuju belakang Barak Tiger untuk mencari Handphone sesuai petunjuk Prada Andri sebelumnya dan pada saat melakukan pencarian Handphone tiba-tiba Prada Andri melarikan diri kedaerah persawahan dan akhirnya anggota melakukan pengejaran dan ditangkap dan dibawa oleh Serda Boy Hulman dan anggota Ton Ranting lainnya kebelakang barak Tiger. Setelah sampai dibelakang barak Tiger mendengar suara Sertu Firman Fachrudin dari dalam barak memerintahkan "Ikut saja si Andri itu dari pada lari lagi", kemudian pada saat Prada Andri masuk ke kamar mandi, Serda Boy Hulman melakukan pemukulan satu kali dengan menggunakan gagang sapu lidi dibagian paha belakang Prada Andri Apriyadi, selanjutnya melakukan pemukulan berulang kali dibagian paha dan betis kedua kaki Prada Andri Apriyadi dengan menggunakan alat bantu berupa selang warna merah yang berukuran panjang \pm 40 cm dan setelah itu Prada Andri dibawa masuk kedalam kamar mandi oleh Serda Boy Hulman dan anggota Ton Ranting lainnya.

Bahwa benar pada hari Senin tanggal 7 Desember 2009 sekira pukul 00.10 WIB Pratu Bambang Suseno menuju kamar mandi di belakang Barak Tiger dan melihat Prada Andri Apriyadi dalam keadaan tergantung kedua tangannya diikat di atas dan hanya menggunakan celana dalam di kamar mandi, dipukuli oleh Sertu Firman Fachrudin dibagian punggung, perut, paha dan betis kaki dengan selang air warna merah yang berukuran panjang sekitar 40 Cm beberapa kali, selanjutnya oleh Pratu Bambang Suseno mengambil selang air tersebut dari tangan Sertu Firman Fachrudin dan memukul Prada Andri Apriyadi dibagian punggung dan betis kedua kaki Prada Andri Apriyadi beberapa kali sambil saya nasehati "Kenapa kamu menipu anggota terus Ndri ?" dan dijawab "Saya tidak menipu Bang", selanjutnya oleh Pratu Andi Matopani melakukan pemukulan dengan sandal jepit dibagian pipi kanan/kiri secara berulang kali dan setelah itu Pratu Andi Ginanjar memukul Prada Andri Apriyadi dengan selang air dibagian punggung, kaki dan dada beberapa kali, setelah itu Prada Ari Muliadi juga memukul dengan selang air dibagian punggung dan kaki Prada Andri Apriyadi beberapa kali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar sekira pukul 00.30 WIB Sertu Firman Fachrudin berkata kepada Pratu Bambang Suseno "Beng, ini anak orang pegangannya sudah Bamak cabut tadi jangan sampai mati Beng, Bamak mau pulang dulu" dijawab jawab "Siap Bamak" kemudian Sertu Firman Fachrudin pulang kerumahnya, sekira pukul 01.00 WIB Prada Andri Apriyadi memberitahukan kepada Pratu Bambang Suseno "Bang, Handphone milik Letda Inf Ardiansyah saya titipkan ditempat teman saya di Ajendam IM" kemudian Pratu Bambang Suseno tanya kembali "Benar ini Ndri jangan kau tipu saya lagi" dan dijawab "benar bang kalau tidak percaya coba di telpon", selanjutnya Pratu Bambang Suseno mengambil Handphone dibarak dan Prada Andri Apriyadi memberitahukan nomornya kepada Pratu Bambang Suseno, selanjutnya Handphone tersebut dikeraskan suaranya dengan tujuan agar anggota bisa mendengar pembicaraan Prada Andri Apriyadi dengan temannya, selanjutnya Prada Andri Apriyadi bertanya kepada temannya "Handphone yang kemaren itu apa masih ada ?" dan dijawab oleh temannya "Handphone yang E-90 masih ada" dan dijawab lagi sama si Prada Andri Apriyadi "Ini ada kawanku mau melihat Handphone tersebut" dan dijawab "silahkan saja datang karena saat ini saya lagi piket di Ajendam IM".

Bahwa benar setelah mendapat informasi tersebut Pratu Bambang Suseno memerintahkan Pratu Muksinin agar menjaga Prada Andri Apriyadi di kamar mandi barak Tiger selanjutnya Pratu Bambang Suseno bersama Pratu Andri Ginanjar dengan sepeda motor menuju Ajendam IM sekira pukul 01.20 WIB, setelah sampai di Ajendam IM anggota bertemu dengan temanya Prada Andri Apriyadi yang ditelepon sebelumnya, selanjutnya Pratu Bambang Suseno menyampaikan "apakah Prada Andri Apriyadi ada menitipkan Handphone kepada kamu" dan dijawab "Tidak ada bang" kemudian Pratu Bambang Suseno tanya kembali "Tadi kamu bilang ada Handphone jenis E-90 kepada Prada Andri Apriyadi" dan dijawab "Betul bang ada tetapi Handphone tersebut saya beli sendiri dan waktu itu Prada Andri Apriyadi katanya mau membelinya sehingga saya mengatakan ada dan kalau abang tidak percara ini Handphonanya beserta kotak dan surat garansi pembeliannya" dan akhirnya Pratu Bambang Suseno percaya bahwa Handphone tersebut bukan milik Letda Inf Ardiansyah, kemudian sekira pukul 02.00 WIB Pratu Bambang Suseno dan Pratu Andri Ginanjar pulang ke Barak Tiger.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar sekira pukul 02.20 WIB sesampainya di barak Tiger langsung menuju kamar mandi dan melihat Prada Andri Apriyadi masih dalam posisi semula, selanjutnya Pratu Bambang Suseno mengatakan "Kenapa kau bohongi abangmu lagi Ndiri?" dan di jawab "Tidak bohong saya bang" dan akhirnya Pratu Bambang Suseno emosi dan memukul dengan tangan mengepal dibagian perut Prada Andri Apriyadi beberapa kali setelah itu Pratu Bambang Suseno, lalu Pratu Andri Ginanjar memukul dengan tangan kanan mengepal dibagian perut Prada Andri Apriyadi beberapa kali, sekira pukul 03.00 WIB. Lalu Pratu Bambang Suseno sampaikan kepada Pratu Muchsinin "Jaga si Andri Apriyadi Sin" dan dijawab "iya bang".

Bahwa benar pada hari Senin tanggal 7 Desember 2009 sekira pukul 06.00 Wib Sertu Firman Fachrudin bersama Prada Ari Mulyadi datang menemui Terdakwa di Mess dan memberitahukan bahwa Prada Andri Apriyadi telah meninggal dunia dibarak Tiger Yonif 112/DJ. Mendengar laporan tersebut Terdakwa dengan berpakaian dinas PDL loreng langsung menuju ke Barak Tiger dan melihat Prada Andri Apriyadi sudah meninggal dunia dengan posisi terbaring di atas velbed tempat tidur.

Bahwa benar setelah melihat mayat Prada Andri Apriyadi tersebut Terdakwa merasa bingung dalam mengambil langkah dan tindakan berikutnya dan bersamaan dengan itu juga Sertu Firman Fachrudin mengusulkan kepada Terdakwa agar mayat Prada Andri Apriyadi diamankan dengan cara dikubur dan tidak dilaporkan ke kesatuan, dari usulan tersebut Terdakwa memerintahkan Sertu Firman Fachrudin untuk menanyakan kepada anggota yang lainnya. Setelah Sertu Firman Fachrudin bertanya kepada Anggota penghuni barak tidak berapa lama Sertu Firman Fachrudin menghadap Terdakwa kembali dan melaporkan "hasil dari kesepakatan anggota bahwa untuk Jenazah Alm Prada Andri Apriyadi tidak usah dilaporkan kepada Danyonif 112/DJ melainkan dihilangkan dengan cara dikubur tanpa sepengetahuan Danyonif 112/DJ".

Bahwa benar lalu Terdakwa mengatakan "Ya, sudah pokoknya tanggung jawab kita sama-sama", dan Terdakwa telah menyerahkan tanggung jawab kepada Sertu Firman Fachrudin untuk membawa, mencari lokasi dan menguburkan mayat Prada Andri Apriyadi.

Bahwa benar kemudian Sertu Firman Fachrudin bertanya kepada anggota apakah ada teman yang bisa dipinjam mobil, lalu Lettu Syurya Darmall menjawab "saya ada teman orang rental mobil", selanjutnya Sertu Firman Fachrudin memerintahkan, Pratu Andri Ginanjar, Pratu Iqbal, dan Pratu Bambang Suseno untuk mencari mobil, lalu sekira pukul 07.00 WIB dengan menggunakan dua sepeda motor menuju rental mobil di Kampung Mulia Kota Banda Aceh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar kemudian Sertu Firman Fachrudin menuju rumah Serda Suhada berkata "Da, si Andri meninggal, kamu ada nggak orang yang bisa menguburkan si Andri" dijawab oleh Serda Suhada "Iya, udah coba nanti saya cari", kemudian Serda Suhada menghubungi temannya Sdr. Maulidin yang beralamat di Desa Teladan Seulimum Aceh Besar dengan menggunakan telepon genggam (Hp) minta dicarikan tempat/lokasi dan menggali lubang kuburan untuk Korban dan Sdr. Maulidin menyanggupi, kemudian dibantu Sdr. Din menggali lubang kubur sedalam 1 m di Desa Madat, kec. Lembah Selawah, Kab. Aceh Besar.

Bahwa benar kemudian Serda Suhada menghubungi Sertu Mulyana ginanjar minta tolong agar menunjukkan jalan ke tempat penguburan, karena yang tahu jalannya dan kenal dengan Sdr. Maulidin Prada yang menggali lubang kubur, selanjutnya Serda Suhada bersama Sertu Mulyana ginanjar pergi kerumah Sertu Firman Fachrudin di asrama Kiban Yonif 112/DJ dengan menggunakan spm Saksi Suzuki Shogun SP warna hitam abu-abu BL 5454 Y.

Bahwa benar beberapa saat kemudian Pratu Biggis Saragih, Pratu Andri Ginanjar, Pratu Iqbal, dan Pratu Bambang Suseno datang dengan menggunakan mobil rental Kijang kapsul warna silver, kemudian Sertu Firman Fachrudin memerintahkan Pratu Biggis Saragih, Pratu Andri Ginanjar Pratu Bambang Susenodan Pratu Iqbal untuk mengangkat Korban kedalam mobil dan meletakkannya di jok tengah, setelah Jenazah Korban dimasukkan ke dalam mobil, Sertu Firman Fachrudin, Pratu Bambang Suseno, Sertu Mulyana ginanjar, dan Pratu Iqbal sekira pukul 08.15 WIB berangkat membawa Korban untuk dikubur ke tempat yang sudah disiapkan oleh Sdr. Maulidin di Desa Madat, kec. Lembah Selawah, Kab. Aceh Besar sekira pukul 10.30 WIB, sampai di tempat yang dituju, kemudian Pratu Iqbal, Sertu Firman Fachrudin, Sdr. Maulidin dan Sdr. Din mengeluarkan dan mengangkat jenazah Korban dari dalam mobil, kemudian Sertu Firman Fachrudin menghubungi Terdakwa selaku Dantonnya "Ijin Danton, ini anggota sudah sampai dikuburan, petunjuk" dijawab Terdakwa "Ya udah kuburkan saja" kemudian Sertu Mulyana ginanjar berkata kepada Sertu Firman Fachrudin "Ya udah, kamu balik kanan dulu aja, biar saya tinggal disini" selanjutnya Sertu Firman Fachrudin menghubungi Lettu Syurya Darma "Ijin Danton Si Andri sudah dikubur, petunjuk" dijawab Lettu Syurya Darma "OK, balik kanan", kemudian Sertu Firman Fachrudin, Sertu Firman Fachrudin, dan Pratu Iqbal kembali ke barak Tiger di Yonif 112/DJ.

Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2009 sekira pukul 13.00 WIB anggota semua masuk kedalam ruangan Yudha setelah itu Danyon datang dan memberikan penekanan yaitu "masalah ini cukup kita saja yang tahu / intern Yonif 112/DJ, kalau ada yang menanyakan perihal keberadaan Prada Andri Apriyadi jawab saja yang bersangkutan sudah THTI".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar kemudian perbuatan Terdakwa pada awal tahun 2011 terbongkar dan kemudian Terdakwa pada tanggal 1 Februari 2011 diserahkan ke Pomdam IM, dan Terdakwa ditahan.

Bahwa benar Terdakwa memberikan tindakan dengan melakukan pemukulan tersebut di atas karena Terdakwa niatnya untuk membina korban agar tidak mengulangi perbuatannya, dan kemudian setelah itu tanpa sepengetahuan Terdakwa Korban dianiaya oleh Sertu Firtman Fachrudin, Pratu Bambang Suseno dkk yang mengakibatkan Korban meninggal dunia, karena Terdakwa merasa bingung dan takut agar tidak diketahui oleh Danyon maka Korban dihilangkan dengan cara dikubur secara sembunyi-sembunyi.

Bahwa benar Terdakwa atas perbuatannya merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan karena itu Terdakwa telah mendatangi Ibu kandung Korban yaitu Ibu Sumiati, dan juga Terdakwa telah memberikan bantuan uang duka sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Bahwa benar Ibu Sumiati selaku Ibu kandung Korban di dalam sidang menyatakan telah memaafkan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer yang langsung memilih membuktikan pada dakwaan subsidair karena melanggar tertib hukum acara, sehingga Majelis Hakim masih akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini, mengenai tuntutan pidana mempunyai pendapat lain dan akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini, mengenai status barang bukti dan biaya perkara Majelis Hakim telah sependapat.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaan (Pledooi) dan Dupliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya sebagai berikut:

Bahwa Penasehat Hukum para Terdakwa tidak menyangkal tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Penasehat Hukum para Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan di akhir putusan ini.

Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus, dan akan ditanggapi sekaligus setelah Majelis Hakim menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, serta hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yang akan diuraikan di akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam Dakwaan kombinasi Kumulatif Subsidiaritas mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu :

Primair :

Unsur ke-1 : "Militer Yang dalam dinas"

Unsur ke-2 : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan sengaja memukul atau menumbuk seorang bawahan atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan"

Unsur ke-3 : "Mengakibatkan mati"

Subsidiar :

Unsur ke-1 : "Militer Yang dalam dinas"

Unsur ke-2 : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan sengaja memukul atau menumbuk seorang bawahan atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan"

Dakwaan Kedua :

Unsur ke-1 : "Barang siapa"

Unsur ke-2 : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"

Unsur ke-3 : "Mengubur, menyembunyikan kematian atau kelahirannya"

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan yang disusun secara kumulatif tersebut dikombinasikan dengan dakwaan Subsidiaritas, sesuai dengan tertib hukum acara Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kesatu secara subsidiaritas terlebih dahulu yaitu sebagai berikut:

Menimbang : Bahwa Dakwaan Oditur Militer disusun secara Subsidiaritas sehingga sesuai dengan tertib hokum acara Majelis mengemukakan pendapatnya berurutan mulai dari Dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim baru akan mengukakan pendapatnya terhadap dakwaan subsidiar, yang diuraikan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

Unsur ke-1 : "Militer Yang dalam dinas"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" menurut Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM, ialah mereka yang secara sukarela berikatan dinas pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan perang menurut pasal 45 KHUPM, adalah:

Angkatan darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, termasuk juga personil Cadangannya.

Angkatan laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, termasuk juga personil cadangannya.

Angkatan udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, termasuk cadangannya.

Dalam waktu perang, satuan-satuan dari mereka yang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Bahwa yang dimaksud dengan "dalam dinas" bagi militer pada umumnya adalah sedang dan selama melakukan suatu fungsi militer atau melakukan suatu perbuatan yang diharuskan bagi seseorang militer.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD Pada tahun 2002 melalui pendidikan Akademi Militer (AKMIL) TNI AD di Magelang, setelah lulus tahun 2005 dilantik dengan pangkat Letnan Dua NRP 1105003331281, kemudian dari tahun 2005 Terdakwa ditugaskan di Yonif 112/DJ sampai sekarang dengan pangkat Letnan Satu jabatan Danton 2 Kipan C Yonif 112/DJ, dan sekarang sebagai Pama Korem 012/TU.

Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya sebagai anggota TNI AD.

Bahwa benar sesuai dengan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 012/Teuku Umar selaku Papera Nomor Kep/187/Pera/VIII /2011, tanggal 3 Agustus 2011, yang diajukan di persidangan adalah para Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar, dipersidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan para Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena suatu penyakit.

Bahwa benar para Terdakwa, termasuk Korban beserta anggota yang lain yang seluruhnya berjumlah 104 orang pada tanggal 12 September 2009 menerima perintah dari Danyonif 112/DJ dengan Surat Perintah Nomor: Sprin/308/IX/2009, tanggal 12 September 2009 untuk melaksanakan Latihan Tonting Yudha Wastu Pramuka Jaya, adapun jabatan Terdakwa adalah sebagai Danton, Pelaksanaan Kegiatan TMT 09 September 2009 s.d. selesai yaitu akhir Desember 2009, dan seluruh anggotanya selama latihan harus berada dalam markas Yonif 112/DJ, dan untuk anggota yang berasal dari Kompi yang kedudukannya di luar markas Batalyon ditampung di Barak Tiger, selama latihan, ada apel pagi, apel siang maupun apel malam, selama pelaksanaan latihan tersebut yang akan keluar kesatrian harus seijin pimpinan

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-1 "Militer yang dalam dinas" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan sengaja memukul atau menumbuk seorang bawahan atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan"

Bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan.

Sehingga secara bersama-sama, pelaku tindak pidana harus lebih dari satu orang, yaitu yang melakukan (pleger), dan orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) atau yang turut serta melakukan (medepleger).

Diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara para pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain, begitu pula secara langsung yaitu sesuatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan pelaku.

Bahwa yang dimaksud dengan secara sendiri-sendiri adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar tetapi bukan merupakan perwujudan dari perbuatan langsung dari perbuatan pelaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam unsur ke-2 ini adalah terdiri dari beberapa alternatif yang dilakukan oleh para Terdakwa yaitu sengaja memukul atau menumbuk, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan, sehingga cukup jika salah satu alternatif saja telah terpenuhi, adapun yang dimaksud dengan istilah "sengaja" atau "kesengajaan" dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan 'kesengajaan' sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan bawahan sesuai ketentuan Pasal 53 KUHPM adalah didasarkan pada ketinggian pangkat militer; dan dalam hal pangkatnya sama didasarkan pada lamanya dalam pangkat itu, termasuk umur, akan tetapi hanya sepanjang yang berhubungan dengan kedinasan saja, dengan demikian yang dimaksud dengan "bawahan" dalam unsur ini adalah militer yang pangkatnya lebih rendah dari yang lain atau para Terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah, serta barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Oditur Militer diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang Danton dan berpangkat Letnan satu Inf yang sebelumnya sudah mengenal Korban yang berpangkat Prada dan merupakan bawahannya langsung dari Terdakwa..

Bahwa benar para Terdakwa, termasuk Korban beserta anggota yang lain yang seluruhnya berjumlah 104 orang pada tanggal 12 September 2009 menerima perintah dari Danyonif 112/DJ dengan Surat Perintah Nomor: Sprin/308/IX/2009, tanggal 12 September 2009 untuk melaksanakan Latihan Tonting Yudha Wastu Pramuka Jaya, adapun jabatan Terdakwa adalah sebagai Danton, Pelaksanaan Kegiatan TMT 09 September 2009 s.d. selesai yaitu akhir Desember 2009, dan seluruh anggotanya selama latihan harus berada dalam markas Yonif 112/DJ, dan untuk anggota yang berasal dari Kompi yang kedudukannya di luar markas Batalyon ditampung di Barak Tiger, selama latihan, ada apel pagi, apel siang maupun apel malam, selama pelaksanaan latihan tersebut yang akan keluar kesatrian harus seijin pimpinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar selama latihan Peleton Beranting berlangsung tersebut di Barak Tiger Yonif 112/DJ telah kehilangan beberapa Unit handphone milik anggota Peleton beranting. Atas kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2009 sekira pukul 20.30 Wib saat apel malam diketahui bahwa Prada Andri Apriyadi telah melarikan diri dari barak Tiger dengan membawa lari handphone milik penghuni barak Tiger Yonif 112/DJ yang dititipkan kepadanya. Setelah mengetahui Prada Andri Apriyadi melarikan diri selanjutnya Terdakwa mengajak Serda Boy Hulman dan Pratu Bambang Suseno untuk mencari Prada Andri Apriyadi, .

Bahwa benar hasil pencarian tersebut pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2009 sekira pukul 22.30 Wib Prada Andri Apriyadi ditemukan di rumah pacarnya Prada Andri Apriyadi di Kuta Alam Banda Aceh, berdasarkan temuan tersebut Terdakwa minta ijin kepada Ibu Salda (orang tua pacar Andri Apriyadi) untuk membawa Prada Andri Apriyadi kembali ke Yonif 112/DJ. Setelah mendapat ijin dari Ibu Salda tersebut selanjutnya Terdakwa beserta anggota lainnya membawa Prada Andri Apriyadi ke barak tiger Yonif 112/DJ.

Bahwa benar sesampainya di depan barak Tiger Terdakwa, Sertu Firman Fachrudin, Serda Boy Hulman, Pratu Bambang Suseno dan Pratu Usman Syah langsung menginterogasi Prada Andri Apriyadi dan sewaktu diinterogasi tersebut ada beberapa orang anggota yang melakukan penganiayaan terhadap Prada Andri Apriyadi. Setelah penganiayaan didepan barak selanjutnya Terdakwa memerintahkan Sertu Firman Fachrudin untuk membawa Prada Andri Apriyadi ke garasi mobil Kompi A Yonif 112/DJ.

Bahwa benar sesampainya digarasi Terdakwa memerintahkan kepada anggota untuk mengikat kedua tangan Prada Andri Apriyadi menggunakan tali warna hitam dengan posisi memeluk tiang garasi tanpa mengenakan baju dan hanya mengenakan celana pendek. Setelah Prada Andri Apriyadi di ikat Terdakwa melihat Sertu Firman Fachrudin, Pratu Bambang Suseno dan Serda Boy Hulman melakukan pemukulan terhadap Prada Andri Apriyadi dengan menggunakan alat berupa selang air berwarna merah panjang sekitar 50 cm secara bergantian dan diarahkan ke betis hingga punggung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar setelah Serda Boy Hulman melakukan pemukulan selanjutnya Terdakwa langsung mengambil selang air dari tangan Serda Boy Hulman dan dengan selang tersebut langsung digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pemukulan terhadap Prada Andri Apriyadi dengan cara memukul secara berulang kali yang diarahkan hingga mengenai bagian betis kaki kiri sebanyak 3 (tiga) kali, betis kaki kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan 4 (empat) kali pada bagian punggung Prada Andri Apriyadi. Selain Terdakwa ada beberapa orang anggota lainnya yang Terdakwa lihat ikut melakukan pemukulan terhadap Prada Andri Apriyadi yaitu Pratu Andi Matopani, Pratu Bambang Legiono dan Pratu Sutisna memukul pipi Prada Andri Apriyadi dengan menggunakan tangan kosong tetapi Terdakwa lupa berapa kali mereka melakukan pemukulan tersebut.

Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan selang air dikarenakan Prada Andri Apriyadi pada saat Terdakwa Tanya didepan garasi tanggal 5 Desember 2009 sekira pukul 23.00 Wib telah mengakui mencuri Handphone, maka dengan pengakuan tersebut Terdakwa memukul Prada Andri Apriyadi dan akibat perbuatan yang Terdakwa lakukan Prada Andri Apriyadi menderita luka memar pada betis kaki kiri, betis kaki kanan dan pada punggung.

Bahwa benar sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa memerintahkan kepada anggota yang ada di garasi memasukkan Prada Andri Apriyadi ke barak Tiger untuk diistirahatkan dan melarang anggota memberikan tindakan kepada Prada Andri Apriyadi. Sebagai akibat dari penganiayaan tersebut Prada Andri Apriyadi menderita luka memar pada betis kaki kiri kanan dan punggung.

Dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-2 "Secara bersama-sama dengan sengaja memukul seorang bawahan" telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : "Mengakibatkan mati".

Bahwa yang diartikan "mati atau meninggal dunia" adalah sudah hilang/ melayang nyawa, dan tidak hidup lagi, hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung, tidak bernafas.

Bahwa berdasarkan keterangan- keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar dari hasil pencarian tersebut pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2009 sekira pukul 22.30 Wib Prada Andri Apriyadi yang dicurigai membawa lari beberapa HP milik anggota Tonting yang ditipkan kepadanya, telah ditemukan di rumah pacarnya Prada Andri Apriyadi di Kuta Alam Banda Aceh, berdasarkan temuan tersebut Terdakwa minta izin kepada Ibu Salda (orang tua pacar Andri Apriyadi) untuk membawa Prada Andri Apriyadi kembali ke Yonif 112/DJ. Setelah mendapat izin dari Ibu Salda tersebut selanjutnya Terdakwa beserta anggota lainnya membawa Prada Andri Apriyadi ke barak tiger Yonif 112/DJ.

Bahwa benar sesampainya di depan barak Tiger Terdakwa, Sertu Firman Fachrudin, Serda Boy Hulman, Pratu Bambang Suseno dan Pratu Usman Syah langsung menginterogasi Prada Andri Apriyadi dan sewaktu diinterogasi tersebut ada beberapa orang anggota yang melakukan penganiayaan terhadap Prada Andri Apriyadi. Setelah penganiayaan didepan barak selanjutnya Terdakwa memerintahkan Sertu Firman Fachrudin untuk membawa Prada Andri Apriyadi ke garasi mobil Kompi A Yonif 112/DJ.

Bahwa benar sesampainya digarasi Terdakwa memerintahkan kepada anggota untuk mengikat kedua tangan Prada Andri Apriyadi menggunakan tali warna hitam dengan posisi memeluk tiang garasi tanpa mengenakan baju dan hanya mengenakan celana pendek. Setelah Prada Andri Apriyadi di ikat Terdakwa melihat Sertu Firman Fachrudin, Pratu Bambang Suseno dan Serda Boy Hulman melakukan pemukulan terhadap Prada Andri Apriyadi dengan menggunakan alat berupa selang air berwarna merah panjang sekitar 50 cm secara bergantian dan diarahkan ke betis hingga punggung.

Bahwa benar setelah Serda Boy Hulman melakukan pemukulan selanjutnya Terdakwa langsung mengambil selang air dari tangan Serda Boy Hulman dan dengan selang tersebut langsung digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pemukulan terhadap Prada Andri Apriyadi dengan cara memukul secara berulang kali yang diarahkan hingga mengenai bagian betis kaki kiri sebanyak 3 (tiga) kali, betis kaki kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan 4 (empat) kali pada bagian punggung Prada Andri Apriyadi. Selain Terdakwa ada beberapa orang anggota lainnya yang Terdakwa lihat ikut melakukan pemukulan terhadap Prada Andri Apriyadi yaitu Pratu Andi Matopani, Pratu Bambang Legiono dan Pratu Sutisna memukul pipi Prada Andri Apriyadi dengan menggunakan tangan kosong tetapi Terdakwa lupa berapa kali mereka melakukan pemukulan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan selang air dikarenakan Prada Andri Apriyadi pada saat Terdakwa Tanya didepan garasi tanggal 5 Desember 2009 sekira pukul 23.00 Wib telah mengakui mencuri Handphone, maka dengan pengakuan tersebut Terdakwa memukul Prada Andri Apriyadi dan akibat perbuatan yang Terdakwa lakukan Prada Andri Apriyadi menderita luka memar pada betis kaki kiri, betis kaki kanan dan pada punggung.

Bahwa benar sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa memerintahkan kepada anggota yang ada di garasi memasukkan Prada Andri Apriyadi ke barak Tiger untuk diistirahatkan dan melarang anggota memberikan tindakan kepada Prada Andri Apriyadi. Sebagai akibat dari penganiayaan tersebut Prada Andri Apriyadi menderita luka memar pada betis kaki kiri kanan dan punggung, sehingga mulai saat itu Terdakwa tidak pernah lagi melakukan penganiayaan kepada Korban, dan saat itu Korban masih dalam keadaan baik dan sehat.

Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2009 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa datang ke barak Tiger untuk menemui Prada Andri Apriyadi akan tetapi tidak ada karena dibawa oleh Sertu Firman Fachrudin beserta beberapa anggota lainnya untuk mencari handphone yang diambil oleh Prada Andri Apriyadi.

Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2009 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa melakukan pengecekan apel malam dan hasil pengecekan diketahui bahwa Sertu Firman Fachrudin beserta beberapa orang anggota yang membawa Prada Andri Apriyadi belum kembali. Setelah apel malam selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa menghubungi Sertu Firman Fachrudin menggunakan handphone menanyakan keberadaannya dan memerintahkan supaya kembali ke kesatuan. Setelah memerintah Sertu Firman Fachrudin kembali ke kesatuan tersebut selanjutnya Terdakwa pulang ke Mess untuk melaksanakan istirahat malam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Sertu Fachrudin dkk membawa Korban setelah pulang dan sampai didepan barak Tiger Kipan A Yonif 112/DJ sekira pukul 23.30 WIB langsung menuju belakang Barak Tiger untuk mencari Handphone sesuai petunjuk Prada Andri sebelumnya dan pada saat melakukan pencarian Handphone tiba-tiba Prada Andri melarikan diri kedaerah persawahan dan akhirnya anggota melakukan pengejaran dan ditangkap dan dibawa oleh Serda Boy Hulman dan anggota Ton Ranting lainnya kebelakang barak Tiger. Setelah sampai dibelakang barak Tiger mendengar suara Sertu Firman Fachrudin dari dalam barak memerintahkan "Ikut saja si Andri itu dari pada lari lagi", kemudian pada saat Prada Andri masuk ke kamar mandi, Serda Boy Hulman melakukan pemukulan satu kali dengan menggunakan gagang sapu lidi dibagian paha belakang Prada Andri Apriadi, selanjutnya melakukan pemukulan berulang kali dibagian paha dan betis kedua kaki Prada Andri Apriadi dengan menggunakan alat bantu berupa selang warna merah yang berukuran panjang ± 40 cm dan setelah itu Prada Andri dibawa masuk kedalam kamar mandi oleh Serda Boy Hulman dan anggota Ton Ranting lainnya.

Bahwa benar pada hari Senin tanggal 7 Desember 2009 sekira pukul 00.10 WIB Pratu Bambang Suseno menuju kamar mandi di belakang Barak Tiger dan melihat Prada Andri Apriyadi dalam keadaan tergantung kedua tangannya diikat di atas dan hanya menggunakan celana dalam di kamar mandi, dipukuli oleh Sertu Firman Fachrudin dibagian punggung, perut, paha dan betis kaki dengan selang air warna merah yang berukuran panjang sekitar 40 Cm beberapa kali, selanjutnya oleh Pratu Bambang Suseno mengambil selang air tersebut dari tangan Sertu Firman Fachrudin dan memukul Prada Andri Apriyadi dibagian punggung dan betis kedua kaki Prada Andri Apriyadi beberapa kali sambil saya nasehati "Kenapa kamu menipu anggota terus Ndri ?" dan dijawab "Saya tidak menipu Bang", selanjutnya oleh Pratu Andi Matopani melakukan pemukulan dengan sandal jepit dibagian pipi kanan/kiri secara berulang kali dan setelah itu Pratu Andri Ginanjar memukul Prada Andri Apriyadi dengan selang air dibagian punggung, kaki dan dada beberapa kali, setelah itu Prada Ari Muliadi juga memukul dengan selang air dibagian punggung dan kaki Prada Andri Apriyadi beberapa kali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar sekira pukul 00.30 WIB Sertu Firman Fachrudin berkata kepada Pratu Bambang Suseno "Beng, ini anak orang pegangannya sudah Bamak cabut tadi jangan sampai mati Beng, Bamak mau pulang dulu" dijawab jawab "Siap Bamak" kemudian Sertu Firman Fachrudin pulang kerumahnya, sekira pukul 01.00 WIB Prada Andri Apriyadi memberitahukan kepada Pratu Bambang Suseno "Bang, Handphone milik Letda Inf Ardiansyah saya titipkan ditempat teman saya di Ajendam IM" kemudian Pratu Bambang Suseno tanya kembali "Benar ini Ndri jangan kau tipu saya lagi" dan dijawab "benar bang kalau tidak percaya coba di telpon", selanjutnya Pratu Bambang Suseno mengambil Handphone dibarak dan Prada Andri Apriyadi memberitahukan nomornya kepada Pratu Bambang Suseno, selanjutnya Handphone tersebut dikeraskan suaranya dengan tujuan agar anggota bisa mendengar pembicaraan Prada Andri Apriyadi dengan temannya, selanjutnya Prada Andri Apriyadi bertanya kepada temannya "Handphone yang kemaren itu apa masih ada ?" dan dijawab oleh temannya "Handphone yang E-90 masih ada" dan dijawab lagi sama si Prada Andri Apriyadi "Ini ada kawanku mau melihat Handphone tersebut" dan dijawab "silahkan saja datang karena saat ini saya lagi piket di Ajendam IM".

Bahwa benar setelah mendapat informasi tersebut Pratu Bambang Suseno memerintahkan Pratu Muksinin agar menjaga Prada Andri Apriyadi di kamar mandi barak Tiger selanjutnya Pratu Bambang Suseno bersama Pratu Andri Ginanjar dengan sepeda motor menuju Ajendam IM sekira pukul 01.20 WIB, setelah sampai di Ajendam IM anggota bertemu dengan temanya Prada Andri Apriyadi yang ditelepon sebelumnya, selanjutnya Pratu Bambang Suseno menyampaikan "apakah Prada Andri Apriyadi ada menitipkan Handphone kepada kamu" dan dijawab "Tidak ada bang" kemudian Pratu Bambang Suseno tanya kembali "Tadi kamu bilang ada Handphone jenis E-90 kepada Prada Andri Apriyadi" dan dijawab "Betul bang ada tetapi Handphone tersebut saya beli sendiri dan waktu itu Prada Andri Apriyadi katanya mau membelinya sehingga saya mengatakan ada dan kalau abang tidak percara ini Handphonanya beserta kotak dan surat garansi pembeliannya" dan akhirnya Pratu Bambang Suseno percaya bahwa Handphone tersebut bukan milik Letda Inf Ardiansyah, kemudian sekira pukul 02.00 WIB Pratu Bambang Suseno dan Pratu Andri Ginanjar pulang ke Barak Tiger.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar, sekira pukul 02.20 WIB sesampainya di barak Tiger langsung menuju kamar mandi dan melihat Prada Andri Apriyadi masih dalam posisi semula, selanjutnya Pratu Bambang Suseno mengatakan "Kenapa kau bohongi abangmu lagi Ndri?" dan di jawab "Tidak bohong saya bang" dan akhirnya Pratu Bambang Suseno emosi dan memukul dengan tangan mengepal dibagian perut Prada Andri Apriyadi beberapa kali setelah itu Pratu Bambang Suseno, lalu Pratu Andri Ginanjar memukul dengan tangan kanan mengepal dibagian perut Prada Andri Apriyadi beberapa kali, sekira pukul 03.00 WIB. Lalu Pratu Bambang Suseno sampaikan kepada Pratu Muchsinin "Jaga si Andri Apriyadi Sin" dan dijawab "iya bang".

Bahwa benar pada hari Senin tanggal 7 Desember 2009 sekira pukul 06.00 Wib Sertu Firman Fachrudin bersama Prada Ari Mulyadi datang menemui Terdakwa di Mess dan memberitahukan bahwa Prada Andri Apriyadi telah meninggal dunia dibarak Tiger Yonif 112/DJ. Mendengar laporan tersebut Terdakwa dengan berpakaian dinas PDL loreng langsung menuju ke Barak Tiger dan melihat Prada Andri Apriyadi sudah meninggal dunia dengan posisi terbaring di atas velbed tempat tidur.

Bahwa dari uraian tersebut pemukulan-pemukulan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana tersebut di atas yaitu dari pukul 23.30 WIB tanggal 5 Desember 2009, dan setelah itu tidak ada lagi Terdakwa yang memukul atau menyakiti kepada Korban, dengan demikian kematian Prada Andri Apriyadi bukan dari akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-3 "Mengakibatkan mati" telah tidak terpenuhi

Menimbang: Bahwa karena salah satu unsur tidak terpenuhi maka, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu primair : "Militer yang dalam dinas secara bersama-sama dengan sengaja memukul seorang bawahan mengakibatkan mati", dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan primer telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya terhadap dakwaan kesatu subsidair yaitu sebagai berikut:

Dakwaan kesatu subsidair :

Unsur ke-1 : "Militer Yang dalam dinas"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Unsur-1 dalam dakwaan kesatu Subsidair adalah sama dengan Unsur ke-1 dalam dakwaan kesatu Primair yang telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi sebagaimana telah diuraikan di atas dalam pembuktian dalam Dakwaan Kesatu Primair maka diambil oleh dalam pembuktian dalam Dakwaan kesatu Subsidair ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Unsur ke-1 dalam Dakwaan Kesatu Subsidair ini telah terpenuhi pula.

Dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-1 : "Militer Yang dalam dinas" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan sengaja memukul atau menumbuk seorang bawahan atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan"

Menimbang bahwa Unsur-2 dalam dakwaan kesatu Subsidair adalah sama dengan Unsur ke-2 dalam dakwaan kesatu Primair yang telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi sebagaimana telah diuraikan di atas dalam pembuktian dalam Dakwaan kesatu Primair maka diambil alih dalam pembuktian dalam Dakwaan Kesatu Subsidair ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Unsur ke-2 dalam Dakwaan Kesatu Subsidair ini telah terpenuhi pula.

Dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-2 : Secara bersama-sama dengan sengaja memukul seorang bawahan" terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dalam dinas secara bersama-sama dengan sengaja memukul seorang bawahan".

Menimbang : Bahwa karena Dakwaan Oditur Militer bentuknya adalah Kumulatif maka, selanjutnya Majelis hakim akan memberikan pendapatnya terhadap Dakwaan Kedua yaitu:

Dakwaan kedua :

Unsur ke-1 : "Barang siapa"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, mendasari ketentuan perundang-undangan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah, serta barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD Pada tahun 2002 melalui pendidikan Akademi Militer (AKMIL) TNI AD di Magelang, setelah lulus tahun 2005 dilantik dengan pangkat Letnan Dua NRP 1105003331281, kemudian dari tahun 2005 Terdakwa ditugaskan di Yonif 112/DJ sampai sekarang dengan pangkat Letnan Satu jabatan Danton 2 Kipan C Yonif 112/DJ, dan sekarang sebagai Pama Korem 012/TU.

Bahwa benar para Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya sebagai anggota TNI AD.

Bahwa benar dipersidangan para Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan para Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena suatu penyakit.

Bahwa menurut Pasal 9 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit.

Bahwa menurut Pasal 40 UU No. 31 tahun 1997 Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang para Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten kebawah.

Dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-1 "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri mengubur, menyembunyikan kematian atau kelahirannya"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan.

Sehingga secara bersama-sama, pelaku tindak pidana harus lebih dari satu orang, yaitu yang melakukan (pleger), dan orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) atau yang turut serta melakukan (medepleger).

Diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara para pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain, begitu pula secara langsung yaitu sesuatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan pelaku.

Bahwa yang dimaksud dengan secara sendiri-sendiri adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar tetapi bukan merupakan perwujudan dari perbuatan langsung dari perbuatan pelaku.

Bahwa yang dimaksud "Mengubur" adalah memasukan kedalam lubang dalam tanah dan kemudian menimbunnya, sehingga tidak dapat dilihat lagi.

Bahwa yang dimaksud "menyembunyikan", adalah menyimpan disuatu tempat agar tidak dapat diketahui oleh orang lain.

Bahwa yang dimaksud "membawa lari", adalah membawa dari satu tempat ke tempat yang lain, sehingga tidak dapat diketahui oleh orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan "Mayat" adalah badan orang yang sudah mati dan masih utuh atau meskipun tinggal sebagian, bagian itu harus bagian terbesar, sehingga masih merupakan badan orang.

Bahwa yang diartikan "kematian" adalah sudah hilang/ melayang nyawa, dan tidak hidup lagi pada seseorang, hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung, tidak bernafas.

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah, serta barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada hari Senin tanggal 7 Desember 2009 sekira pukul 06.00 Wib Sertu Firman Fachrudin bersama Prada Ari Mulyadi datang menemui Terdakwa di Mess dan memberitahukan bahwa Prada Andri Apriyadi telah meninggal dunia dibarak Tiger Yonif 112/DJ. Mendengar laporan tersebut Terdakwa dengan berpakaian dinas PDL loreng langsung menuju ke Barak Tiger dan melihat Prada Andri Apriyadi sudah meninggal dunia dengan posisi terbaring di atas velbed tempat tidur.

Bahwa benar setelah melihat mayat Prada Andri Apriyadi tersebut Terdakwa merasa bingung dalam mengambil langkah dan tindakan berikutnya dan bersamaan dengan itu juga Sertu Firman Fachrudin mengusulkan kepada Terdakwa agar mayat Prada Andri Apriyadi diamankan dengan cara dikubur dan tidak dilaporkan ke kesatuan, dari usulan tersebut Terdakwa memerintahkan Sertu Firman Fachrudin untuk menanyakan kepada anggota yang lainnya. Setelah Sertu Firman Fachrudin bertanya kepada Anggota penghuni barak tidak berapa lama Sertu Firman Fachrudin menghadap Terdakwa kembali dan melaporkan "hasil dari kesepakatan anggota bahwa untuk Jenazah Alm Prada Andri Apriyadi tidak usah dilaporkan kepada Danyonif 112/DJ melainkan dihilangkan dengan cara dikubur tanpa sepengetahuan Danyonif 112/DJ".

Bahwa benar lalu Terdakwa mengatakan "Ya, sudah pokoknya tanggung jawab kita sama-sama", dan Terdakwa telah menyerahkan tanggung jawab kepada Sertu Firman Fachrudin untuk membawa, mencari lokasi dan menguburkan mayat Prada Andri Apriyadi.

Bahwa benar kemudian Sertu Firman Fachrudin bertanya kepada anggota apakah ada teman yang bisa dipinjam mobil, lalu Lettu Syurya Darmall menjawab "saya ada teman orang rental mobil", selanjutnya Sertu Firman Fachrudin memerintahkan, Pratu Andri Ginanjar, Pratu Iqbal, dan Pratu Bambang Suseno untuk mencari mobil, lalu sekira pukul 07.00 WIB dengan menggunakan dua sepeda motor menuju rental mobil di Kampung Mulia Kota Banda Aceh.

Bahwa benar kemudian Sertu Firman Fachrudin menuju rumah Serda Suhada berkata "Da, si Andri meninggal, kamu ada nggak orang yang bisa menguburkan si Andri" dijawab oleh Serda Suhada "Iya, udah coba nanti saya cari", kemudian Serda Suhada menghubungi temannya Sdr. Maulidin yang beralamat di Desa Teladan Seulimum Aceh Besar dengan menggunakan telepon genggam (Hp) minta dicarikan tempat/lokasi dan menggali lubang kuburan untuk Korban dan Sdr. Maulidin menyanggupi, kemudian dibantu Sdr. Din menggali lubang kubur sedalam 1 m di Desa Madat, kec. Lembah Selawah, Kab. Aceh Besar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar kemudian Serda Suhada menghubungi Sertu Mulyana ginanjar minta tolong agar menunjukkan jalan ke tempat penguburan, karena yang tahu jalannya dan kenal dengan Sdr. Maulidin Prada yang menggali lubang kubur, selanjutnya Serda Suhada bersama Sertu Mulyana ginanjar pergi kerumah Sertu Firman Fachrudindi asrama Kiban Yonif 112/DJ dengan menggunakan spm Saksi Suzuki Shogun SP warna hitam abu-abu BL 5454 Y.

Bahwa benar beberapa saat kemudian Pratu Biggis Saragih, Pratu Andri Ginanjar, Pratu Iqbal, dan Pratu Bambang Suseno datang dengan menggunakan mobil rental Kijang kapsul warna silver, kemudian Sertu Firman Fachrudin memerintahkan Pratu Biggis Saragih, Pratu Andri Ginanjar Pratu Bambang Susenodan Pratu Iqbal untuk mengangkat Korban kedalam mobil dan meletakkannya di jok tengah, setelah Jenazah Korban dimasukkan ke dalam mobil, Sertu Firman Fachrudin, Pratu Bambang Suseno, Sertu Mulyana ginanjar, dan Pratu Iqbal sekira pukul 08.15 WIB berangkat membawa Korban untuk dikubur ke tempat yang sudah disiapkan oleh Sdr. Maulidin di Desa Madat, kec. Lembah Selawah, Kab. Aceh Besar sekira pukul 10.30 WIB, sampai di tempat yang dituju, kemudian Pratu Iqbal, Sertu Firman Fachrudin, Sdr. Maulidin dan Sdr. Din mengeluarkan dan mengangkat jenazah Korban dari dalam mobil, kemudian Sertu Firman Fachrudin menghubungi Terdakwa selaku Dantonnya "Ijin Danton, ini anggota sudah sampai dikuburan, petunjuk" dijawab Terdakwa "Ya udah kuburkan saja" kemudian Sertu Mulyana ginanjar berkata kepada Sertu Firman Fachrudin "Ya udah, kamu balik kanan dulu aja, biar saya tinggal disini" selanjutnya Sertu Firman Fachrudin menghubungi Lettu Syurya Darma "Ijin Danton Si Andri sudah dikubur, petunjuk" dijawab Lettu Syurya Darma "OK, balik kanan", kemudian Sertu Firman Fachrudin, Sertu Firman FachrudinI, dan Pratu Iqbal kembali ke barak Tiger di Yonif 112/DJ.

Bahwa benar Terdakwa mengubur jenazah Prada Andri Apriyandi karena bingung dan takut ketahuan Danyon, sehingga Korban dikuburkan secara sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh Danyon, dan juga oleh orang tuanya dan masyarakat

Dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-1 "Secara bersama-sama mengubur dan menyembunyikan kematian" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpen dapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa secara bersama-sama mengubur dan menyembunyikan kematian"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah bersalah telah melakukan tindak pidana:

Kesatu Subsidair:

"Militer yang dalam dinas secara bersama-sama dengan sengaja memukul seorang bawahan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 131 ayat (1) KUHPM jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kedua

"Barang siapa secara bersama-sama mengubur dan menyembunyikan kematian" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 181 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan mendorong prajurit untuk tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut bertujuan mendidik Korban agar tidak mengulangi lagi perbuatannya. .

Bahwa Terdakwa mengubur jenazah Prada Andri Apriyandi karena setelah Korban meninggal dunia menjadi bingung dan takut ketahuan Danyon, sehingga Korabn dikuburkan secara sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh Danyon, dan juga oleh orang tuanya dan masyarakat

Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya adalah salah dan melanggar hokum.

Bahwa para Terdakwa pernah memberikan santunan yang dikoordinir di satuan kepada Ibu Sumiati yang merupakan Ibu kandung Korban sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Bahwa Ibu Kandung Korban Ny. Sumiati telah memaafkan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan para Terdakwa mengakibatkan kedua orang tuanya dan keluarganya menjadi sedih, disamping merugikan kepentingan satuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa berterus terang, sehingga memperlancar jalannya persidangan.
Terdakwa telah meminta maaf dan memberikan uang duka sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Ibu Sumiati selaku Ibu kandung Korban.
Ibu Sumiati selaku Ibu kandung Korban telah memaafkan kepada Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan sumpah Prajurit.
Perbuatan para Terdakwa merugikan kepentingan dinas di kesatuannya.
Perbuatan para terdakwa membawa kesedihan yang mendalam bagi keluarganya.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim setelah melihat kesalahan Terdakwa, memperhatikan tujuan pemidanaan, menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, serta memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya, kemudian memperhatikan pula permohonan Penasehat Hukum agar Terdakwa dijatuhi dengan hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana yang dimohon oleh Oditur Militer masih dirasa berat sehingga perlu untuk diperingan pidananya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Surat- surat :

4 (empat) lembar foto copy Surat Perintah Danyonif 112/DJ Nomor:Sprin/308/IX/2009 tanggal 12 September 2009 tentang latihan Tonting YWPJ Yonif 112/DJ;
10 (sepuluh) lembar foto copy foto penggalian mayat dan pemeriksaan bedah mayat;
1 (satu) lembar foto copy foto kain Velbed motif loreng
1 (satu) lembar foto copy foto celana dalam warna biru tua;
1 (satu) lembar foto copy foto kain sarung motif kotak-kotak warna kombinasi hijau ungu;
1 (satu) lembar foto copy foto kain sarung motif kotak-kotak warna kombinasi biru kuning;
4 (empat) lembar foto copy Visum Et Repertum RSUD dr. Zainoel Abidin yang telah dilegalisir Nomor VER:667/VER/SK- 43/II/2011, No. RM:56/372/II- MR/2011 tanggal 16 Pebruari 2011 An. Prada Andri Apriyandi Ta Kipan E Yonif 112/DJ;
1 (satu) lembar foto copy surat Perjanjian Sewa Kendaraan Kijang Kapsul BK 1721 XC tanggal 7 Desember 2009 A.n Bigges Saragih dari Raja Rent Jl. Pelangi No. 1 Kp. Mulia Banda Aceh;
1 (satu) lembar foto copy daftar sewa mobil dari Raja Rent Jl. Pelangi No. 1 Kp. Mulia Banda Aceh;

Oleh karena surat-surat diatas nyata berkaitan erat dengan perkara ini sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

1 (satu) helai Kain sarung motif kotak-kotak warna kombinasi hijau dan ungu;
1 (satu) helai Kain sarung motif kotak-kotak warna kombinasi biru dan kuning;
1 (satu) helai Kain Velbed motif loreng khas militer;
1 (satu) helai Celana dalam warna biru tua;

Barang-barang tersebut masing-masing berkaitan erat dengan perkara ini, akan tetapi masih diperlukan untuk pemeriksaan perkara lain, sehingga harus ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Oditur Militer untuk pemeriksaan perkara lain

Mengingat : Pasal 131, Ayat (1) KUHPM jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dan Pasal 181 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu : SYURYA DHARMA Lettu Inf. NRP 1105003331281 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu Susidair : "Dalam dinas secara bersama-sama menganiaya seorang bawahan"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : "Secara bersama-sama mengubur dan menyembunyikan kematian"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : selama 10 (sepuluh) bulan, menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 4 (empat) lembar foto copy Surat Perintah Danyonif 112/DJ Nomor:Sprin/308/IX/2009 tanggal 12 September 2009;
- 10 (sepuluh) lembar foto copy foto penggalan mayat dan pemeriksaan bedah mayat;
- 1 (satu) lembar foto copy foto kain Velbed motif loreng
- 1 (satu) lembar foto copy foto celana dalam warna biru tua;
- 1 (satu) lembar foto copy foto kain sarung motif kotak-kotak warna kombinasi hijau ungu;
- 1 (satu) lembar foto copy foto kain sarung motif kotak-kotak warna kombinasi biru kuning;
- 4 (empat) lembar foto copy Visum Et Repertum RSUD dr. Zainoel Abidin yang telah dilegalisir Nomor VER:667/VER/SK-43/II/2011, No. RM:56/372/II- MR/2011 tanggal 16 Pebruari 2011;
- 1 (satu) lembar foto copy surat Perjanjian Sewa Kendaraan Kijang Kapsul BK 1721 XC tanggal 7 Desember 2009;
- 1 (satu) lembar foto copy daftar sewa mobil dari Raja Rent Jl. Pelangi No. 1 Kp. Mulia Banda Aceh;

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1 (satu) helai Kain sarung motif kotak-kotak warna kombinasi hijau dan ungu;
- 1 (satu) helai Kain sarung motif kotak-kotak warna kombinasi biru dan kuning;
- 1 (satu) helai Kain Velbed motif loreng khas militer;
- 1 (satu) helai Celana dalam warna biru tua;

Masing-masing dikembalikan kepada Oditur Militer untuk pemeriksaan perkara lain

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian, diputuskan pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2011 didalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Waluyo, S.H. Mayor Chk NRP 497058 sebagai Hakim Ketua serta Mirtusin, S.H.,M.H. Mayor Sus NRP 520881 dan Yudi Pranoto Atmojo, S.H. Kapten Chk NRP 11990019321274 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk Umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer, Saifuddin Rambe, S.H. Mayor Sus NRP 519758 dan Yusdiharto, S.H., Kapten Chk NRP.636566, Penasihat Hukum Beni Kurniawan, S.H., Kapten Chk NRP.11030005581176, Panitera Agus Handaka, S.H. Kapten Chk NRP 2920086530168, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Waluyo, S.H.
Mayor Chk NRP 497058

Hakim Anggota - I

Hakim Anggota - II

Mirtusin, S.H., M.H

Yudi Pranoto Atmojo, S.H.
Mayor Sus NRP 520881
Chk NRP 11990019321274

Kapten

Panitera

Agus Handaka, S.H.
Kapten Chk NRP 2920086530168